


Dr. M. Taufan B., S.H., M.H.



HUKUM ISLAM SEBAGAI EMBRIO HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA



Editor:
Muhammad Zulfikar, SE.,MM




Dr. M. Taufan B., S.H., M.H.

HUKUM ISLAM

SEBAGAI EMBRIO HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Editor:

Muhammad Zulfikar, SE.,MM



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. M. Taufan B., S.H., M.H.

HUKUM ISLAM

SEBAGAI EMBRIO HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Editor:

Muhammad Zulfikar, SE.,MM



HUKUM ISLAM

SEBAGAI EMBRIO HUKUM

EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-623-462-001-6

vi + 142 hal.; Ukuran B5 (15,5 x 23 cm)

Cetakan Pertama, Februari 2022

Copyright © Februari 2022 Global Aksara Pers

Penulis : Dr. M. Taufan B., S.H., M.H.
Penyunting : Muhammad Zulfikar, SE.,MM
Desain Sampul : Hamim Thohari Mahfudhillah, M.Pd
Layouter : Hamim Thohari Mahfudhillah, M.Pd

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers


Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,

No. 282/JTI/2021

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya

+628977416123/+628573269334

globalaksarapers@gmail.com



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “HUKUM ISLAM SEBAGAI EMBRIO HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA”. Pada buku ini disusun beberapa bab yaitu Bab I Islam Sebagai Solusi Kehidupan, Bab II Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya, Bab III Nilai, Prinsip Dan Asas Hukum Ekonomi Syariah, Bab IV Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Sistem, Bab V Sistem Investasi Syariah, Bab VI Uang: Eksistensi dan Perannya dalam Ekonomi Syariah, dan terakhir Bab VII Bunga (Interest): Hakikat dan Perannya dalam Perkembangan Ekonomi.


Semoga hadirnya buku ini dapat memberikan wawasan dan landasan dalam menjadikan Hukum Islam sebagai Landasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Akhirnya, penulis menyadari dalam penulisan buku ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sehingga kritikan dan masukan sangat dibutuhkan dari pembaca dan semua pihak untuk dapat menghadirkan buku yang lebih baik kedepannya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan untuk terselesainya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Palu, 02 Februari 2022

Penulis

Dr. M. Taufan B., S.H., M.H. | v






DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I ISLAM SEBAGAI SOLUSI KEHIDUPAN.....	1
BAB II HUKUM ISLAM DAN RUANG LINGKUPNYA.....	7
BAB III NILAI, PRINSIP DAN ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH	30
BAB IV EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SEBUAH SISTEM .	73
BAB V SISTEM INVESTASI SYARIAH	115
BAB VI UANG: EKSISTENSI DAN PERANANNYA DALAM EKONOMI SYARIAH.....	121
BAB VII BUNGA (<i>INTEREST</i>): HAKIKAT DAN PERANANNYA DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI	126
DAFTAR PUSTAKA.....	133
BIOGRAFI PENULIS	142





BAB I

ISLAM SEBAGAI SOLUSI KEHIDUPAN

Sebagai agama, Islam memuat nilai-nilai dasar dan norma-norma asasi, prinsip-prinsip ilmu, serta pemberitahuan Allah tentang masa lalu dan masa depan umat manusia seperti yang tertera dalam al-Qur'an, yang diperjelas kemudian oleh Rasul-Nya, Muhammad, melalui Sunnahnya.

Dalam pengelompokan agama-agama yang ada di dunia sekarang ini, agama Islam (tepatnya *Din al-Islam*) adalah agama wahyu. Disebut demikian, karena sumber ajaran Islam adalah wahyu Ilahi yang disampaikan kepada manusia melalui Rasul-Nya. Sebagai agama wahyu yang terakhir dan tetap mutakhir, Islam adalah agama yang *unique*, jika dibandingkan dengan agama-agama lain, juga dengan agama wahyu sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena keunikannya itu, Islam menjadi *sui generis*, artinya mempunyai corak dan sifat sendiri dalam jenisnya (Daud Ali, 1995: 11).

Selain persamaannya sebagai agama wahyu dengan kedua agama pendahulunya itu, terdapat perbedaan-perbedaan yang bersifat mendasar. Selain mengenai tauhid, perbedaan penting yang relevan dikemukakan dalam hubungan ini adalah perbedaan dalam ruang lingkup dan asas ajarannya. Mengenai ruang lingkup ajarannya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan dirinya sendiri,



dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya (dengan alam dan makhluk lainnya). Mengenai kerangka ajarannya, juga berbeda. Sebagai agama wahyu terakhir, Islam merupakan satu kesatuan yang sempurna mengenai sistem akidah, syari'ah dan akhlak yang mengatur berbagai tata kehidupan manusia.

Islam adalah agama tauhid. Perkataan tauhid rapat hubungannya dengan kata *wahid* (satu, esa). Sebagai istilah yang dipergunakan dalam membahas ketuhanan (segala sesuatu mengenai Allah), arti tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah yang di dalam ajaran Islam disebut Allah. Allah adalah penamaan khusus Islam pada tuhan-Nya. Allah itu berjumlah, berzat, bersifat, dan berbuat esa (*unicum*). Artinya, jumlah-Nya, zat-Nya, sifat-Nya, dan perbuatan-Nya adalah satu, satu-satunya, tidak ada duanya, lain daripada yang lain. Tidak sama dan tidak ada persamaannya dengan yang ada (Daud Ali, 1995: 12).

Tauhid merupakan *prima causa* (asal yang pertama, asal dari segala-galanya) dari seluruh keyakinan Islam. Dengan demikian, dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT., yang merupakan Zat Yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa serta Pemelihara Tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah *Subbuhun* dan *Quddusun*, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal.

Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah SWT. yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada Sang Mahapencipta, Allah SWT. Sebagai khalifah-Nya di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk.



Ayat tersebut menyatakan bahwa mendirikan sholat merupakan refleksi hubungan yang baik dengan Allah SWT., menunaikan zakat merupakan refleksi dari keharmonisan hubungan dengan sesama manusia, sedangkan *ma'ruf* berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap baik oleh agama, akal, serta budaya, dan *munkar* adalah sebaliknya. Dengan demikian, sebagai seorang khalifah Allah di muka bumi, manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, serta agama, akal, dan budayanya terpelihara (Quraish Shihab, 1995: 166).

Untuk mencapai tujuan suci tersebut, Allah SWT. menurunkan al-Qur'an sebagai hidayah yang meliputi berbagai persoalan *akidah*, *syari'ah*, dan akhlak demi kebahagiaan hidup seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Berbeda halnya dari akidah dan akhlak yang bersifat konstan, tidak mengalami perubahan apapun seiring dengan perbedaan tempat dan waktu, penerapan *syari'ah* senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat.

Sebagai penyempurna risalah-risalah agama terdahulu, Islam memiliki *syari'ah* yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti *syari'ah* Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*), sedangkan universal berarti *syari'ah* Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai *Yaum al-Hisab* nanti (Antonio, 1999: 38).

Dalam pada itu, al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang rinci tentang *syari'ah* yang dalam sistematika hukum Islam terbagi menjadi dua bidang, yakni ibadah (ritual) dan muamalah (sosial). Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an hanya mengandung prinsip-prinsip umum bagi berbagai masalah hukum dalam Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalat (Harun Nasution, 1986: 29).



Bertitik tolak dari prinsip tersebut, Nabi Muhammad saw. menjelaskan berbagai hal melalui hadis-hadisnya. Dalam kerangka yang sama dengan al-Qur'an, mayoritas hadis Nabi tersebut juga tidak bersifat absolut, terutama yang berkaitan dengan muamalah. Dengan kata lain, kedua sumber utama hukum Islam ini hanya memberikan berbagai prinsip dasar yang harus dipegang oleh umat manusia selama menjalani kehidupan di dunia. Adapun untuk merespon perputaran zaman dan mengatur kehidupan duniawi manusia secara terperinci, Allah SWT. menganugerahi akal pikiran kepada manusia. Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw. bersabda: "Kamu lebih mengetahui urusan keduniaanmu".

Dalam konsep Islam, semua sistem kehidupan yang di dalamnya termasuk sistem ekonomi harus dibangun dengan sebuah kebenaran. Diambil dari sumber yang benar, dikaji dan diterapkan secara benar pula. Akidah Islam menuntut seorang muslim untuk berupaya mencari kebenaran hakiki. Kebenaran akan adanya Allah SWT. akan ditemukan oleh seorang muslim melalui metode rasional (metode *aqliyah*). Begitu pula ia akan mendapatkan bukti-bukti kebenaran bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan selanjutnya akan terbukti bahwa al-Qur'an adalah *Kalamullah*. Sebagai *Kalamullah*, akal manusia akan mengatakan bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam al-Qur'an pasti mengandung kebenaran mutlak.

Metode berpikir manusia dapat diluruskan, dengan berbekal informasi yang disampaikan dalam al-Qur'an. Kebenaran wahyu Allah kemudian akan menuntun keterbatasan akal pikiran manusia. Allah menjelaskan berbagai potensi kehidupan manusia berupa akal, kebutuhan fisik, dan naluri. Jika demikian, perlukah beralih dari cara berpikir Barat dan menjadikan pandangan Islam tentang manusia sebagai Landasan pengembangan ilmu sosial dan ilmu ekonomi?



A.M. Saefuddin (1987) mengemukakan bahwa pandangan ilmu ekonomi tentang manusia sekarang ini sarat dengan kultur Barat sehingga perlu diganti dengan *homo Islamicus*. Barat menetapkan manusia sebagai "*homo economicus*" (makhluk ekonomi), yang dalam hidupnya hanya berfokus kepada materi belaka, tidak peduli soal moral maupun agama. Mereka hanya memerhatikan keuntungan materi dengan prinsip "mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin." merupakan pandangan yang materialistik sekularistik. Meskipun demikian, ada saja golongan yang keberatan terhadap gagasan implementasi pandangan Islam mengenai manusia dalam penelitian sosial dengan mengemukakan alasan bahwa pandangan yang diajarkan oleh agama atau budaya tertentu merupakan *value judgement* yang tidak berlaku universal.


Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal manusia. Asal menggunakan akal sehat serta menghilangkan ego pribadi, ia pasti akan dapat menerima Islam dengan segenap metode yang dimilikinya, siapa pun orang tersebut. Dalam hal ini, Islam telah mendorong manusia untuk menggunakan rasio atau kemampuan pikirnya untuk memahami semua yang dapat dilihat secara indrawi. Keberadaan Allah, kebenaran al-Qur'an, dan kerasulan Muhammad saw., keberadaan kebutuhan fisik dan naluri manusia, keterbatasan manusia, dan lain sebagainya dapat dipahami melalui metode rasional. Karena semua ini dapat diperhatikan realitasnya, diindra dan ditafsirkan melalui proses berpikir. Adapun terhadap sesuatu yang ghaib atau mengenai hakikat sesuatu yang tidak dapat diindra oleh manusia, hal tersebut dapat diketahui melalui informasi yang telah teruji kebenarannya (*dalil naqli*) secara rasional pula, yaitu al-Quran al-Hadis.

Nilai-nilai Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dan prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Tidak ada satu nilai yang



berdiri sendiri. Satu nilai terkait dengan nilai lain dan membentuk sistem nilai yang kokoh dan menyatu, yakni Sistem Islam. Jadi Islam itu pada dasarnya adalah satu sistem, satu paket, paket nilai yang saling terkait satu sama lain, membentuk teori-teori Islam yang baku (Fuad Amsyari, 1995: 22). Sebagai suatu sistem kehidupan yang utuh (*Kāffah*), dalam Islam, antara shalat, akhlak, dan ekonomi saling terkait satu sama lain. Sistem itu menuntun agar hidup manusia itu berproses dan berdampak baik, tidak merusak diri, merusak orang lain, ataupun merusak lingkungan. Dengan demikian, maka hidup manusia akan selamat bagi dirinya, bagi masyarakatnya, dan bagi lingkungannya.





BAB II

HUKUM ISLAM DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Sumber Hukum Islam

Keunikan hukum Islam terletak pada keluasan dan kedalaman asal-asasnya yang mencakup seluruh masalah umat manusia dan berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber hukum Islam merupakan mukjizat yang tetap dan kekal, artinya hukum Islam tidak hanya dapat dibandingkan dengan hukum pasang surut, tetapi juga dengan hukum gravitasi yang sederhana dan eksak (Mannan, 1997: 29). Hukum Islam selalu menghasilkan kebenaran baru dan tuntunan segar pada setiap masa.

Tuntunan diberikan bagi umat manusia melalui rangkaian wahyu fundamental dan abadi yang telah diberikan Allah kepada Nabi saw. Pada tingkatan ini, perlu dipahami dasar dan sumber hukum Islam yang sebenarnya, untuk menetapkan bahwa hal tersebut adalah bimbingan tetap bagi umat manusia di setiap zaman. Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya ada empat sumber hukum Islam: (a) al-Qur'an, (b) Sunnah dan Hadis, (c) Ijma, dan (d) Qiyas dan *Ijtihad*.

1. Kitab Suci al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci al-Qur'an. Ia merupakan amanat yang disampaikan Allah melalui Nabi Muhammad saw. untuk membimbing umat manusia. Amanat



ini bersifat universal, abadi, dan fundamental. Tidak diragukan lagi, bahwa wahyu Ilahi mengalir melalui hati Nabi selama jangka waktu sekitar dua puluh dua tahun, tetapi kata-kata, ungkapan dan gaya bahasanya merupakan ide-ide yang berada di luar kendali Nabi saw. Dalam pengertian ini, wahyu Ilahi tersebut bukan merupakan bagian dari pikiran kreatif Nabi saw.

Kitab suci al-Qur'an adalah catatan wahyu universal yang disampaikan Allah kepada Muhammad saw. yang tidak berdaya mengendalikan proses tersebut dengan sadar. Di dalam al-Qur'an sendiri terdapat jaminan bahwa kepalsuan tidak akan pernah dapat mengalahkannya. Semua penelitian di masa lampau dan setiap penemuan baru di masa depan akan mengukuhkan kebenarannya (QS. Fuşşilat [41]: 42). Al-Qur'an berbicara pada semua tingkatan dan berusaha mencapai semua jenis pengertian, melalui perumpamaan, persamaan, argumentasi, penelitian, pandangan, serta hukum-hukum alam, moral, dan spiritual (QS. al-Kahfi [18]: 54-55; al-Zumar [39]: 27; al-Mumtahanah [59]: 22).

Beberapa sarjana mendapat kesan yang keliru, bahwa sebagian besar wahyu al-Qur'an adalah kausal, karena kemunculannya didasarkan pada masyarakat Arab ketika itu. Akan tetapi, istilah kausal sendiri dapat ditolak, karena bertentangan dengan universal dari al-Qur'an. Jika wahyu al-Qur'an itu pada umumnya bersifat kausal, maka bermacam-macam orang yang dituntun oleh berbagai motif dan nilai akan memperoleh perangkat norma dan nilai yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Dengan demikian, wahyu yang diturunkan berdasarkan kondisi masyarakat Arab ketika itu merupakan hal-hal yang simbolik.

Selain itu, menurut Mannan (1997: 31), tidaklah tepat pandangan yang menyatakan bahwa wahyu dalam al-Qur'an tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sistem hukum. Tentu saja al-Qur'an bukanlah undang-undang dalam pengertian modern, juga bukan kitab tentang etika, tetapi, selain mengemukakan hal-hal yang sederhana, al-Qur'an juga membicarakan prinsip-prinsip



pokok dan menaruh perhatian terhadap sifat-sifat Ilahi, serta cara agar umat manusia dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya semua hal pokok bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia di segala bidang, entah mengenai asas atau perilaku, telah dikemukakan dan disusun dalam al-Qur'an (QS. al-Nahl [16]: 90).

Dalam hubungan ini, manusia bebas untuk menerima kebenaran berdasarkan suatu pengertian (QS. Yusuf [12]: 109). Oleh karena itu, tidaklah tepat pandangan bahwa kepercayaan terhadap wahyu Ilahi selama limabelas abad ini akan mengarah kepada kebekuan intelektual (Mannan,1997: 31). Bahkan, ia akan lebih membangkitkan semangat berpikir dan membuka semua cara yang akan ditempuh bagi pengembangan pengetahuan. Desakan yang terus menerus dan berulang-ulang untuk merenungkan setiap jenis fenomena alam yang berlimpah dalam al-Qur'an merupakan suatu dorongan yang tegas ke arah itu.

Hukum yang bersumber dari al-Qur'an bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material. Ayat-ayat yang diwahyukan di Mekah, terutama yang terdahulu, semuanya memerintahkan agar rakyat Mekah percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman, aturan tentang perkawinan dan perceraian, persoalan perang dan damai, hukuman terhadap pencurian, perzinahan, pembunuhan manusia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak hanya merinci pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Allah tetapi juga menjelaskan semua yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang lengkap. Sesungguhnya, al-Qur'an sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua aspek moral yang perlu bagi perbuatan-perbuatan manusia kreatif.

Pada dasarnya pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk ini sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka penekanan-penekanan tertentu



yang sebenarnya telah diciptakan Allah dalam dirinya. Yang penting, manusia jangan melompat pada kesimpulan bunuh diri, bahwa ia bisa menetapkan dan merusak hukum moral "keinginan hatinya" berdasarkan fakta nyata bahwa hukum ini adalah untuknya. Karena itu, supremasi yang mutlak dan keagungan Allah sangat ditekankan secara mencolok oleh al-Qur'an. Nabi saw. dengan segala maksud dan tujuan-Nya diutus terutama untuk meneladani ajaran-ajaran al-Qur'an, dan memberi contoh kepada dunia suatu teladan kehidupan praktik dan ideal. Sunnah, karena sifat yang sesungguhnya itu tidak pernah bertentangan dengan Al-Qur'an dan demikian pula Al-Qur'an tidaklah bertentangan dengan Sunnah, sumber kedua Hukum Islam.

2. Hadis dan Sunnah

Dalam konteks hukum Islam, Sunnah yang secara harfiah berarti "cara, adat istiadat, kebiasaan hidup" mengacu pada perilaku Nabi saw. yang dijadikan teladan. Sunnah sebagian besar didasarkan pada praktek normatif masyarakat di zamannya. Pengertian Sunnah mempunyai arti tradisi yang hidup pada masing-masing generasi berikutnya.

Sunnah harus dibedakan dari hadis yang biasanya merupakan cerita sangat singkat, yang pada pokoknya berisi informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui, dan tidak disetujui oleh Nabi saw., atau informasi mengenai sahabat-sahabatnya. Mengingat bahwa hadis adalah suatu yang bersifat teoretik, sedangkan Sunnah adalah pemberitaan sesungguhnya, jika ia menuruti kaidah dan menjadi asas praktik bagi kaum muslimin. Sunnah merupakan sebagian besar dan terutama adalah suatu fenomena praktik yang dilengkapi dengan norma-norma perilaku, sedangkan hadis menjadi sarana tidak hanya bagi norma-norma hukum tetapi juga dari kepercayaan dan asal-asas keagamaan (Mannan,1997: 32).



Jawaban atas pertanyaan mengenai mengapa Sunnah merupakan sumber hukum, ada pada Kitab Suci al-Qur'an, yang memerintahkan kaum muslimin agar mengikuti perilaku Nabi saw. untuk menjadi teladannya. Melalui al-Qur'an, Allah memerintahkan Nabi saw. untuk memecahkan masalah-masalah kaum muslimin menurut wahyu-wahyu-Nya (QS. 5: 47-48). Selanjutnya, Nabi saw. telah dinyatakan sebagai penafsir al-Qur'an (QS. 5:16, 44). Al-Qur'an umpamanya menyebut shalat dan Zakat, namun tidak menulis rincian-rinciannya. Nabilah yang menjelaskan hal-hal itu kepada pengikut-pengikutnya dalam bentuk yang praktis. Lagi pula, al-Qur'an menuntun kaum muslimin untuk mengikuti suri teladan Nabi. Oleh karena itu, sunnah menjadi sumber pasti hukum Islam. Dalam usaha memberikan kedudukan utama kepada sunnah sebagai sumber hukum, ada sebuah teori yang menyatakan bahwa Sunnahlah yang merupakan pelengkap terhadap al-Qur'an dan dapat menggantikan al-Qur'an bila terjadi kontradiksi (Mannan,1997: 33).

Pada tingkatan ini kiranya perlu dijelaskan mengapa Sunnah itu dinamis dan mampu menangani masalah yang timbul dari konstelasi kehidupan dewasa ini. Mengenai hal ini, Mannan (1980: 20) menjelaskan:

“In a living community, new moral tensions, various legal and administrative complications are bound to arise. In fact, a serious controversy arose in the theological and moral sphere of the expanding Islamic society. But the concept of the ideal Sunnah was retained; new material was thought out and assimilated, because the process of interpretation began both tracitly and explicitly with the Companions themselves and various practical norms were deduced keeping in view the basic rulings of the Holy Qur’an.”

Dalam keterangan di atas, Mannan mengemukakan bahwa dalam suatu masyarakat, sering terjadi berbagai kontroversi berbagai dinamika hukum, bahkan hal itu terkadang merambah ke



bidang teologi dan moral. Meskipun demikian, ajaran Sunnah tetap eksis dengan cara melakukan penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa kekinian dengan tetap berpegang kepada ketentuan-ketentuan dasar kitab suci al-Qur'an.

Mannan (1980: 21), dengan mengutip Fazlur Rahman, secara tepat telah menyebutkan bahwa setelah periode para sahabat (dan dalam beberapa hal mengenai generasi "para pengganti" berikutnya), Sunnah tidaklah dapat disimpulkan dari keadaan nyata tetapi hanya dari hadis yang disampaikan secara tegas. Akan tetapi, yang terpenting dan mencolok adalah bahwa kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh melalui penafsiran suatu hadis dalam kurun waktu mana saja disebut Sunnah.

Sehubungan dengan hal ini, pernyataan Nabi "tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah", misalnya, menegaskan keharaman praktik riba di masa jahiliyah sebagaimana yang ditegaskan pula dalam al-Qur'an (al-baqarah [2]: 275). Riba di masa itu bersifat konsumtif, eksploitatif, dan sangat tidak rasional. Arfin Hamid (2007b: 77) mencontohkan, seseorang membutuhkan bantuan atau pinjaman demi untuk mempertahankan hidupnya, bukan untuk tujuan bersenang-senang atau hanya memenuhi kebutuhan sekunder, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya. Selanjutnya kreditur meminjamkan uangnya, kemudian pada saat jatuh tempo yang bersangkutan tidak mampu mengembalikannya, maka pada saat itu kreditur menetapkan secara sepihak pengembalian utang itu dan harus berlipat ganda. Tambahan inilah yang disebut riba dan sangat eksploitatif yang tegas keharamannya.

Pengharaman riba seperti tergambar di atas sangat logis dan rasional, apakah kondisi yang demikian itu sama dengan yang dipraktekkan oleh bank-bank konvensional dewasa ini? Riba (tambahan) belum tentu sama dengan bunga (*interest*) sebagai imbalan yang ada pada bank konvensional. Menurut para ahli tafsir dan ahli fikih, hal ini selain telah menjadi kontroversi yang



panjang juga masih memerlukan kajian yang lebih mendalam (Djamil, 1995: 122).

Dalam mengantisipasi perkembangan zaman, saatnyalah kini untuk menafsirkan hadis tidak semata-mata dalam bentuk harfiah tetapi juga dalam jiwanya. Penafsiran Hadis dan Sunnah harus memperhatikan perspektif sejarah dan arti penting fungsionalnya yang tepat dalam konteks sejarah. Karena dalam suatu masyarakat yang berkembang secara cepat, penafsiran kitab suci al-Qur'an dan Sunnah harus menjadi tuntunan bagi pemahaman dan penerapan moral yang cerdas, tidak hanya untuk formalisme yang kaku belaka.

Sesungguhnya, melalui penafsiran individual terhadap hukum dan dogma, isi sunnah memperkaya materinya, walaupun pada umumnya bersifat seragam dalam hal-halnya yang pokok, kecuali ajaran-ajaran ekstrim tertentu dari kalangan *Khawarij* dan sekte-sekte lainnya, yang dalam setiap rinciannya mengenai hampir semua hal bertentangan. Pada langkah berikutnya materi ini dimasukkan pada pengertian "praktek yang disepakati" dan konsensus, yang disebut *Ijma'*.

3. *Ijma'*

Ijma', sumber ketiga hukum Islam, merupakan konsensus, baik dari masyarakat maupun dari para cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunnah dan *Ijma'* terletak pada kenyataan bahwa Sunnah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas oleh para sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya, sedangkan *Ijma'* adalah suatu prinsip isi hukum baru yang timbul sebagai akibat dalam melakukan penalaran dan logika menghadapi suatu masyarakat yang meluas dengan cepat, seperti halnya masyarakat Islam dini, yang bermula dari para sahabat dan diperluas kepada generasi-generasi berikutnya.



Ditemukan pembenaran terhadap *Ijma'* sebagai sumber dinamis baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam al-Qur'an dinyatakan: "dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil...." (QS. al-Baqarah [2:]143). Juga diriwayatkan bahwa Nabi telah berkata: "Umatku tidak akan bersepakat untuk menyetujui kesalahan". Sesungguhnya *Ijma'* tidak hanya dimaksudkan untuk melihat kebenaran di masa kini dan di masa yang akan datang saja, tapi juga untuk membina kebenaran di masa lampau. *Ijma'*lah yang menentukan apakah yang dulunya Sunnah nabi itu, dan bagaimana penafsiran al-Qur'an yang benar. Dalam analisis yang terakhir baik al-Qur'an maupun Sunnah telah dibuktikan keasilannya melalui *Ijma'*.

Karena itu, tampaknya *Ijma'* merupakan faktor yang paling ampuh memecahkan persoalan dan praktek rumit kaum muslimin. Pada suatu masa tertentu *Ijma'* lebih memiliki kesahihan dan daya fungsional tertinggi. Jika keputusan paling menentukan, hal itu hanya menentukan dalam arti nisbi, karena *Ijma'* mempunyai potensi berasimilasi, mengubah dan menolak, menurut persyaratan kehidupan modern. Di sinilah terletak dinamika hukum Islam.

Aghnides (dalam Mannan, 1997: 34), dengan tepat menyatakan arti penting *Ijma* dalam hukum Islam tidak dapat diragukan nilainya. Melalui sarana-sarananya, bukan saja pertentangan tentang banyak hal yang dihilangkan untuk selamalamanya, tetapi juga pada waktu situasi-situasi baru telah dihadapi dengan analogi atau sebaliknya, dapat dipastikan bahwa kaum muslimin tidak akan meninggalkan dasar lamanya dan tersesat kepada *bid'ah*. Walaupun pengaruh *Ijma'* bersifat mempersatukan, namun sebenarnya tetap masih ada sisa perbedaaan pendapat tertentu tentang suatu persoalan kecil yang tidak disepakati, tetapi hal ini oleh para ahli hukum agama ditafsirkan sebagai suatu pertanda adanya rahmat Allah terhadap umat-Nya, karena dalam hal ini pun sebenarnya terdapat *Ijma'*, yakni, bahwa perbedaaan yang demikian tidak dapat diremehkan, karena merupakan pertanda rahmat Allah.



Terdapat hal-hal yang telah diterima dan disetujui secara umum oleh seluruh masyarakat. Jenis *Ijma'* ini, yang sifatnya merupakan keharusan, terkenal sebagai *Ijma'* masyarakat. Namun, terdapat ketentuan-ketentuan yang telah disetujui oleh kalangan ulama, dari suatu daerah tertentu, dan tidak oleh seluruh masyarakat. Jenis ini dikenal sebagai *ijma'* ulama yang dapat digunakan sebagai mekanisme untuk menciptakan sejenis perpaduan di antara pendapat-pendapat berbeda yang timbul sebagai akibat pendapat-pendapat hukum pribadi ulama.

Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak mungkin untuk menetapkan adanya *Ijma'* semata-mata karena kesulitan dalam menetapkan konsensus pendapat masyarakat. Bila mungkin untuk menilai pendapat umum di negara-negara demokrasi besar seperti Inggris, Amerika Serikat, India dan sebagainya, sulit menemukan alasan untuk tidak menetapkan adanya *Ijma'*. Untuk memiliki *Ijma'*, tidak perlu ditekankan pembenaran yang bersifat otoriter. Jika hal itu dilakukan, tentu tidak akan ada gunanya lagi *Ijma'* sebagai sumber hukum yang mandiri. Namun otoritas atau pembuktian bagi pendapat-pendapat yang membentuk *Ijma'* boleh dijadikan kemungkinan seperti *Qiyas* atau mungkin merupakan sebuah laporan "pribadi", suatu bukti yang positif, seperti suatu ayat al-Qur'an atau Sunnah. Tampaknya *Ijma'* dapat menyisihkan pendapat sesat yang beredar di tiap-tiap tempat sebagai kekuatan dinamis masyarakat yang hidup. Suatu masyarakat muslim yang ingin tetap mengikuti dunia modern harus memberikan arti yang layak kepada *ijma'* sebagai sumber hukum Islam dan yurisprudensi. Karena hal itu membantu seseorang memperoleh seperangkat asas atau kitab undang-undang tingkah laku dalam menjalankan *ijtihad* dan, yang tak kalah pentingnya, dasar fikih.

Sehubungan dengan eksistensi sistem bunga pada bank konvensional, belum terdapat kesepakatan (*ijma'*) para ahli hukum Islam tentang hal tersebut. Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyepakati fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tidak mengubah sikap Nahdatul Ulama (NU), yang tetap berpegang pada keputusan sebelumnya.



Sementara, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, belum lama ini ini menetapkan hukum bunga bank adalah haram, setelah beberapa lama berpegang pada keputusan sebelumnya yang menyatakan bunga bank *syubhat* (belum jelas halal-haramnya). Sementara Ketua Lajnah Bahsul Masail Nadhatul Ulama, Masdar F Mas'udi, menyatakan NU tetap berpegang pada hasil sidang sebelumnya yang belum bisa menyepakati status hukum bunga bank (Tempo Interaktif. com, Rabu, 07 Januari 2004 | 21:38 WIB).

Terdapat tiga pandangan para ulama NU tentang bunga bank. Pertama, yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram. Kedua, yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh, dan ketiga, yang menyatakan hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan haram).

4. ***Qiyas dan Ijtihad***

Secara teknik, *ijtihad* berarti "meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat". Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin saja keliru. Jelaslah, asal-asas agama Islam seperti ke-Esaan Allah, diutusnya para nabi dan seterusnya tidak tepat merupakan subjek *ijtihad*. Menurut al-Mawardi (dalam Mannan, 1997: 35), ruang lingkup *ijtihad* sesudah wafatnya nabi meliputi delapan bagian yang terpisah. Tujuh di antaranya terdiri dari penafsiran terhadap ayat-ayat yang diwahyukan, umpamanya dengan penalaran. Maka *ijtihad* merupakan sebagian dari proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian dari deduksi analogis dengan penalaran. Dengan majunya peradaban manusia, kehidupan pada satu pihak, hari demi hari menjadi lebih rumit, dan masalah-masalah sosial serta moral baru yang timbul dalam masyarakat dari waktu ke waktu memerlukan pemecahan. Sementara itu, cakrawala mental dan intelektual juga meluas dengan kemajuan pengetahuan manusia.



Akibatnya, hukum Islam berkembang bersamaan dengan munculnya masalah-masalah baru sejak zaman Nabi, dan diciptakan serta diciptakan kembali, ditafsirkan dan ditafsirkan kembali sesuai dengan berbagai keadaan yang berubah. Karena itu, pandangan kalangan *Mu'tazilah* bahwa ijtihad itu selalu benar sulit untuk dapat diterima. Karena ijtihad terutama menghadapi persoalan syariat yang timbul dalam masyarakat dari waktu ke waktu, maka ketentuan-ketentuannya tidak sama untuk segala zaman mendatang. Dengan berlalunya waktu, konsep kebutuhan hidup masyarakat, bila hal-hal lain tetap sama, dituntut untuk berubah. Karena itu, proses pemikiran kembali dan penafsiran kembali harus diperkenankan tanpa gangguan, dengan tetap memperhatikan perintah-perintah Qur'an dan Sunnah.

Di abad-abad awal Islam, pendapat pribadi (*ra'yu*) merupakan alat pokok ijtihad. Akan tetapi, ketika asal-asas hukum telah ditetapkan secara sistematis, hal itu kemudian di gantikan oleh *Qiyas*. Tak diragukan lagi, bahwa al-Qur'an dan Sunnah memberikan ketentuan hukum mengenai kehidupan individu dan sosial kaum muslimin. Namun kehidupan manusia, dinamika hidup, menghendaki hukum-hukum yang seharusnya berubah sesuai dengan perubahan keadaan. Karena itulah ijtihad diperlukan. Akan tetapi, pertentangan termasyhur antara *ahl al-hadiš* dan *ahl al-ra'yu* merupakan salah satu tahap perjuangan yang paling tidak menguntungkan dalam proses evolusi hukum Islam.

Jadi, menurut Aghnides, ahli-ahli hukum dari Madinah dan Mekah, yang bermukim di kota-kota asal mulanya Islam dan perkembangan awalnya yang berhubungan penuh dengan hadis, telah menekankan terpeliharanya dan penelitian mengenai Hadis itu, dan dalam memutuskan persoalan-persoalan hukum mereka harus berpedoman dan bertolak ukur pada hal tersebut. Hal ini dapat mereka lakukan dengan mudah, karena kondisi kebudayaan dan hukum ketika hadis itu diucapkan oleh Nabi, praktis sama. Dengan demikian, hadis serta adat-istiadat setempat memadai untuk memutuskan persoalan hukum yang mungkin timbul, tanpa



harus dibantu dengan analogi. Akan tetapi, tidak dapat dikatakan bahwa hal ini berlaku bagi para ahli hukum negara-negara taklukan di luar Arab, terutama Irak. Di Irak, kondisinya berbeda, dan para ahli hukum yang bermukim di sana, jauh dari tanah asal Hadis dan menghadapi situasi-situasi baru, sejak pertama sekali telah menggunakan dan harus menggunakan pendapat pribadi (*ra'yu*) dengan lebih ekstensif. Oleh karena itu, mereka dinamakan kaum *ra'yu* untuk membedakannya dari para ahli hukum Hijaz yang dikenal sebagai kaum hadis.”

Tidaklah mengherankan bahwa pertentangan ini sebagian besar hanyalah merupakan ajang silat lidah. Kedua belah pihak dengan bebas menggunakan pendapat pribadi walaupun pada akhirnya *qiyas* diperkenankan di kebanyakan mazhab. Terdapat bukti untuk menyatakan bahwa kebanyakan para ahli hukum dan ahli teologi menganggap *Qiyas* sah menurut hukum, hal itu tidak hanya dalam soal intelektual, tetapi juga dalam soal syariat. Mayoritas yuris Islam memiliki pendapat yang sama, walaupun kalangan Syi'ah dan Khawarij memperbolehkan penggunaan *Qiyas* hanya dalam soal-soal syariat, dan bahwa penganut Hambali hanya mengesahkan penggunaannya dalam penerapan fikih, mengingat urgensinya, untuk hal-hal yang disebutkan dalam al-Qur'an.

Peran *Qiyas* adalah memperluas hukum ayat kepada soal-soal yang tidak termasuk dalam bidang syarat-syaratnya, dengan alasan sebab “efektif” yang biasa bagi kedua hal tersebut dan tidak dapat dipahami dari pernyataan (mengenai hal yang asli). Menurut para ahli hukum, perluasan undang-undang melalui analogi tidak membentuk ketentuan hukum yang baru, melainkan hanya membantu kita untuk menemukan hukum, umpamanya jika sesuatu tindakan tertentu dilarang dalam al-Qur'an dan sunnah, tindakan-tindakan lain yang “sebab efektif”nya (*'illat*) -telah dinyatakan dilarang- juga dilarang. Tetapi, yang diperlukan adalah tindakan-tindakan yang masuk dalam perluasan nilai, tidak digolongkan dalam arti pernyataan yang terlarang, baik secara nyata maupun tersirat, karena dalam hal itu, semuanya akan



dilarang berdasarkan pernyataan larangan itu sendiri bukan berdasarkan *qiyas*.

Sebab efektif suatu undang-undang mungkin merupakan kualitas suatu hal yang tidak terpisahkan atau secara kebetulan, nyata atau tersembunyi, suatu nama umum atau ketentuan hukum. Suatu sebab efektif kadang-kadang dapat ditentukan oleh konsensus pendapat para ulama. Ketentuan Nabi saw. yang menganggap kewajiban melakukan ibadah haji sebagai utang merupakan contoh suatu sebab efektif yang didorong oleh kenyataan karena diletakkannya sebagai jawaban terhadap sebuah pertanyaan.

Periode khalifah Umar penuh dengan contoh-contoh yang menjelaskan tentang dinamika hukum Islam. Dilakukannya perubahan-perubahan tertentu dalam rincian pengumpulan zakat, penolakannya untuk membagikan tanah taklukan kepada prajurit, suatu kebiasaan yang berlaku di masa hidup Nabi saw. dan khalifah Abu Bakar. Adanya sejumlah peraturan lain pun menunjukkan kenyataan bahwa sekalipun *ijtihad* dilaksanakan, tetap harus diingat perubahan kondisi dan keadaan sekitarnya. Hal ini merupakan faktor terpenting untuk pembuatan undang-undang dengan mempergunakan *ijtihad*.

Ada yang berpandangan bahwa di abad-abad pertengahan, khususnya di kalangan Sunni, pintu *ijtihad* tertutup dan orang harus mengikuti suatu mazhab yang terbentuk, karena kecenderungan taqlid, yang berarti penerimaan sebuah pendapat lain dengan sepenuhnya tanpa bukti, berpengaruh di masyarakat dan orang mulai mengikuti beberapa ahli hukum atau suatu mazhab hukum. Hal ini sebagian disebabkan, karena pendiri mazhab-mazhab itu adalah tokoh dengan kemampuan besar dan ketelitian mendalam yang mengusahakan berbagai pilihan logis dalam batas yang ditetapkan oleh ayat-ayat yang diwahyukan. Tentu saja orang awam yang tidak mampu menyimpulkan al-Qur'an dan Sunnah secara langsung harus mengikuti suatu mazhab hukum.



Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa pintu ijtihad telah tertutup (Mannan,1997: 33). Proses ijtihad memerlukan diberikannya prioritas di masing-masing akar hukum sesuai dengan statusnya. Dalam memecahkan suatu persoalan mengenai syariat, *mujtahid* (seseorang yang menjalankan ijtihad), pertama-tama harus mencari keterangan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jika jawabannya tidak terdapat di dalamnya, barulah ia dapat menempuh jalan *Ijma'* (konsensus) masyarakat dan akhirnya harus melakukan *ijtihad*. Sesungguhnya *ijtihad* tidak harus menghasilkan keputusan yang benar. Bila seseorang berusaha mencari suatu kebenaran, tetapi tidak mencapai kesimpulan yang tepat, ia akan mendapatkan pahala. Menurut Sunnah Nabi, walaupun seseorang berbuat kesalahan dalam melakukan *ijtihad*, ia memperoleh pahala, namun jika ia sampai pada kebenaran dalam melakukannya maka pahalanya itu akan berlipat ganda. Tradisi ini tetap membuka pintu *ijtihad* di masa mendatang. Satu-satunya syarat, ialah dalam menjalankan *ijtihad* seseorang harus memiliki pengetahuan yang baik tentang perintah-perintah al-Qur'an dan Sunnah, mengenai disiplin etikanya, dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkannya.

Dari beberapa riwayat yang menyangkut riba, dapat dipahami bahwa riba yang dipraktekkan pada masa jahiliyah adalah tambahan yang dibayarkan kepada kreditor (yang memberi pinjaman) sebagai imbalan penangguhan waktu pembayaran. Tentu tambahan itu dikenakan berdasarkan perjanjian pada waktu transaksi utang piutang berlangsung. Hal ini dikenal dengan riba al-nasi'ah dalam istilah fikih. Bagaimana jika tambahan tersebut diberikan secara sukarela? Bagaimana jika tambahan tersebut tidak berlipat ganda? Itu hanya secuil contoh wilayah kerja Qiyas (analogi) dalam menetapkan suatu keputusan hukum Islam yang berkaitan dengan eksistensi sistem bunga pada bank konvensional.

Prinsip-Prinsip Hukum Lainnya. Sejauh ini terdapat empat dasar fikih yang telah diuji, yakni sumber-sumber hukum yang telah diterima dan disahkan oleh keempat mazhab



terpenting. Akan tetapi, ada prinsip-prinsip hukum lain yang hanya diterima oleh sebagian kecil dari mereka, yaitu *istihsān*, *istislah* dan *istishab*.

5. Mazhab-Mazhab *Fikih* dan Implikasi Kontemporer

Sejauh ini, telah dikemukakan pandangan luas mengenai hukum Islam sebagai latar belakang untuk memahami hukum dan asal-asas ekonomi, atau secara rasional menentukan sejauhmana pengaruh pengetahuan yang bukan wahyu dalam menetapkan *fikih* atau hukum Islam. Pada tahap ini harus dipahami dengan jelas bagaimanakah penafsiran dan penerapan pengetahuan yang diwahyukan, dan pengetahuan yang bukan wahyu itu, sehingga menyebabkan berbeda-bedanya mazhab *fikih*. Perbedaan-perbedaan antara mazhab itu berkaitan berbagai soal kepentingan manusia, yang turut ditentukan oleh *syariat*.

Di antara mazhab-mazhab *fikih*, yang terpenting adalah mazhab yang didirikan oleh Abu Hanifah (80 H-150 H./699 M-767 M.), terkenal sebagai mazhab Hanafi, Malik Abu Anas (95 H-179 H./713 M-795 M), terkenal sebagai mazhab Maliki, Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i (150 H-240 H/767 M-820 M), terkenal sebagai mazhab Syafi'i, Ahmad Ibn Haribal (169 H-241 H/780 M-855 M), terkenal sebagai mazhab Haribali. Selain mazhab-mazhab terkemuka ini, terdapat pula mazhab-mazhab *fikih* lainnya yang didirikan oleh ulama-ulama seperti Dawud Ibn Ali Awza'i, Sufyan al-Tsaury dan lain-lain, di zaman yang sama.

Masing-masing mazhab dianggap sebagai *mujtahid* penuh dan dianggap mempunyai sistem teori dan penerapan hukum sendiri. Mereka dianggap ortodoks dan di antara mereka sendiri pun menganggap hal yang demikian itu. Salah satu mazhab yang juga sampai saat ini memiliki banyak penganut adalah Syi'ah. Akan tetapi, perbedaan pandangan antara mazhab *fikih* itu memperluas kita dalam menafsirkan dan menerapkan *fikih* yang



merupakan kumpulan ketentuan hukum mengenai urusan kemanusiaan yang diambil dari *syariat*, suatu nama umum bagi kumpulan lengkap kebenaran agama yang diajarkan oleh Nabi saw.

Dinamisme hukum Islam ini memberikan sistem asas berbeda-beda yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai masalah sosial-ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara muslim modern, dan untuk memecahkan persoalan dengan cara yang dibenarkan Islam.

Masalah pembangunan dan perencanaan ekonomi, bekerjanya perbankan Islam berdasarkan pembagian laba, keadilan, partisipasi, dan sewa-beli, organisasi pasar, keuangan Islam, masalah inflasi, pengangguran dan jaminan sosial, maupun sejumlah besar masalah ekonomi modern lainnya dapat diselidiki dari segi pandangan nilai-nilai Islam, begitu proses penyesuaian, kompromi, dan penolakan dalam kerangka *syariat* dipahami. Demikianlah, kelak akan terlihat bahwa timbulnya suatu kemakmuran baru dalam bentuk penyertaan saham dan dikenakannya *zakat*, perilaku para konsumen dan produsen dalam suatu kerangka Islam, pengaturan mengenai suatu harga monopoli modern, investasi melalui bank-bank Islam tanpa bunga dan semacamnya, secara langsung dapat dianggap berasal dari pemahaman mengenai proses kekakuan dan keluwesan sebagaimana yang diizinkan dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa di dalam dinamika hukum Islam, al-Qur'an, memiliki identitas sendiri, tetapi hubungan antara Sunnah, *ijma'* dan *ijtihad* sangat erat. *Sunnah* dan *Ijma'*, walaupun berbeda, tetapi sepengertian. Jembatan hubungan yang tidak terpisahkan adalah *ijtihad* atau *Qiyas*. Prinsip pemikiran yang sistematis ini, tidak hanya menafsirkan Sunnah Nabi saw. sebagai undang-undang tetapi juga mengintegrasikan praktek sosial, dan lembaga administratif baru dengan Sunnah menjadi "tradisi yang hidup". Selanjutnya, *ijtihad*, melalui proses kompromi abadi, penyesuaian dan penolakan, secara berangsur-



angsur berkristalisasi menjadi *ijma'* yang mempunyai pengaruh luar biasa dalam memecahkan masalah kehidupan dan spiritual.

Perlu digarisbawahi bahwa Islam hidup melalui saat menentukan di mana warisan masa lampau harus menjadi petunjuk masa depannya. Agar masa kini penuh arti, maka ia harus timbul dari tumpukan-tumpukan masa silam. Penekanannya hanyalah pada titik berat. Dinamika masa lampau yang lamban harus diberikan jalan pada pertumbuhan kehidupan modern yang cepat, namun prinsip pokok dan petunjuk-petunjuk tentunya akan tetap sama, seperti juga kebenaran adalah tunggal dan utuh. Dengan demikian, prinsip Islam tentang kebaikan dan kebenaran, keadilan dan dan kewajaran, kejujuran dan kebajikan, pada hakekatnya begitu dinamis dan abadi sehingga mampu menangani berbagai masalah kehidupan modern yang penuh pertentangan, meliputi masalah sosial-ekonomi yang timbul dari rumitnya peradaban masa kini.

B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, *Din al-Islam* merupakan satu sistem yang di dalamnya terhimpun aspek-aspek yang mengatur manusia, baik hubungan manusia dengan Allahnya (vertikal), maupun hubungan antarmanusia dan hubungan manusia dengan alam atau makhluk lainnya (horizontal). Aspek-aspek itu tergambar sebagai: (a) Iman, (b) Islam, dan (c) Ihsan. Hukum Islam dalam arti luas, sesungguhnya melingkupi ketiga aspek tersebut.

Aspek Iman merupakan landasan yang utama, berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan tentang akidah. Aspek ini disebut juga dengan *Ahkām l'tiqadiyah*. Aspek yang kedua adalah Islam, yang disebut juga aspek syari'ah dalam arti sempit. Aspek kedua ini berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan (*amaliah*) manusia, berlandaskan kepada aspek pertama. Aspek ini disebut juga dengan *Ahkām Amaliyah*. Aspek



ketiga adalah Ihsan, berisi ajaran atau ketentuan tentang etika atau akhlak. Aspek ketiga ini disebut juga *Ahkām Khuluqiyah* ketiga aspek tersebut satu sama lain saling berkaitan. Iman yang benar dan kuat kepada Allah SWT. akan melahirkan perbuatan (amal) yang baik dan benar, dalam bentuk ibadah (pengabdian) kepada-Nya.

Ibadah yang benar kepada Allah SWT. akan melahirkan perilaku atau akhlak yang kalau diibaratkan pohon, aspek pertama ibarat akar, aspek kedua daun, dan aspek ketiga ibarat buah. Kalau akarnya (iman) kuat, akan menumbuhkan daun (amal) yang baik dan lebat, dan daun yang lebat, akan menumbuhkan buah (ihsan, akhlak) yang baik. Aspek-aspek Islam itu dapat dijelaskan dengan ringkas sebagai berikut (Suparman Usman, 2001: 23):

1. *Ahkām I'tiqadiyah*

Ahkām I'tiqadiyah adalah aspek akidah atau teologi, yaitu sistem keyakinan (keimanan) yang bersifat monotheistis dalam *Din al-Islam*. Disiplin ilmu dalam aspek ini disebut ilmu Tauhid, ilmu Kalām, atau ilmu Uşuluddin. Dalam aspek ini dibicarakan antara lain tentang unsur-unsur iman (rukun iman), yaitu: (a) Iman kepada Allah SWT., (b) Iman kepada Malaikat, (c) Iman kepada Kitab-Kitab Suci, (d) Iman kepada para Rasul, (e) Iman kepada Hari Akhir, dan (f) Iman kepada *Qadar* (kepastian dari Allah SWT).

Pada ranah inilah sesungguhnya ekonomi syariah bertitik tolak. Tujuan, cara, pemahaman, dan nilai-nilai ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi Barat buatan manusia yang sama sekali tidak mengharapkan ketenangan dari Allah dan tidak mempertimbangkan akhirat sama sekali.

Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi,



diikatkan pada prinsip Ilahiyah dan pada tujuan Ilahi. Manusia muslim memproduksi, karena memenuhi perintah Allah.

Ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim baginya agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya.

2. ***Ahkam ‘Amaliyah***

Ahkam ‘Amaliyah berisi seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia, yang mencakup dua hubungan, yaitu manusia dengan Tuhannya (ibadah) dan hubungan manusia dengan makhluk lainya (muamalat). Disiplin ilmu aspek *Ahkam ‘Amaliyah* disebut ilmu Fikih.

Dalam aspek ini dibicarakan unsur-unsur Islam (rukun Islam), yaitu (a) pengakuan bahwa tidak ada Allah selain Allah SWT., dan Muhammad saw., adalah Rasul-Nya, (b) melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam, (c) menunaikan zakat bagi yang memenuhi syarat, (d) melaksanakan puasa Ramadhan, (e) menunaikan ibadah haji ke Baitullah, bagi yang mampu.

3. ***Ahkam Khuluqiyah***

Ahkam Khuluqiyah berisi seperangkat norma dan nilai etika atau moral (akhlak). Dalam aspek ini, Islam mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku, baik dalam hubungan dengan Tuhannya, maupun dalam hubungan dengan makhluk lainnya. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek ini adalah ilmu Tasawwuf.

Sehubungan dengan pokok bahasan ini, *Ahkam ‘Amaliyat* terbagi menjadi dua, yaitu *Ahkām al-Ibadat* dan *Ahkām al-Muamalat* (Wahbah Zuhaili, 1972b: 32). *Ahkām al-Ibadat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan



manusia dengan Tuhannya. *Ahkam al-Ibadat* dibedakan kepada ibadat *Mah«ah* dan ibadat *Gair Mah«ah*. Ibadat *Mah«ah* adalah jenis ibadat yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti shalat, shaum, zakat, haji. Nadzar, sumpah. Sedangkan ibadat *ghair mah«ah* adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah SWT., dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengajak orang lain berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk, dan lain sebagainya.

Ahkam al-Mu'amalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antarmanusia (makhluk), yang terdiri dari:

- (1) *Al-Ahkam al-ahwal- al-syahsiyat* (Hukum Orang dan Keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan keluarga, seperti hukum perkawinan;
- (2) *Al-Ahkam al-Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual- beli sewa-menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan;
- (3) *Al-Ahkam al-Jinaiyat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (*uqubat*);
- (4) *Al-Ahkam al-Qa«a wa al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (hukum formil), umpamanya aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan sebagainya;



- (5) *Al-Ahkam al-Dustūriyat* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain- lain;
- (6) *Al-Ahkam al-Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang;
- (7) *Al-Ahkam al-Iqtisadiyah wa al-Māliyah* (Hukum Ekonomi dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antarnegara. Pada ranah inilah, tentu saja, ekonomi syariah berada.

Sistematika hukum (*ahkam al-muamalat*) di atas, pada dasarnya sama dengan sistematika dalam ilmu hukum. Menurut ilmu hukum, hukum dapat dibedakan menjadi:

- (1). Hukum Formil terdiri dari:
 - (a) Hukum Publik Formil (Hukum Acara Pidana).
 - (b) Hukum Privat Formil (Hukum Acara Perdata)
- (2) Hukum Materil terdiri dari:
 - (a) Hukum Publik
 - (i) Hukum Pidana.
 - (ii) Hukum Tata Negara.
 - (iii) Hukum Tata Usaha Negara.
 - (iv) Hukum Publik Internasional.
 - (b) Hukum Privat.
 - (i) Hukum Perdata.
 - (ii) Hukum Dagang.
 - (iii) Hukum Intergentil (Hukum Antar Golongan).
 - (iv) Hukum Perdata Internasional.



Posisi ekonomi syariah dalam sistematika ilmu hukum di atas terdapat dalam hukum privat, dalam hal ini sebagai hukum privat khusus. Allah menurunkan hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hal ini berbeda dengan konsep hukum sekuler yang hanya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (*ordering vat het social leven*). Dalam pandangan hukum sekuler, hukum itu sebagai hasil proses kehidupan manusia bermasyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Cicero, bahwa *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum). Dalam tata aturan hukum sekuler, aturan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum, ia dinamakan norma “moral”, “budi pekerti”, atau “kesusilaan”.

Dengan demikian, Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Secara umum, tujuan pencipta hukum (*Syari’/The Law Maker*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kehidupan di dunia yang *fana* (sementara) ini, maupun kebahagiaan di akhirat yang *baqa’* (kekal) kelak. Tujuan Hukum Islam (*Maqasid al-Syari’ah*) yang demikian itu dapat ditangkap antara lain firman Allah SWT. dalam QS. al-Anbiya (21): 107, QS. al-Baqarah (2): 201-202.


Dari pembahasan di atas, tampak bahwa ekonomi Islam tergolong kelompok ilmu-ilmu syara’. Sisi hubungan antara manusia merupakan dasar bagi ilmu ini, dan hal ini membawa pada hubungan yang mengaitkan ekonomi dengan ilmu tauhid, ilmu ushul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu-ilmu agama lainnya. Ilmu syara’ mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam dalam mengkaji cara manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan luks. Kebutuhan primer diawali dengan agama, jiwa, akal, keluarga dan harta. Unsur-unsur ekonomi



banyak disandarkan pada kemaslahatan ini (Muhammad, 2003: 39).

Tidak diragukan bahwa ekonomi Islam termasuk ilmu syara' yang banyak berhubungan dengan lingkungan, manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya atau secara global berhubungan dengan alam. Misalnya, pengeboran sumber-sumber mata air, eksplorasi kekayaan bumi dan berhubungan dengan lahan pertanian. Ini semua membutuhkan aturan interaksi dalam pendayagunaan hasil pabrik atau pertanian dan membutuhkan banyak peraturan yang harus disepakati.





BAB III

NILAI, PRINSIP DAN ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Karakter agama Islam yang paling kuat adalah fungsi sistem dan penataan. Objek sistem ini adalah seluruh aspek kehidupan manusia; individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, militer dan di atas itu sernua, ia juga menata aspek spiritual dari kehidupan manusia. Tak satu pun masalah atau aspek yang terkait dengan kehidupan manusia, langsung atau tidak langsung, dan dibutuhkan oleh manusia, melainkan Islam telah memberikan penjelasan tertentu tentang masalah atau aspek itu.

Zat yang menurunkan sistem ini adalah Zat yang juga menciptakan manusia sebagai pelaku kehidupan, serta bumi dan waktu yang di dalamnya manusia bergerak menjalani kehidupannya. Kesatuan sumber ini telah melahirkan satu karakteristik tertentu yang membedakan antara Islam dengan sistem lain. Yaitu, bahwa sistem itu memiliki kesesuaian - yang akurasinya bersifat mutlak antara manusia dengan fungsi gandanya; subjek dan objek, dan dengan bumi sebagai ruang realitas serta waktu sebagai batasan masa kerja. Sistem ini serasi dan sebangun dengan struktur kepribadian manusia, sama seperti



ia serasi dan sebangun dengan struktur ruang dan waktu di mana manusia hidup (Mustafa Kamal, 1997: 73).

Selain ciri keserasian itu, sistem ini juga masih memiliki ciri lain. Yaitu, bahwa ia juga memberi porsi pembahasan yang seimbang antara semua aspek kehidupan manusia. Ia memandang kehidupan manusia sebagai suatu kesatuan, dan bahwa aspek-aspek parsialnya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak saling terkait. Ia adalah realitas yang sama dan saling terkait, dengan posisinya masing-masing, seluruh aspek itu membentuk kerangka kehidupan yang utuh bagi manusia. Itulah sebabnya Islam tidak mengenal ekstrimisme dimensional, dalam arti bahwa ia memberi penekanan yang kuat terhadap satu dimensi kehidupan melebihi porsi yang sebenarnya dalam keseluruhan struktur kehidupan manusia. Ia memberikan hak pembahasan yang seimbang bagi semua aspek tersebut.

Islam dengan demikian merupakan konsep tentang sebuah proyek peradaban. Peradaban selalu berdiri di atas empat kerangka ini; bumi (tanah), waktu, manusia dan sistem. Jadi, tanah merupakan *landscape* peradaban umat manusia sepanjang masa. Jika manusia berasal dari tanah, dan seluruh kehidupan biologisnya untuk *survive* secara keseluruhan disuplai dari tanah, maka hubungan antara manusia dengan tanah merupakan sesuatu yang azali dan primer. Dalam pengertiannya yang sangat natural, ekonomi membahas hubungan antara manusia dengan tanahnya dalam proses mempertahankan dan melanjutkan serta menikmati kehidupannya. Harta kemudian menjadi hasil yang tercipta dan hubungan antara manusia dengan tanahnya.

Dalam konteks itulah ditemukan bahwa sejak awal al-Qur'an telah menyorot masalah-masalah ekonomi secara intens dalam deretan ayat-ayatnya. Demikian pula dalam Sunnah Rasulullah saw, baik yang bersifat *qauliyah* (perkataan), maupun *fi'liyah* (perbuatan) atau *Taqririyah* (persetujuan atau penegasan), atau pada perjalanan panjang kehidupan Nabi membangun



masyarakat muslim, ditemukan deretan hadis yang membahas masalah ini secara rinci.

Al-Qur'an dan Sunnah, dalam konteks ini, menyertai dengan intens proses pertumbuhan masyarakat muslim; yang petunjuk-petunjuknya seperti menjadi alur sungai yang di dalamnya gerak pertumbuhan masyarakat muslim adalah air yang mengalir deras. Petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan Sunnah telah memberi arah dan bingkai bagi ruang gerak masyarakat muslim tersebut.

Islam, sejak risalah Muhammad saw. sampai kepada suatu zaman yang disebut *the Golden Age of Islam*, lalu ke zaman pembekuan dan kegelapan (*The Dark Age*) kembali, merupakan pengalaman empirik dan sebagai batu uji bagi pemikir muslim era globalisasi untuk membangkitkan kembali nilai Islam yang akan mewarnai abad ekonomi modern dewasa ini, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Pertemuan para ahli ekonomi muslim sedunia dalam *International Conference for Islamic Economics* yang pertama di Mekah tahun 1976 telah mendorong gairah untuk menggali nilai Islam bagi ekonomi bangsa sedunia di tengah-tengah krisis kehidupan akibat sistem ekonomi kapitalis-individualistik dan marxis-sosialistik.

Bagaimana konsep ekonomi Islam mampu mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kesirnaan akibat kerakusan, dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan serta ketenteraman hidup manusia, kepada kehidupan yang damai dan sejahtera, dapat dilihat dari nilai dan prinsip ekonomi Islam.

Arfin Hamid (2007b: 88) mengidentifikasi lima nilai dari ekonomi Islam, yaitu (1) nilai ketuhanan (*ilahiyah*), nilai kepemimpinan (*khilafah*), (3) nilai keseimbangan (*tawāzun*), (4) nilai keadilan (*adālah*), dan (5) nilai kemaslahatan (*maṣlahah*).



1. Nilai Ilahiah (Ketuhanan)

Esensi nilai ilahiah harus mengejawantah dalam segala dimensi perilaku manusia, seperti dinyatakan oleh Sayyed Hossein Nasr (2002: xxiii) sebagai berikut. Esensi spiritual Islam adalah realisasi dari keesaan sebagaimana terungkap dalam al-Qur'an dan teladan kenabian. Tujuan dan spiritualitas ini ialah memperoleh sifat-sifat ilahi dengan jalan meraih kebaikan-kebaikan yang dimiliki secara sempurna oleh nabi dengan bantuan metode-metode serta anugerah yang datang darinya dan wahyu al-Qur'an. Kehidupan spiritual didasarkan pada rasa takut yang disertai penghormatan kepada Allah SWT., kepatuhan kepada kehendak-Nya, dan kecintaan kepada-Nya sebagaimana dikemukakan dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 54 yang artinya, "*Dia mencintai mereka dan mereka mencintai-Nya.*"

Sistem keyakinan yang terbangun dalam masyarakat Islam ialah dengan memposisikan Allah *rab al-alam* sebagai inti spiritualitas dalam posisi tertinggi yang memiliki kedaulatan di atas segalanya, bukan hanya kepada makhluk manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya (*ahsanu taqwim*), tetapi juga kepada seluruh makhluk lainnya yang mengisi bumi dan langit.

Menurut Ali Yafie, sebagaimana yang dikemukakannya kepada Arfin Hamid (2007b: 90), di sinilah esensi perbedaan sistem ekonomi syariah dari sistem-sistem ekonomi dunia yang berkembang dewasa yang di dalamnya tidak memberikan porsi ketuhanan sebagai titik pengendali terhadap segala sesuatu.

Nilai ilahiah memberikan ciri khas yang spesifik terhadap ekonomi syariah yang tidak ditemukan pada sistem ekonomi konvensional. Sebaliknya, nilai-nilai positif yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional tidak serta merta berhadapan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Muhammad Hidayat, seperti yang dikemukakannya kepada Arfin Hamid (2007b: 90), menegaskan bahwa dengan memiliki sifat terbuka dan memiliki kemampuan filterisasi dalam kegiatan ekonomi Islam, tidak berarti



semua hal yang bersumber dari luar sistem ekonomi Islam harus ditolak, tetapi boleh saja diadopsi sejauh itu tidak bertentangan dengan syariah. Misalnya, kedisiplinan, *fairness*, *professionalism*, *responsibility*, termasuk di dalamnya nilai-nilai sosio-kultural masyarakat.

Sifat inklusifitas ekonomi Islam itu sejalan dengan sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa “*kalian lebih mengetahui urusan duniamu*”. Hal ini relevan pula dengan sebuah asas dalam pembentukan hukum Islam, yaitu *al-aşlu fi al-Asy-yā’i al-ibāhah hatta yadulla al-dalilu ‘ala al-tahr³m* (asal hukum segala sesuatu itu adalah kebolehan sehingga ada dalil yang tegas melarangnya). Konsep ekonomi yang lahir dan sistem konvensional dan nilai sosio-kultural, sepanjang hal itu bernilai positif dan dapat dijadikan sebagai sarana pendukung pengembangan ekonomi Islam, boleh saja diadopsi dan dikembangkan.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat oleh von Savigny, sebagaimana ditulis Curzon (1995: 164), disebut dengan istilah *Volksggeist*, maksudnya menempatkan nilai kesadaran hukum yang melahirkan pola-pola perilaku. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat; selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk asal-asas; kemudian dan asal-asas ini diturunkan kaidah-kaidah; akhirnya dari kaidah itu terbentuk pola perilaku dalam kehidupan masyarakat. Seperti contoh, nilai “ketertiban” sebagai nilai yang melahirkan asas *pacta sunct servanda*, kemudian dari sini terjabarkan kaidah-kaidah tentang perjanjian/perikatan (Arfin Hamid, 2007b: 91).

Terhadap nilai-nilai sosiologis tersebut sepanjang relevansinya dengan syariat Islam masih dapat dipertanggungjawabkan, maka nilai-nilainya dapat diadopsi dengan menggunakan salah satu pedoman dalam pembentukan hukum Islam, yakni *al-‘adatu muhakkamatun*. Maksudnya, adat dan kebiasaan-kebiasaan dapat diterima sebagai sumber hukum,



sepanjang ruh dan semangatnya tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Nilai ilahiah merupakan ruh yang harus mengejawantah dalam segala sikap dan setiap transaksi ekonomi. Secara sepintas terlihat antara nilai ilahiyah dengan implementasinya dalam praktik ekonomi; bagaikan jarak antara langit dan bumi. Dari sinilah mulainya para ahli ekonomi sekuler menentang partisipasi Allah dalam kehidupan praktis yang terkesan tidak menguntungkan. Dalam konteks ini, memang muncul banyak pandangan dan aliran dalam Islam, terutama dalam perspektif teologis (ilmu kalām) yang fokusnya mempermasalahkan kemandirian manusia dalam kaitannya dengan kedaulatan Allah.

Misalnya, manusia tidak memiliki otonomi, semua tindakannya adalah atas kehendak-Nya, atau sebaliknya manusia justeru memiliki kemampuan otonomi yang diberikan Allah sehingga bebas dengan kehendaknya sendiri melakukan apa yang diinginkan. Namun demikian, kajian ini tidak akan larut dalam perdebatan seperti itu, melainkan tetap konsisten dalam koridor pembahasan dan perspektif hukum.

Menurut Ali Yafie, sebagaimana ditulis Arfin Hamid (2007b: 92), nilai ilahiah sebagai nilai transenden teraktualisasi secara langsung di bawah sadar setiap insan yang memahami bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah. Ibadah merupakan esensi dari penciptaan manusia ke bumi. Sebelum manusia diturunkan ke bumi, terlebih dahulu mempersaksikan dirinya untuk mengakui eksistensi kedaulatan Allah dengan menyatakan *alastu birabbikum, qalū balā syahidnā*.

Para mufasir (ahli tafsir) memaknai ayat tersebut sebagai berikut. Saat seorang calon insan yang masih dalam kandungan rahim ibunya menyatakan persaksian (*syahidnā*), maka ia dipastikan akan lahir hidup dan mengemban amanah itu, tetapi sebaliknya apabila tidak mampu menyatakan kesaksiannya itu, maka ia keluar dari rahim ibunya dalam keadaan tidak hidup.



Dengan demikian, sejak dini manusia telah mempersaksikan dirinya sebagai sosok yang akan mengakui kedaulatan Allah dan mengemban amanah-Nya, meskipun akhirnya banyak yang ingkar (kafir).

Terminologi ibadah sebagai esensi terhadap segala aktivitas manusia merupakan implementasi dari sistem keyakinan Islam yang dikenal dengan *arkān al-imān* (rukun iman). Hal itu bermuara pada bagaimana apresiasi manusia terhadap eksistensi kedaulatan Allah yang diwujudkan dalam bentuk ritual ibadah. Bagaimana proses ritual itu mewujudkan dalam aktivitas ekonomi? Jika dikembalikan kepada konsep awal pemaknaan ibadah oleh para ahli fikih (*fuqahā*), maka makna ibadah itu melekat dalam setiap tahapan proses ekonomi yang terangkum dalam pengertian ibadah secara luas, yakni mencakup segenap aktivitas positif (*sah*, *halal*, dan *baik*). Nilai ibadah akan melekat pada setiap aktivitas yang dilakukan secara benar, yakni dengan didahului niat atau iktikad atas nama Allah, sebagaimana hadis nabi yang menyatakan *ibda' bi bismillah al-rahmān al-rahīm*, artinya mulailah dengan menyebut nama Allah SWT.

Terdapat sebuah hadis populer yang menegaskan bahwa sesungguhnya perbuatan itu merupakan “amal”, berarti akan diberikan ganjaran “pahala” dan terhindar dan kesia-siaan. Setiap perbuatan sangat bergantung pada niat/motif yang melakukannya. Jika niat atau iktikad ditujukan atas nama Allah yang senantiasa disandarkan pada-Nya, maka akan mewujudkan nilai ibadah yang membedakannya dengan manusia non-Muslim yang hanya akan mendapatkan manfaat material di bumi ini terhadap segala perbuatan positifnya.

Dengan memperhatikan sejumlah pandangan mengenai implementasi nilai ilahiyah, umumnya menyetujui bahwa nilai ini akan mewujudkan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi ditempatkan sebagai bagian langsung aktivitas ibadah, yakni menjalankan amanah Allah, dan



Allah selalu menyaksikan segala tindakan dan transaksi ekonomi yang dilakukannya.

Berkaitan dengan aktualisasi nilai ilahiyah, juga diakui bahwa nilai ini merupakan ruh kegiatan ekonomi syariah, karenanya segala konsep dan aplikasinya tidak boleh melenceng dari koridor nilai itu. Bahkan, lebih jauh ditegaskan bahwa nilai itu tidak boleh terlepas dan segala aktivitas keseluruhan manusia. Selanjutnya, diakui juga bahwa dengan adanya nilai ilahiyah tersebut sekaligus merupakan ciri pembeda yang sangat hakiki dari sistem ekonomi konvensional yang masih berjaya hingga dewasa ini.

Dalam kaitan ini, Syafii Antonio, sebagaimana ditulis Arfin Hamid (2007b: 93), menyatakan bahwa pada prinsipnya nilai-nilai ekonomi dalam al-Qur'an mengingatkan kepada fungsi sebagai pemegang amanah dari Allah SWT., bahwa Allah adalah sebagai pemilik hakiki dan manusia sebagai pemegang amanah. Jika digambarkan, Allah itu sesungguhnya adalah *shareholder*, sedangkan manusia sebagai pemegang mandat darinya. Allah SWT., sebagai *shareholder* bisa disebut sebagai pemegang saham utama atau sebagai pemilik perusahaan, sedangkan manusia sebagai CEO (*Chief Executive Officers*). CEO merupakan pemegang mandat dan *shareholder*, sebagai pemilik perusahaan yang hakiki adalah pemegang saham atau *shareholder* (Arfin Hamid, 2007b: 93).

Selanjutnya, harus diketahui apa yang menjadi keinginan dari *shareholder* itu. Sebagai CEO, manusia harus mengetahui apa pesan-pesan *chairman* dan harus pula mengetahui bagaimana *rule policy* dari *chairman* tersebut. Pihak *chairman* memiliki akseptasi kepada manusia untuk beraksi di dunia. Setelah *chairman* memberikan mandat, barulah CEO memiliki otoribas. Otoribas manusia di sini hanya sebagai ekstensi atau pengembangan tugas dari *chairman*, tanpa dia, seseorang tidak memiliki otoribas apa-apa.



Dengan demikian, *chairman* (dalam hal ini Allah SWT.) pada hakikatnya merupakan *owner* (pemilik mutlak). Ia sesungguhnya yang memberikan mandat, mempunyai *acceptability*, melakukan *supervision*, dan memberikan *rules policy*. Dengan demikian, CEO (manusia) memiliki pembatasan otoritas. Penggambaran ini menurut Yusuf Qardhawy (1995a) disebut dengan istilah ekonomi ilahi dan ekonomi insani karena menempatkan manusia sebagai pelaksana amanat.

Ekonomi syariah itulah yang disebut dengan ekonomi ilahi dan insani yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilahiyah, dengan adanya pengakuan atas hak milik pribadi. Dalam kenyataannya, terkadang CEO bertindak lepas dan statusnya sebagai pemegang mandat yang seolah-olah malah bertindak sebagai pemberi mandat (*owner*). Kesombongan, kecongkakan, dan lupa diri selalu melekat pada diri manusia, padahal itu bertentangan dengan kodratnya. Jadi, pemilikan terhadap suatu aset tidak bersifat absolut karena beranjak dari tidak memiliki apa-apa seperti saat ia dilahirkan, kemudian diberi amanah untuk memilikinya.

Ulasan dan analisis di atas mendapat legitimasi melalui surat al-Nahl ayat 78. Ayat tersebut menegaskan eksistensi manusia yang tidak mengetahui sesuatu, yang ada hanyalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Terdapat kata *la ta'lamūna syai'an* (tidak mengetahui sesuatu), bukan kata *la tainiikuuna syai'an* (tidak memiliki sesuatu) karena ketidaktahuan itu jauh lebih fundamental dari pada tidak memiliki.

Secara praktis, pengetahuan itu merupakan pra kondisi sebelum sampai pada tingkat pemilikan. Dengan demikian, dalam pandangan Sya fi'i Antonio, nilai ilahiyah itu sangat hakiki dan manusia tidak mungkin melepaskan diri dan derivasi nilai itu, karena Allah merupakan penentu dan pemilik mutlak serta kepadanya manusia mempertanggungjawabkan mandat yang diperolehnya.



Didin Hafidhuddin (dalam Saiful Bakhri, 2003: 16) menyatakan di sinilah letak transaksi bisnis itu yang senantiasa harus dikaitkan dengan keyakinan kepada Allah SWT. Artinya, ia memiliki implementasi tauhid dan keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap tindakannya. Dengan demikian, ia tidak mungkin melakukan kecurangan. Hal ini relevan dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa “Para pedagang yang jujur akan bersama dengan orang-orang yang mati syahid di dalam Surga”. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perdagangan (usaha/bisnis) itu merupakan ibadah.

Beberapa prinsip yang lahir dari nilai ilahiah yang selayaknya teraktualisasi dalam kegiatan ekonomi, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Aktualisasi Nilai Ilahiyah dalam Kegiatan Ekonomi

Nilai-Nilai	Aktualisasi Nilai	Indikator Negatif
<i>Ilahiyah</i> (Ketuhanan)	Akidah Ibadah Syariah Pemilikan Mutlak <i>Tazkiyah (halāl-tayyib)</i>	Atheisme Sekularisme Komunisme <i>Eigendom</i> (Hak Milik Mutlak Manusia)

Sumber: Arfin Hamid (2007b: 95)

Dengan mengacu kepada tabel aktualisasi nilai di atas, terlihat bahwa aktualisasi prinsip akidah dan ibadah telah dideskripsikan, demikian juga dengan pemilikan mutlak. Dalam konteks ini, Allah diilustrasikan sebagai *shareholder* atau sebagai *chaiman* jika itu sebuah perusahaan. Namun, tidak demikian dalam sistem ekonomi klasik, di mana manusia sebagai sentrum yang menentukan segala-galanya senantiasa mengeliminasi peran Allah di dalamnya (sekularisasi). Bahkan, lebih dari itu tidak mengakui eksistensi Allah (atheis) dalam kegiatan ekonomi.



Pemilikan mutlak perlu mendapatkan sorotan, berkaitan dengan konsep yang diterapkan dalam sistem ekonomi konvensional yang meletakkan kepemilikan sepenuhnya ada di tangan manusia, yang padanya tidak ada relevansinya sama sekali dengan nilai ilahiah. Hak milik dalam hukum Barat dikenal dengan istilah hak *eigendom* yang memiliki sifat terkuat dan terpenuh, artinya jika seseorang telah mendapatkan secara sah sesuai prosedur perolehan dan peralihan hak, maka ia berkuasa penuh atas benda objek dengan dasar hak milik tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatannya pun sepenuhnya ada dalam kedaulatan pemilik hak itu. Apakah akan diarahkan kepada penggunaan yang baik atau ke arah yang haram tidak perlu menjadi pertimbangan dalam penggunaan hak milik versi Barat itu.

Jadi, paham sekularisme sangat mewarnai konsep kepemilikan mutlak versi hukum Barat, sekaligus menjadi indikator negatif yang harus dieliminasi dalam ekonomi syariah. Namun, untuk konsep kepemilikan hukum adat jauh lebih dekat dengan konsep ekonomi syariah, dibandingkan dengan hukum Barat.

Aktualisasi nilai ilahiah juga melahirkan prinsip *tazkiyah* sebagai derivasinya. Hal ini relevan dengan sabda Rasulullah, *inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban*, artinya sesungguhnya Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali dalam keadaan suci pula. Nilai ilahiah yang menjunjung tinggi kesucian dalam makna ini tidak sepadan dengan kata “bersih” dalam bahasa Indonesia yang hanya mengandung makna kebersihan secara lahiriah. Namun demikian, makna kesucian dalam kerangka ilahiah lebih hakiki pemaknaannya, yakni bukan saja dalam pengertian bersih secara fisik atau lahiriah, melainkan mencakup pengertian bersih secara batiniah.

Suci secara batiniah atau ruhaniah tidak kasat mata, bahkan tidak terdeteksi jika hanya menggunakan sarana panca indra. Misalnya, keyakinan yang berkaitan dengan kejiwaan harus bersifat suci dan terbebas dari segala kemusyrikan (menyekutukan Allah) merupakan perbuatan yang bersifat vertikal, sementara



tindakan yang bersifat horizontal harus terbebas dari sifat-sifat hasad (dengki), tamak (rakus), dan angkuh (pemarah).

Di sisi lain, harta benda (objek material) termasuk pula segala sikap dan tindakan manusia dalam kaitannya dengan objek material itu harus dalam koridor makna kesucian, yakni dalam makna *halālan ṭayyiban* (halal dan baik). Inilah kriteria utama yang harus mengejawantah dalam setiap proses bisnis. Pada umumnya, pandangan manusia dalam menilai sebuah objek (harta benda) selalu mengacu kepada nilai artistik dan kualitasnya, tetapi tidak menjadikan kemanfaatan dan indikator halal dan baik sebagai ukurannya. Jika demikian, maka kriteria sebagai objek (harta) yang terkualifikasi sebagai *tazkiyah* belum terpenuhi, karena ukurannya hanya berbasis nilai-nilai kapitalisme dan materialisme yang berpuncak pada tercapainya kenikmatan hedonisme.

Dalam pandangan ekonomi syariah yang menjunjung tinggi prinsip kesucian (*halālan Ṭayyiban*) tidak hanya tertuju pada nilai dan kemanfaatan suatu objek, melainkan lebih menentukan bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah, atau mendapatkan harta benda itu. Oleh karena itu, dalam konteks *tazkiyah* tersebut objeknya mesti sah, halal, dan baik.

Secara eksplisit, dalam konsep ekonomi syariah terdapat objek yang memang diharamkan untuk dikelola, diproses, dan dimiliki. Konsekuensi dari segala derivasi yang muncul dari objek yang diharamkan itu tetap haram hukumnya (lihat Q.S. Al-Ma'idah ayat 3). Demikian pula terhadap proses perolehannya, juga mesti sah dan halal. Kehalalan ini berawal dari objek yang halal tersebut, kemudian prosesnya pun juga harus halal yang tidak mengandung unsur manipulasi (*garār*), penipuan (*tadlis*), kezaliman (*riba*), untung-untungan, penimbunan, monopoli, dan segala tindakan tidak *fair* lainnya.



Selain kriteria kehalalan tersebut, makna *halālan Thayyiban* juga tidak boleh dilepaskan dari tujuan dan pemanfaatan harta benda yang dikuasai oleh setiap insan, yaitu harus dimanfaatkan (infak) ke arah yang suci, yakni *limar«atillah* (hanya untuk keridhaan Allah) dan telah tersucikan melalui zakat. Hal ini merupakan konsekuensi bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak terhadap segala harta benda yang dikuasainya, melainkan ia harus memanfaatkannya hanya kepada yang diridai oleh Allah SWT sebagai *shareholder* (pemilik mutlak).

Dengan demikian, semua harta benda yang secara objektif halal, kemudian dalam proses perolehannya sesuai syariah, maka tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Selain itu, harus dilengkapi dengan tindakan kunci, yakni harus dikelola dan dimanfaatkan ke arah keridaan Allah SWT., semata dan bersih dari hak-hak orang lain yang melekat di dalamnya (zakat, infak, dan sedekah). Lebih jauh, Arfin Hamid (2007b: 97) menggambarkan aktualisasi prinsip *tazkiyah* sebagai berikut:

Tabel 2.2 Aktualisasi Prinsip Tazkiyah dalam Makna *Halālan Thayyiban* dalam Kegiatan Ekonomi

Masalah Dasar	Kualifikasi Keabsahan					Dasar Hukum
	Halal	Halal	Halal	Haram	Haram	
Objek?	Halal	Halal	Halal	Haram	Haram	Q.S. 4: 2, 135, 83: 1-2, 11: 84-85, 26: 182, 55: 9.
Proses?	Halal	Haram	Halal	Halal	Haram	
Hasil?	Halal	Halal	Haram	Halal	Haram	
Pemanfaatan, Pengelolaan	Halal	Haram	Halal	Halal	Halal	
Kesimpulan	Halal	Haram	Haram	Haram	Haram	

Sumber: Arfin Hamid (2007b: 97)



Menurut Arfin Hamid (2007b: 97), beberapa ayat yang berkaitan dengan harta benda, baik cara perolehannya maupun pengelolaan dan pemanfaatannya, semuanya diatur secara eksplisit dalam berbagai ayat dalam al-Qur'an, yang pada umumnya ayat tersebut dijabarkan lagi oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Segala pandangan dan persepsi yang berhubungan dengan harta benda, proses perolehan, dan sistem pengelolaan serta pemanfaatannya tergambar dalam tabel di atas.

Secara konseptual ditunjukkan bahwa ajaran Islam mengenai *mu'amalah iqtisadiyah* (kegiatan bidang ekonomi) merupakan sebuah sistem yang utuh dan menyeluruh, sebagaimana layaknya dengan ajaran Islam yang universal dan tidak parsial. Ajaran Islam merupakan ajaran yang *kāffah* (menyeluruh), sebagaimana penegasan Allah, *udkhulū fi al-silmi kāffah*, artinya masuklah ke dalam Islam secara total.

Logika berpikir sistematis juga terjabarkan dalam konsep Islam yang berkaitan dengan harta benda secara khusus dan kegiatan ekonomi secara umum. Jika pola pikir yang sistematis ini dihubungkan dengan sejumlah pandangan pakar (ulama) yang menempatkan kriteria kesahan dan kehalalan harta benda sebagai tolok ukur utama, maka akan tergambar sebagai berikut (Arfin Hamid, 2007b: 98).

- a. Kehalalan itu dimulai dari harta benda dan jasa yang dijadikan sebagai objek dalam proses atau kegiatan ekonomi. Bentuk dan model usaha harus jelas, sehubungan dengan objek usaha yang dimaksudkan. Objek dan bentuk usaha yang halal diketahui melalui dalil/ayat al-Qur'an, yakni objek atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori yang terlarang, misalnya usaha *khamr* (minuman keras), usaha *maysir* (usaha untung-untungan dan tidak ada kepastian), usaha yang berkaitan dengan hewan/binatang yang diharamkan, dan lainnya seperti yang terkandung dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 3. Termasuk dalam kualifikasi objek yang terlarang adalah



yang berkaitan dengan perzinahan seperti yang tersirat dalam Q.S. al-Isrā' ayat 32. Demikian pula terhadap obat-obat terlarang yang membahayakan kelangsungan hidup generasi di masa yang akan datang (Arfin Hamid, 2007b: 98).

- b. Proses untuk memperoleh harta benda, termasuk di dalamnya proses produksi dan proses perolehan yang harus dengan tindakan hukum, tidak mengandung eksploitasi sepihak, seperti pemaksaan, melawan hak, riba, dan kezaliman lainnya. Proses pengolahan dan perolehan harta tersebut harus sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Untuk mendapatkan status halal, maka proses yang dijalankan tidak mengandung unsur-unsur keharaman di dalamnya, seperti riba, *garār*, *tadlis*, monopoli, penimbunan, persekongkolan, dan zalim (Arfin Hamid, 2007b: 98).
- c. Setelah kedua hal tersebut dilalui, maka akan menghasilkan sebuah produk atau hasil dari suatu usaha, yaitu pemilikan. Hasil dari suatu usaha atau proses produksi melahirkan barang atau benda yang harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan kepentingan kehidupan lainnya. Pada tataran output/hasil, selain melahirkan dimensi kepemilikan sebagai hasil usaha yang telah dilakukan, juga akan memberikan nilai kegunaan dan kemanfaatan atas benda atau hasil dari usaha tersebut. Dalam konteks ekonomi syariah, semua hasil/output yang diperoleh dari sebuah kegiatan bisnis harus dimanfaatkan atau dikelola lebih lanjut sesuai dengan syariah, yakni ke arah yang diridai oleh Allah SWT (Arfin Hamid, 2007b: 98).

Ketiga tahapan di atas paling tidak dapat dijadikan alat uji untuk menentukan sebuah keabsahan dan kehalalan suatu objek atau harta benda atau jasa. Hal ini semakin urgen dan perlu diperjelas karena pertimbangan halal dan baik (*halālan Thayyiban*) yang diperintahkan oleh Allah dalam kondisi dan situasi bagaimanapun harus ditegakkan. Di samping itu, menjadi salah




satu konsep yang menentukan dalam sistem hukum ekonomi Islam, bahkan sebagai kata kunci jika dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi sekuler dewasa ini yang tidak mengenal kriteria *halālan Thayyiban* itu.

Dalam ekonomi syariah, rentetan tahapan dalam proses bisnis seluruhnya mesti berada dalam koridor syar'iah, artinya prinsip *halālan Thayyiban* tetap muncul pada setiap tahapan proses tersebut. Tahapan tersebut mulai dari penentuan dan pemilihan jenis usaha/objek, kemudian berlanjut pada tataran proses atau pengelolaan usaha, sampai pada proses produksi dan hasilnya yang harus dalam koridor kehalalan dan tidak dengan cara-cara batil. Bahkan, sampai pada tahapan akhir, yakni pemilikan dan penggunaan dari hasil usaha (keuntungan) yang harus dimanfaatkan dalam kerangka keridhaan Allah SWT.

Secara substantif, terdapat sekitar 19 ayat dalam surat yang berbeda yang mengatur mengenai pencarian keridaan Allah sebagai manifestasi pemanfaatan harta yang dimiliki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mekanisme pemanfaatan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi Islam. Jika mekanisme penggunaan harta tidak menjadi bagian sistem ekonomi syariah, maka beberapa ayat yang berkaitan dengan penggunaan harta itu tidak dilaksanakan. Hal ini berarti bertentangan dengan kehadiran ekonomi syariah sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan integratif.

Kegiatan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam terutama jika dilihat dari perspektif yuridis tergambar sebagai berikut:





Sumber: Arfin Hamid (2007b: 100)

Skema 2.1 Alur Kegiatan Ekonomi dari Perspektif Yuridis

Pada umumnya, para pakar dan praktisi ekonomi syariah menyepakati bahwa seluruh tahapan alur perolehan harta atau proses produksi harus mencerminkan prinsip tazkiyah, yakni tidak boleh terdapat di dalamnya unsur-unsur yang diharamkan. Dari sudut ilmu fikih, terdapat empat kemungkinan hukum yang melekat pada setiap tahapan produksi atau alur perolehan harta benda, mulai dan status hukum mubah (kebolehan) halal, *syubhat* (tidak tegas hukumnya), dan haram.

Dari keempat hukum yang kemungkinan melekat pada setiap tahapan proses produksi tersebut, maka yang paling utama untuk diperhatikan adalah pada awal penentuannya. Jika pada awalnya memang bergerak pada jenis usaha yang diharamkan, maka dalam kondisi bagaimanapun tidak akan mungkin berubah menjadi halal, *output*-nya pasti haram. Demikian pula pada tahap proses, harus dihindarkan di dalamnya hal hal yang mengandung kebatilan dan keharaman.

Sampai pada proses akhir, yakni hasilnya juga harus halal seluruhnya karena bisa saja objek dan proses masih halal, tetapi hasilnya menjadi haram. Misalnya, minuman keras yang diolah dari buah anggur dan sari tumbuhan tertentu merupakan objek dan bahan yang halal, kemudian diproses dengan keahlian tersendiri sehingga hasilnya adalah minuman yang memabukkan, maka haram hukumnya.

Menurut Arfin Hamid (2007b: 101), aktualisasi prinsip tazkiyah ialah mengakui keberadaan tahapan-tahapan proses ekonomi tersebut yang seluruhnya memang harus jelas, boleh, dan halal untuk dilaksanakan. Jangan sampai terjerumus dalam proses ekonomi yang samar-samar, merugikan, bahkan mendatangkan dosa.

Namun demikian, ditegaskan bahwa tanggung jawab pelaku ekonomi syariah (ekonom syariah) berada pada tiga tahapan, yaitu (1) dimulai pada tataran awal dengan menunjukkan atau menyediakan objek usaha dan kegiatan (jasa) yang benar-benar sah dan halal untuk dijalankan; (2) kemudian dalam proses pengelolaan harus pula jelas, sah dan halal yang ditunjang dengan prinsip manajerial islami yang menempatkan kejujuran, transparansi, dan profesionalitas dalam proses ekonomi tersebut; dan (3) terhadap hasil/*output* dari sebuah proses ekonomi juga harus jelas, sah, dan halal. Ketiga tahapan proses ekonomi inilah yang disebut dengan sistem produksi atau sistem perolehan dan pengelolaan harta benda secara islami.

Dalam batas ketiga tahapan itulah para ekonom syariah bertanggungjawab untuk membebaskannya dari anasir keharaman dan dosa, baik yang dipraktikkan langsung melalui institusi-institusi ekonomi syariah maupun secara konseptual-teoretik yang senantiasa disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tercipta pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap sistem ekonomi syariah.



Hasil akhir dari ketiga tahapan tersebut ialah sebuah proses ekonomi yang melahirkan hak milik, berupa hasil yang telah diperoleh dalam kegiatan ekonomi. Dimensi yuridis yang muncul atas hasil akhir itu ialah bagaimana pemanfaatan atau pengelolaan harta benda yang dimiliki sesuai dengan syariah Islam. Sebagaimana dalam ayat 265 surat al-Baqarah di atas memberikan petunjuk yang tegas bahwa pemanfaatan dan pengelolaan harta milik yang diperoleh secara jelas, sah, dan halal tidak melenceng dari apa yang diridakan Allah (*limar«atillah*). Jadi, dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan dan pengelolaan harta benda itu hanyalah pada hal-hal yang diridai oleh Allah SWT. Hal ini merupakan konsekuensi dan penerapan prinsip tazkiyah tersebut.

Mencermati pandangan tersebut, limitasi tanggung jawab dibebankan kepada pelaku/ekonom syariah hanya sampai pada tataran ketiga dalam proses ekonomi. Sementara pada tataran keempat sebagai tahap pemanfaatan dan pengelolaan harta milik, serta merta diintegrasikan dalam sistem ekonomi syariah. Jika ekonomi syariah diposisikan sebagai sebuah sistem yang utuh, maka pengelolaan dan pemanfaatan harta juga tidak boleh luput dari konsep ekonomi syariah. Hal itu tetap menjadi rambu-rambu syariah untuk senantiasa dipedomani dalam memanfaatkan harta benda yang dimiliki itu, baik dalam kerangka kegiatan usaha maupun dalam makna penggunaan dan pemanfaatan harta benda yang dimiliki itu (Arfin Hamid, 2007b: 102).

Dengan memosisikan sistem ekonomi syariah sebagai sebuah sistem yang bersifat terbuka dan tidak bersifat eksklusif, maka tidak hanya dijalankan oleh muslim semata. Namun, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat secara aktif maupun pasif ke dalam sistem ekonomi syariah tanpa pertimbangan etnis, agama, dan ras, dan diskriminasi.

Dalam kondisi yang heterogenitas seperti itu, dapat dipastikan bahwa motif, orientasi, dan partisipasi mereka dalam sistem ekonomi syariah itu bervariasi. Tentunya, dengan motif



yang tidak melulu mencari keridaan Allah SWT., boleh jadi komitmennya adalah kapitalisme, komunisme, hedonisme, dan atau materialisme. Dihubungkan dengan prospek ekonomi syariah yang menguntungkan dan kompetitif itu, maka sangat berpeluang besar disalahgunakan oleh para pelaku yang tidak memiliki latar belakang pemahaman orientasi ekonomi syariah yang memadai. Bisa jadi, hasil atau keuntungan dari proses ekonominya syariah diigunakan atau dimanfaatkan kepada hal-hal batil atau untuk membiayai usaha-usaha lain yang bertentangan dengan syariah, karena paham ekonomi yang dianut tidak melarangnya. Dalam kondisi demikian, siapakah yang bertanggung jawab dan regulasi apa yang dipakai untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas tegaknya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang *tazkiyah* itu?

Berdasarkan kajian teoretik dan pengamatan langsung Arfin Hamid (2007b: 103), menunjukkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan harta benda itu tetap harus tunduk pada aturan ilahi. Aturan yang notabene harus dikonkretkan dalam bentuk undang-undang atau minimal terumuskan dalam wujud kesepakatan moral, agar tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan kemurkaan atau penyalahgunaan harta yang diperoleh dari hasil sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, dimensi pemanfaatan harta tetap berada dalam koridor sistem ekonomi syariah sebagai bagian yang terintegrasi di dalamnya. Dengan konsisten pada prinsip *halālan-Thayyiban* tentunya dipahami secara menyeluruh, mulai sejak meniatkan untuk melakukan aktivitas ekonomi sampai pada hasil akhir. Juga, tetap berada dalam koridor *tazkiyah* yang halal dan baik, termasuk pemanfaatan harta tersebut.

Jika pemanfaatan dan pengelolaan harta benda tidak menjadi bagian integral dari konsep ekonomi syariah secara langsung berhadapan dengan ayat al-Qur'an yang secara eksplisit melarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi, sebagai akibat adanya penggunaan dan pengelolaan harta milik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah yang *tazkiyah* tersebut.



Untuk perbandingan, perlu dideskripsikan hubungan antara ilmu ekonomi, hukum ekonomi, dan hukum ekonomi Islam dihubungkan dengan masalah-masalah dasar ekonomi. Di dalamnya terbangun hubungan yang saling mendukung dan bahkan saling menentukan eksistensi masing-masing. Hubungan itu dideskripsikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Deskripsi Kegiatan Ekonomi dari Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah)

Ancangan	Konsep	Hukum	HK Ekonomi
Objek, Jenis Usaha, dan Jasa	Profit Prospektif Kesempatan	= Profit = Prospektif = Kesempatan Sah/Legal	= Profit (<i>māḍ</i>) = Prospektif = Kesempatan = Sah/Legal Halal/ <i>Tazkiyah</i>
Proses dan Mekanisme Usaha	Minimal <i>input</i> Maximal <i>output</i> Profesionalitas <i>Full Competition</i>	Legal Prosedural Keseimbangan UMR Persaingan sehat Keselamatan kerja Profesionalitas Etika Profesi	Legal Aman Prosedural Keseimbangan UMR Persaingan sehat Keselamatan kerja Profesionalitas Kerjasama (ta'āwun) Akhlak/Etika Halal/ <i>tazkiyah</i>
Output/hasil	Nilai dan kegunaan target market.	Kemanfaatan dan perlindungan konsumen	Kemanfaatan Keselamatan Kemaslahatan <i>Limar«atlllah</i>

Sumber: Arfin Hamid (2007b: 104)



Dalam kajian ekonomi dari perspektif hukum terlihat adanya hubungan yang erat, yang padanya kegiatan ekonomi terlebih dahulu harus dipastikan kelayakan objek usaha, keuntungannya, prospek pengembangannya, atau hanya untuk meraih sebuah peluang atau kesempatan usaha. Hal ini akan lebih aman dan efektif jika melibatkan peran hukum di dalamnya. Oleh karena itu, selain kriteria dari perspektif ekonomi tersebut, maka kegiatan ekonomi itu harus sah atau legal dan tidak menyalahi prosedur usaha, artinya bukan usaha yang terlarang. Dengan keterlibatan hukum di dalamnya, maka sebuah kegiatan ekonomi akan semakin baik, aman, dan terjamin.

Kondisi demikian akan jauh lebih baik lagi jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam (ekonomi syariah). Karena, selain memenuhi kriteria ilmu ekonomi dan hukum ekonomi dalam menentukan sebuah kegiatan ekonomi, juga ditambahkan dengan kriteria halal atau *tazkiyah* (suci).

Makna sah atau legal hanya mengacu kepada hukum positif sebuah negara. Oleh karena itu, tidak semua yang sudah sah atau legal itu juga halal atau *tazkiyah*. Contohnya, usaha minuman keras, usaha lokalisasi prostitusi, dan perjudian, walaupun diperkenankan dengan izin pemerintah, tetapi kegiatan seperti itu tidak akan pernah sah dan halal serta diharamkan walaupun sudah legal.

Demikian pula dalam proses ekonomi yang berpatokan pada prinsip *minimal input maximal output* atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetap diharamkan walaupun sudah legal. Prinsip ini tampaknya cenderung menghalalkan segala cara, yang selalu memanfaatkan semaksimal mungkin peluang yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Dalam kondisi demikian, hukum perlu memberikan sumbangsih agar tidak terjadi tindakan anarkis dan eksploitatif. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi



keadilan sebagai inti ajaran hukum, melakukan persaingan usaha yang sehat, memperhatikan upah minimum regional, memperhatikan keselamatan kerja, melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi, dan proses lainnya yang mendukung usaha yang legal.

Ketimpangan yang bakal terjadi dalam setiap tahapan proses ekonomi hanya dapat diantisipasi dengan memfungsikan hukum di dalamnya. Kondisi yang lebih baik dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah, di mana indikator-indikator yuridis dalam proses ekonomi terdapat dalam ekonomi syariah, yakni dengan prinsip *ta'āwun* (kerja sama) dan prinsip etis (akhlakul karimah). Dengan prinsip ini, bukan hanya hitungan materi yang terpenting, melainkan adanya unsur saling tolong-menolong dan untung secara bersama-sama.

Terhadap *output* atau hasil yang dicapai, tentu penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup demi kemanfaatan dan kesejahteraan. Dalam pandangan ekonomi syariah, selain meng-*cover* hal itu, juga masih berorientasi kepada kemaslahatan yang bermakna lebih luas dan lebih hakiki yang berpuncak ke arah sasaran untuk menggapai keridaan Allah (*limardhatillah*), dalam pemanfaatan harta benda yang dimiliki.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, dalam sejarah lebih dikenal dengan masyarakat nusantara yang memiliki sifat dan karakteristik selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integralisme (keadilan, kegotong-royongan, persamaan, dan persatuan), juga menempatkan nilai magis-religius sebagai sumber aspirasi dan inspirasi dalam segala dimensi kehidupannya. Khusus mengenai nilai magis-religius, sejak awal telah ditempatkan dalam posisi yang tertinggi dengan mengakui adanya sosok Allah Yang Maha Kuasa yang senantiasa mengendalikan seluruh alur kehidupannya.



Benih-benih pengakuan adanya sosok yang memiliki kemahakuasaan sejak dini sudah melekat dalam jiwa masyarakat nusantara, meskipun yang dimaksudkan dengan sosok maha kuasa tidaklah sama. Namun, yang terpenting ialah telah terbentuk sebuah sistem keyakinan yang magis-religius dalam kehidupannya. Dengan demikian, secara sosiologis nilai ilahiah telah memiliki basis yang kuat karena masyarakat nusantara sejak awal telah mengakui dan memosisikan adanya Allah Yang Maha Kuasa yang terintegrasi dalam semua dimensi kehidupannya (Arfin Hamid, 2007b: 106).

Secara empiris, hingga kini masyarakat Indonesia masih lebih dari 80% menganut ajaran Islam sebagai agamanya. Hal ini juga membuktikan bahwa nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan masyarakat mendapat tempat yang sangat signifikan, karenanya nilai-nilai ini relevan dan memiliki hubungan yang kuat dengan nilai-nilai sosiologis yang melekat dan dipraktikkan oleh masyarakat nusantara.

Kondisi demikian juga menunjukkan bahwa nilai-nilai eksternal, seperti nilai liberalisme, persaingan bebas, komunisme, individualisme, materialisme, dan hedonisme sejak awal belum pernah mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain nilai-nilai itu bertentangan dengan nilai-nilai kultural masyarakat nusantara, juga bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mayoritas dianut di Indonesia.

2. Nilai *Khilāfah* (Kepemimpinan)

Tugas kepemimpinan yang diemban oleh manusia berdasarkan al-Qur'an surah al-baqarah ayat 30, secara eksplisit melalui kata "خليفة", yang bermakna pemimpin di dunia. Tugas kekhalifahan ini merupakan tugas suci, sekaligus sebagai amanah yang mesti dijalankan. Syafi'i Antonio (dalam Arfin Hamid, 2007b: 107) mengilustrasikan bahwa Allah SWT., yang melegitimasi tugas



manusia (sebagai pemilik) dan manusia itu adalah *chief executive officer*-nya, maka ia hanya berfungsi sebagai pemegang mandat.

Sebagai mandataris, memang memiliki kemandirian (otonomi) untuk melakukan tindakan-tindakan, tetapi yang terpenting ialah tindakan-tindakan yang dilakukan itu senantiasa dalam kerangka yang dikehendaki oleh si pemberi mandat, yakni Allah SWT.

Dari perspektif hukum, mandat itu merupakan perbuatan hukum sepihak, karenanya si penerima mandat tidak mungkin melakukan hal-hal yang melampaui kewenangan si pemberi mandat. Meskipun manusia itu diberi status khalifah, tetapi dengan status itu tidak mungkin terjadi pembebasan dari ikatan tugasnya sebagai konsekuensi kekhalifahan yang melekat dalam dirinya.

Keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya terletak pada status kekhalifahannya. Dengan nilai khilafah itu status manusia melampaui seluruh makhluk lainnya. Implementasi makna kepemimpinan yang otomatis menempatkannya sebagai manajer untuk mengendalikan seluruh isi alam, menunjukkan eksistensi manusia sebagai wakil dari perpanjangan tangan Allah ke bumi. Oleh karena itu, manusia tidak akan luput dari kedaulatan Allah.

Melalui nilai khilafah ini terjabarkan sejumlah prinsip yang harus mengejawantah dalam perilaku kehidupan, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Aktualisasi Nilai Khilafah dan Prinsip-prinsipnya dalam Konteks Ekonomi Syariah

Nilai-Nilai	Aktualisasi Nilai/Prinsip	Indikator Negatif
Khilafah (Kepemimpinan)	- Nubuwwah (amanah, şiddiq, faţanah, dan tabl ³ g) - Insaniyah (humanistik)	- Individualisme - <i>Free competition</i> - Eksploitatif



Nilai-Nilai	Aktualisasi Nilai/Prinsip	Indikator Negatif
	<ul style="list-style-type: none"> - Ukhuwwah (persaudaraan) - Ta'awun (tolong-menolong) - Kebebasan (hurriyah) - Etika (akhlak al-karimah) - Profesionalitas - Pertanggungjawaban (<i>muhāsabah</i>) 	

Sumber: Arfin Hamid (2007b: 108).

Prinsip *nubuwwah* (kenabian) merupakan tindak lanjut nilai khilafah, yakni Allah mengutus sejumlah nabi dan rasul pembawa risalah kehidupan. Petunjuk dan ajaran Allah terjelma dalam sejumlah risalah yang dibawa oleh rasul terakhir Muhammad SAW., dan tidak ada lagi nabi/rasul lain sesudahnya. Sifat-sifat yang terkandung dalam prinsip *nubuwwah* ini ialah sebagai berikut.

- a. **Shiddiq (kebenaran).** Seorang nabi dan rasul senantiasa mengimplementasikan sifat kebenaran dan keikhlasan serta menghindari diri dari perilaku dusta dan kemunafikan.
- b. **Amanah (terpercaya).** Sifat amanah ini senantiasa menjelma dalam perilaku kehidupan dalam bentuk kejujuran, saling mempercayai, baik sangka (*husn al-ṣan*), dan bertanggung jawab.
- c. **Faḡānah (cerdas).** Sebagai seorang nabi atau rasul, paling tidak harus memaksimalkan fungsi akal dan intelektualitas terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Pendekatan rasional objektif dan sistematis akan muncul dari sifat ini sehingga penataan dan pengembangan kehidupan senantiasa meningkat.
- d. **Tabligh (komunikatif).** Sifat ini senantiasa menggejala, terutama dalam menumbuhkan sifat profesionalisme dalam



menjalankan tugas dan amanah yang diemban, kemudian merangsang tumbuhnya kreatifitas yang dilandasi dengan dedikasi yang tinggi pula. Sifat-sifat yang dijabarkan dari prinsip nubuwah tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam kegiatan ekonomi yang berbasis syariah.

Nilai khilafah yang memunculkan prinsip nubuwah ini merupakan implementasi sejumlah ayat al-Qur'an, yaitu Q.S. 19 ayat 56, Q.S. 2 ayat 253, dan Q.S. 94 ayat 4. Pada intinya dinyatakan bahwa "segala sesuatu dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar". Walaupun demikian, apabila ada sesuatu dari Allah dan Rasul yang belum dapat dimengerti oleh logika manusia, maka itulah kewajibannya untuk terus berusaha membuktikan kebenaran yang terkandung di dalamnya (Arfin Hamid, 2007b:109).

Pertimbangan kemampuan (kapasitas) yang terdapat dalam diri setiap insan merupakan dasar adanya pembebanan hukum yang tidak mungkin dibebankan melebihi kapasitasnya (*takl^{3f} bi mā la yuṭāq*). Dalam praktik ekonomi, tingginya kemampuan atau terbatasnya kemampuan yang dimiliki setiap insan bukanlah sebagai jurang pemisah, melainkan karena perbedaan potensi dan kapasitas masing-masing. Hal itu melahirkan sikap profesionalisme sehingga terwujud hubungan timbal balik yang hakiki dan saling melengkapi.

Dibalik perbedaan kapasitas dan potensi yang dimiliki, secara visual menuntut adanya sikap terbuka dan toleran yang tinggi. Bagi yang lemah tidak merasa minder, bahkan dibutuhkan oleh yang lebih kuat, sebaliknya yang kuat merasa membutuhkan yang lemah. Bisa jadi, kehebatan dan kebesaran yang disandangnya justru datang dari golongan lemah.

Karenanya, prinsip profesionalitas yang diusung dalam ekonomi syariah sudah saatnya dipahami dan diaplikasikan sebagai jalan keluar, yakni menjunjung tinggi kapasitas dan potensi masing-masing, objektivitas, dan tanggungjawab, tanpa harus mengorbankan yang lain untuk memperkaya diri sendiri.



Namun demikian, terdapat penekanan yang berbeda dalam memaknai profesionalisme dari sudut pandang yang dianut dalam sistem ekonomi konvensional. Makna profesionalisme tersebut adalah objektivitas, kapabilitas, dan orientasi material sehingga penghargaan terhadap kemampuan individu yang berlebihan merupakan tolok ukur keberhasilan satu-satunya. Sedangkan, makna profesionalisme dari sudut pandang ekonomi syariah, selain penekanannya pada aspek objektivitas, kapabilitas, kejujuran, juga menekankan pada dedikasi dan pengabdian yang tinggi yang tidak selamanya harus diukur dengan materi. Selain itu, tidak boleh mengabaikan prinsip *ukhuwwah* (persaudaraan) dan *ta'awun* (kerja sama). Hal ini juga relevan dengan watak masyarakat integralisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai positif tersebut.

Prinsip selanjutnya sebagai derivasi nilai khilafah adalah akhlakul karimah, muatan etis, moralitas, dan estetika. Nilai ini terbangun sebagaimana tercermin dalam hadis nabi sebagai berikut:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya tiadalah aku (Muhammad) diutus melainkan untuk menyempurnakan budi pekerti (akhlak). (HR. Bukhari dan Muslim).

Secara substantif, muatan akhlak seyogianya terabstraksikan dalam jiwa setiap insan yang mewujudkan dalam bentuk perbuatan baik (*'amal al-ṣalihāt*), prasangka baik (*husn al-ṣan*), keteladanan (*uswatun hasanah*), tidak teraniaya dan tidak menganiaya (*la ta'limun wala tu'lamun*), dan menjadi umat terbaik (*khaera ummah*). Manakala muatan-muatan yang terkandung dalam prinsip akhlak ini menjelma dalam setiap diri pelaku bisnis, maka kegiatan ekonomi akan berjalan efektif dan manusiawi, bukan sebagai momok yang mengerikan.



Lebih jauh, Arfin Hamid (2007b: 112) mengemukakan sejumlah survey yang dilakukan baik di Amerika maupun di beberapa negara lainnya yang mengungkapkan merajalelanya perilaku tidak etis dalam dunia bisnis. Misalnya, survey yang dilakukan terhadap 2000 perusahaan besar Amerika, terungkap bahwa permasalahan etis dan moralitas berikut sangat banyak dihadapi para manajer, yaitu:

- a. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang;
- b. Pencurian oleh para pekerja;
- c. Konflik kepentingan;
- d. Permasalahan kontrol kualitas;
- e. Diskriminasi perekrutan dan promosi pekerja;
- f. Penyalahgunaan hak memberi informasi;
- g. Penyalahgunaan anggaran keuangan perusahaan;
- h. Penyalahgunaan aset perusahaan;
- i. Penutupan lapangan kerja dan pemecatan; dan
- j. Polusi lingkungan.

Melalui survei juga terungkap bahwa secara internasional nilai-nilai etika bisnis sangat kurang diperhatikan. Sekitar 300 perusahaan di seluruh dunia menunjukkan bahwa lebih dan 85% eksekutif senior menyatakan permasalahan utama yang dihadapi, yaitu konflik kepentingan antarpekerja, hadiah yang tidak semestinya diberikan, pelecehan seksual, dan pembayaran yang tidak sah (Beekun, 2004: 2).

Hasil survei di atas semakin membuka cakrawala terhadap urgensi akhlakul karimah. Prinsip akhlak ini akan menuntun seluruh aspek kehidupan manusia, khususnya dalam kegiatan ekonomi yang begitu rentan terhadap pelanggaran etis dan moralitas. Ajaran Islam tentang etika memberikan gambaran keberhasilan dan kesuksesan bagi orang-orang yang mengarahkan tindakannya kepada kebaikan (*khair*), mendorong kepada yang baik (*ma'ruf*), dan mencegah dari hal-hal yang mungkar (*nahi-munkar*). Bagi mereka, hal itu merupakan keberuntungan (*al-falāh*) dan ketenangan jiwa sepanjang kehidupannya.



Implementasi akhlak dalam kegiatan ekonomi, selain tidak boleh dilepaskan dari sistem nilai Islam secara keseluruhan, juga harus selaras dengan kebebasan manusia untuk berikhtiar dan berkreatifitas. Implementasi akhlak tersebut tergambar sebagai berikut (Arfin Hamid, 2007b: 112).

- a. Tindakan-tindakan manusia dikualifikasikan sesuai dengan akhlak, etika, dan moral Islam, tergantung pada niat/iktikadnya. Niat seseorang yang beriman tidak pernah luput dari pantauan Allah SWT. Setiap akad/transaksi ekonominya bermula dari adanya niat yang suci dan tulus untuk menggapai keridaan Allah SWT.
- b. Niat/iktikad yang suci dan tulus harus ditindaklanjuti dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dan konsisten, karena niat yang baik tidak mungkin mengubah perbuatan yang haram menjadi halal.
- c. Dengan menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah SWT., dan dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal, maka akan menjadi alat pemicu dalam meningkatkan kreatifitas.
- d. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi tidak menimbulkan dampak negatif bagi yang lainnya dan menghindari tindakan yang bisa mengurangi kesempatan untuk berbuat yang sama.
- e. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, dilakukan dengan pendekatan terbuka dan transparan serta menjunjung tinggi persaingan yang wajar dan sehat.

3. Nilai Keseimbangan (*Tawāzun*)

Nilai keseimbangan yang berkaitan dengan harta benda dalam sebagian pandangan mazhab dan aliran filsafat ditempatkan dalam makna negatif dan harus di jauhi, bahkan ada yang menjauhkan diri dari harta dan dunia beserta segala kelebihannya. Pada sisi lain, terdapat aliran filsafat, paham, dan mazhab yang justru mendengungkan perlunya pengejaran terhadap harta benda, bahkan sebagai sasaran utamanya. Juga,



menjadikan harta-benda seolah-olah sebagai tempat pengabdianya. Inilah yang diperagakan oleh paham materialistik yang melahirkan hedonisme dan konsumerisme.

Islam sebagai *way of life* menawarkan ajaran keseimbangan yang tidak menentang keberadaan harta dan tidak pula menempatkan harta-benda di atas segalanya. Namun, lebih memosisikan harta-benda itu secara fungsional dan proporsional. Artinya, harta benda tidak mungkin diabaikan karena merupakan sarana utama dalam menopang kehidupan dunia, bahkan sebagai sarana utama dalam mendekati diri dan menyembah kepada Allah SWT. Bukan sebaliknya, dengan harta akan membuat wajah berpaling dari kemahakuasaan Allah, di sinilah esensi nilai pertengahan (*al-wustha*).

Dengan demikian, setiap proses dalam kegiatan ekonomi Islam harus didasarkan pada nilai keseimbangan. Maksud dari keseimbangan di sini bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara pemenuhan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif (umum). Selain itu, keseimbangan dimaksudkan sebagai keseimbangan antara lahir dan batin.

Keterpaduan antara proses pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat harus dilakukan secara bersama-sama. Sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Nilai ini menolak tegas setiap perilaku manusia yang rakus serta menjadikan penguasaan materi sebagai sebuah tolok ukur keberhasilan ekonomi, seperti dalam sistem kapitalisme dan sosialisme. Dengan menutup salah satu aspek kesejahteraan tersebut, berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati.

Implementasi keseimbangan dalam ekonomi Islam mencakup makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh negara melalui hasil pendapatan, seperti zakat, sedekah, *gan³mah* (harta rampasan perang), *fa'i*



(harta rampasan yang tidak melalui peperangan), *kharaj* (pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang), *uṣr* (zakat tanaman), dan seterusnya. Pendistribusian sesuai prinsip keseimbangan tersebut tidak ditemukan secara terperinci dalam al-Qur'an dan dipraktikkan di awal Islam, melainkan al-Qur'an hanya menyebutkan prinsip-prinsipnya yang dijabarkan oleh para ulama melalui ijtihadnya.

Nilai keseimbangan atau keharmonisan sosial tidaklah dalam makna yang statis, melainkan lebih bersifat dinamis yang senantiasa mengerahkan segala kekuatan untuk menentang ketidakadilan. Keseimbangan juga harus mewujudkan dalam kehidupan ekonomi yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. *Profit and loss sharing system principle* (bagi hasil) boleh dikatakan sebagai representasi model yang berimbang dan adil.

Lebih lanjut, konsep mengenai *fairness* merupakan ciri ekonomi Islam yang juga bermakna keseimbangan (*equilibrium*), sebanding (*state of being even*), berimbang (*balanced*), atau moderat (*evenly in between*), atau *tawāzun* dan *al-wuṣṭha*, (keseimbangan dan pertengahan dalam makna Islam). Secara konseptual, ekonomi Islam telah mengatur proses-proses kegiatan usaha dan persaingan di pasar yang harus berlangsung secara adil, bebas dari unsur kezaliman yang berakibat timbulnya ketidakadilan, yaitu sebagai berikut (Arfin Hamid, 2007b: 116).

- a. *Talaqqu rukban*, yaitu larangan untuk menunggui dan menyongsong para pedagang dari luar kota atau di pinggiran kota untuk mendapatkan keuntungan karena ketidaktahuannya dengan harga yang tinggi di pasar dalam kota.
- b. Mengurangi timbangan dengan harapan mendapatkan keuntungan dengan barang yang sedikit untuk harga yang sama, padahal sudah dikurangi kuantitasnya lebih dahulu.
- c. Menyembunyikan cacat barang dengan harapan mendapatkan keuntungan dari barang yang cacat dan



- buruk. Berbeda halnya cacat tersembunyi yang memang tidak terlihat oleh pemiliknya.
- d. Menukar kurma dengan kurma basah dilarang karena takaran kurma basah tentu tidak sama dengan kurma dalam kondisi kering.
 - e. Menukar satu takaran kurma kualitas bagus dengan dua takaran kurma kualitas sedang dilarang, karena setiap kualitas ada harga pasarnya. Hanya diperbolehkan oleh Rasulullah menjual kurma yang satu kemudian membeli jenis kurma lainnya, tidak boleh dipertukarkan.
 - f. Transaksi *najasy* dilarang, karena modusnya si penjual menyuruh orang lain untuk membeli dan memuji barangnya, atau dengan menawar yang lebih tinggi agar pembeli lainnya tertarik.
 - g. Larangan melakukan penawaran yang masih dalam proses transaksi, meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini berlaku baik bagi penjual maupun bagi pembelinya, dituntut adanya konsistensi harga dan komitmen para pihak.

Salah satu konsep yang paling relevan dengan nilai keseimbangan adalah “syukur”. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an bahwa “jika kalian mensyukuri nikmatku, maka akan kutambahkan, tetapi jika kalian mengingkarinya, siksaanku sangat pedih” (Q.S. Ibrahim ayat 7). Syafii Antonio (dalam Arfin Hamid, 2007b: 118) mengungkapkan bahwa syukur dalam ungkapan “alhamdulillah” merupakan standar kesyukuran paling minimal. Oleh karena itu, dalam konsep syukur paling tidak terkandung sejumlah esensi di dalamnya, yaitu sebagai berikut.

- a. *Haqqu al-Tahmid*, artinya segala sesuatu datang dari Allah (*everything belongs of Allah*) dan semua milik Allah (*everything controled by Allah*). Jadi, jika syukur hanyalah ucapan alhamdulillah, sesungguhnya hal itu sebuah kekerdilan dalam mendefinisikan syukur dan merupakan standar syukur yang paling dasar atas semua rezeki dari Allah. Ungkapan alhamdulillah seharusnya memberikan



sejumlah konsekuensi, terlebih lagi jika diiringi dengan kata *lillahi rabb al-'alamin*.

- b. Halal artinya bersumber dari objek yang halal. Proses pembangunan dalam kaitannya dengan manusia sebagai CEO (khalifah), harus berorientasi kepada yang halal. Tidaklah berarti bersyukur jika aset itu bersumber dari yang tidak halal. Konsep halal terbagi dua, yaitu halal zatnya dan halal secara hukum. Kehalalan secara hukum terbagi lagi ke dalam tiga bentuk, yaitu (1) cara memperolehnya apakah dengan cara judi atau KKN; (2) cara mengkonsumsinya tidak mubazir atau dengan skala prioribas. Misalnya, jika seseorang memiliki uang Rp. 1,5 juta, uang sebesar itu hanya cukup untuk membayar listrik dan uang SPP sekolah anak. Di saat ia belum membayar listrik dan SPP anak, tetapi ia sudah membeli rokok, bisa jadi pola konsumsinya jadi haram. Contoh lainnya, seorang isteri belum beres bayar SPP sekolah anak, tetapi ia mendahulukan membeli alat kecantikan, hal ini juga bisa jadi haram. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa, jika belum beres urusan sandang dan pangan, tetapi sudah mengembangkan produk barang-barang mewah, hal ini bisa saja jadi haram karena tidak mengembangkan skala prioribas. (3) Transaksi tidak boleh riba.
- c. Pengalokasian sumber daya yang efektif dan efisien dengan menggunakan skala prioribas. Seseorang dianggap bersyukur jika telah mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya dengan baik.
- d. Memberikan hak orang lain dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah.
- e. Optimalisasi penggunaan dan pengelolaan aset merupakan konsekuensi rasa syukur, dengan tidak melakukan penumpukan harta ataupun dihindari penyakit kikir, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.



4. Nilai *al-'Adalah* (Keadilan)

Keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut-sebut secara eksplisit dalam al-Qur'an, antara lain dalam surat al-Nahl ayat 90, sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Dalam pandangan ahli uşul fikih dinyatakan bahwa kata *al-'adl* tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Keadilan memang menempati posisi sebagai nilai yang tertinggi, tetapi dalam penjabarannya tetap menggunakan kata *al-'adl*, sekalipun sudah berada pada tataran praktis.

Quraish Shihab (2004: 324) menjelaskan bahwa kata *al-'adl* mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni *lurus dan sama* serta *bengkok dan berbeda*. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

Para ulama mendefinisikan *'adl* adalah "menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya". Hal ini mengantarkan kepada kondisi "persamaan", walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama. Pengertian lainnya menegaskan bahwa *'adl* adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini mengandung makna menuntut kepada pihak-pihak tertentu untuk memberi hak, tetapi juga hak itu harus diserahkan tanpa menunda-nunda. Sabda Rasulullah menyatakan bahwa "penundaan utang dari seseorang yang mampu membayari utangnya adalah penganiayaan". Di samping itu, *'adl* juga diartikan sebagai moderasi, artinya tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan. Sebagai lawannya ialah kezaliman, penganiayaan, dan keburukan, karenanya setelah kata *'adl* diikuti dengan kata



ihsān (kebajikan). Aplikasi dari tindakan adil tersebut seyogyanya diikuti dengan perbuatan baik.

Majid Khadduri (1984: 39) mengartikan keadilan diturunkan dari agama yang menempatkan kehendak Allah SWT., sebagai intinya, seperti yang dinyatakan sebagai berikut:

“Theological justice is justice in accordance with the doctrines laid down by the theologians concerning God’s attributes of Will and Essence. While the theologians were in agreement that theological justice - the jus divinum - flows from God and that He is the final Judge, they disagreed on whether it is an expression of his will and power or an expression of his Essence and Perfection.”

Adiwarman Karim dalam wawancara dengan Arfin Hamid (2007b: 120), antara lain, menyatakan bahwa konsep adil tidak hanya dimiliki oleh ekonomi syariah, tetapi kapitalisme dan sosialisme juga memiliki dan menerapkan konsep adil, demikian juga bagi masyarakat integralistik. Dalam pandangan kapitalisme klasik, adil adalah “Anda mendapatkan dari apa yang anda upayakan” (*you get what you deserved*). Sedangkan, sosialisme klasik memaknakaninya dengan “sama rata sama rasa” (*no one has a privilege to get more than others*). Sementara itu, konsep adil dalam makna Islam adalah “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”

Selanjutnya, konsep adil di atas sebagai implementasi tidak menzalimi dan tidak dizalimi, lazim digunakan dalam fikih muamalah, sebagai berikut (Arfin Hamid, 2007b: 121).

1. Tidak ada *mafsadah* (kerusakan); dalam makna ekonomi *no externalities* terhadap lingkungan.
2. Tidak terdapat di dalamnya *garar*, dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*. *Garar* dalam pengertian ada kezaliman terhadap pelaku ekonomi lainnya.



3. Tidak ada *maisir*; dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility exchange*. *Maisir* diartikan sebagai bentuk garar yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*).
4. Tidak ada riba; dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*. Riba adalah bentuk dari garar yang timbul akibat pertukaran kewajiban (*liability*).

Dalam praktek ekonomi syariah, unsur “kepastian” memegang peranan penting sebagai lawan dari ketidakpastian (*uncertainty*), bukan dalam makna spekulasi. Namun, apabila suatu tindakan bergantung pada hasil suatu *game of chance*, maka ia dikualifikasikan sebagai “mengundi nasib dengan anak panah” seperti tersirat dalam Q.S. 3 ayat 90. Hal itu sebagaimana kebiasaan yang dilakukan Arab jahiliah, yaitu dengan menyimpan tiga buah anak panah berbalut kertas bertuliskan lakukan, jangan lakukan, dan kosong, kemudian disimpan di dalam Kabah. Selanjutnya, menyuruh juru kunci Ka’bah untuk mengambilnya sebagai isyarat ketika akan melakukan perjalanan jauh.

Namun demikian, bila suatu tindakan bergantung pada hasil suatu *game of chance* dan salah satu pihak harus menanggung beban dari pihak lainnya, maka termasuk dalam kategori *maisir*, karena itu ia dilarang. Perbuatan atau usaha untung-untungan seperti digambarkan sejarah di atas hingga saat ini masih berlangsung dalam wujud melempar koin atau mata dariu. Sedangkan *game of chance* yang menekankan pada kejuaraan atau kemenangan atas yang lainnya disebut *game of skill* (permainan ketangkasan), pacuan kuda, balapan, dan sebagainya. Ini semua termasuk dalam bentuk kegiatan/usaha yang tidak pasti alias mengundi nasib dan merupakan usaha yang diharamkan dalam konsep ekonomi Islam.

Aktualisasi nilai keadilan yang memiliki cakupan yang sangat luas antara lain seperti tergambar di atas. Namun, sebagai nilai aktualisasinya akan dijabarkan sejumlah derivasi atau prinsip-prinsip yang menunjukkan secara langsung bagaimana aplikasi



nilai keadilan dalam praktik, khususnya dalam kegiatan ekonomi seperti tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Aktualisasi Nilai Keadilan Ekonomi Syariah

Nilai-Nilai	Aktualisasi Nilai/Prinsip	Indikator Negatif
Keadilan	Keadilan Persamaan Pemerataan Hak dan Kewajiban	Kezaliman Sentralisme Diskriminasi Riba <i>Garar, Maisir</i> <i>Tadlis</i>

Sumber: Arfin Hamid (2007b: 192)

Dalam tabel di atas, tampak bahwa antitesis dari keadilan adalah kezaliman (*dzulm*), sesuatu yang diharamkan Allah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim bahkan melaknat mereka. Firman-Nya: "Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim" (QS. Hud:18).

Islam mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak bisnis. Di antara fenomena keadilan yang paling menonjol di sini adalah pengharaman riba. Dasar pengharaman riba adalah melarang perbuatan zalim bagi masing-masing dan kedua belah pihak: tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi.

Hal itu tidak lain karena riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapatkan risiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbian kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi penghasilan materi.



5. Nilai Kemaslahatan (*Maslahah*)

Salah satu nilai yang muncul di luar dari pandangan para ahli ekonominya Islam adalah *maslahah*. Konsep ini pertama kali dimunculkan oleh Imam Malik pendiri Mazhab Maliki, dengan istilah lengkapnya *masalih al-mursalah* atau semakna *istihsan* oleh imam-imam lainnya. Selanjutnya, dikembangkan lebih jauh oleh Abu Ishak Ibrahim Musa al-Syathibi (w.700/1388) yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam karyanya *al-Muwafaqāt*.

Maslahah dalam pengertian umum ialah menempatkan pertimbangan kepentingan umum (*public interest*) sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum. Khususnya, terhadap masalah-masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, seperti dalam urusan muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi.

Dari perspektif hukum, keberadaan *maslahah* ini sangat menentukan. Selain mengusung nilai, manfaat, dan kegunaan bagi manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan, dan kebekuan. Upaya ini untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang mudarat. Di sinilah makna posisi *mashlahah*.

Berkaitan dengan nilai kemaslahatan ini oleh para imam mazhab ditempatkan sebagai sumber pembentukan hukum Islam, terutama yang menyangkut hal-hal yang tidak ditegaskan dalam sumber-sumber hukum utama. Secara konseptual, *maslahah* memiliki beberapa karakter sebagai persyaratan dalam aplikasinya, sebagai berikut (Arfin Hamid, 2007b: 123).

- a. Permasalahan yang dipertimbangkan haruslah sesuatu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan transaksi sehingga kepentingan-kepentingan yang termasuk di dalamnya dapat diinterpretasikan secara rasional-objektif. Persoalan tersebut bukanlah termasuk dalam urusan ibadah dalam pengertian khusus.



- b. Kepentingan tersebut senantiasa harus sejalan dengan semangat (ruh) syari'ah dan harus pula tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam.
- c. Kepentingan itu harus bersifat *dharury* (esensial dan mendesak), bukan *tahsiniyyah* (kesempurnaan). Kualifikasi «arury disini meliputi seluruh tujuan diturunkannya syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) untuk menjaga dan memelihara lima hal pokok (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu agama (*hifdz al-din*), kehidupan/jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aqli*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan kekayaan (*hifdz al-amwal*). Sementara untuk *tahsiniyyah* hanya berhubungan dengan pemolesan, pelengkap penyempurna, dan penambah keindahan.
- d. Pada masa awal konsep masalah ini dikembangkan, secara empirisdhidiaarahkan kepada hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan bersama. Semua pihak mengakui perlunya dilegitimasi perbuatan-perbuatan yang dibutuhkan itu. Pada waktu itu, beberapa permasalahan yang perlu diputuskan untuk kepentingan bersama ialah sebagai berikut:
 - a. Pengenaan pajak kepada yang kaya untuk membiayai perang dan melindungi kerajaan.
 - b. Hukuman bagi pelaku tindak kriminal dengan mencabut kekayaan dari si pelaku, selain ditopang dengan hukuman badan.
 - c. Jika orang-orang musyrik dalam suatu peperangan melindungi diri dengan tameng tawanan perang muslim, maka dengan dasar kepentingan umum diizinkan untuk membunuh tawanan perang muslim itu dalam rangka kepentingan yang lebih besar untuk menghancurkan kaum musyrik itu. Karena hal ini termasuk dalam kategori darurat untuk menangkal dan mematahkan serangan musuh dan mempertahankan kepentingan umat muslim secara keseluruhan.



Konsep *masalahah* ini juga merupakan simbolisasi dan kemampuan adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan kontemporer yang terjadi. Prinsip *masalahah* sekaligus berperan sebagai filterisasi terhadap nilai-nilai sosio-kultural yang mengkristal dalam setiap masyarakat, agar terjadi proses transformasi budaya ke dalam nilai-nilai yang relevan dengan ajaran Islam.

Tujuan hukum Islam secara umum (*maqā'id al-syariah*) yang lazim dikenal dengan istilah *al-maslahah* (untuk kepentingan umum), hakikatnya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kesempurnaan hidup yang sebenarnya, menyangkut kepentingan kehidupan manusia sebagai hajat yang harus diusahakan pemenuhannya. Kepentingan hidup tersebut terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu (1) *al-dharuriyyat*, kepentingan pokok/primer, (2) *al-hajiyat* (kepentingan sekunder yang tidak termasuk kepentingan primer), dan (3) *al-tahsiniyyat* (kepentingan tersier atau kepentingan pelengkap). Ketiga tahap kemaslahatan manusia tersebut dalam perwujudannya dilakukan dengan skala prioritas sesuai tingkat urgensitasnya.

Ketiga tingkatan yang tergabung dalam konsep masalahah tersebut perlu diaktualisasikan dalam kehidupan dan perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Kegiatan ekonomi sebagai sarana utama untuk memenuhi segenap kebutuhan manusia, dalam tiga tahapan itu terus mengalami peningkatan dan perkembangan.

Dengan konsep masalahah, berbagai bentuk atau model ekonomi akan mendapatkan legalitasnya karena kebanyakan bentuk institusi ekonomi yang berkembang saat ini secara utuh belum pernah ada di masa Rasulullah. Jika dicari legalitasnya dalam sumber-sumber hukum Islam, maka hanya akan didapati landasan hukum teoretik yang bersifat global. Institusi asuransi juga belum dikenal seperti dalam bentuknya sekarang ini. Institusi reksadana dan pasar modal semuanya belum dikenal pada waktu itu. Melalui konsep *masalahah* tersebut yang bermuara pada



bagaimana memenuhi kebutuhan tanpa mengabaikan perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan peradaban manusia, maka akan jelas landasan yuridisnya.

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap aktualisasi dan sinkronisasi nilai-nilai ekonomi Islam terhadap nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang berwatak integralistik, secara hipotetik menunjukkan adanya pertautan yang erat terhadap semua nilai-nilai ekonomi syariah, yaitu nilai ilahiah, khilafah, keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Letak sinkronisasi nilai-nilai tersebut terhadap nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia, selain memiliki watak dan karakteristik yang integralistik yang menjunjung tinggi kebersamaan, kegotongroyongan, keadilan, persatuan, dan nilai religi, juga masyarakat Indonesia secara statistika masih 80% penduduknya memilih Islam sebagai agamanya. Melalui data ini otomatis nilai-nilai ekonomi syariah memiliki pegangan kuat dalam kultur masyarakat Indonesia (Arfin Hamid, 2007b: 126).

Dengan demikian, sistem hukum ekonomi syariah begitu relevan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang menempatkan kepentingan bersama (rakyat) yang harus didahulukan, tetapi tidak menafikan pemenuhan kepentingan individual.


Dalam konteks ini, Mubyarto (1987: 47), antara lain menyatakan, jika ekonomi klasik dan ekonomi Neoklasik berdasar pada rangsangan ekonomi untuk menggerakkan roda perekonomian, maka Ekonomi Pancasila harus sangat berbeda; yaitu adanya rangsangan moral dan sosial. Di sini peran agama sangat penting, karena ia ternyata merupakan salah satu unsur moral yang paling utama. Islam, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, karena dianut oleh bagian terbesar bangsa Indonesia, maka paling besar peranannya dalam memengaruhi aturan-aturan nilai bangsa ini.



Dalam pandangan Islam, dan semua agama besar yang hidup di Indonesia, riba adalah suatu hal yang terlarang (dosa besar) karena ia merupakan penghasilan yang diperoleh secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Siapa pun tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok atau lusa. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Secara sosial, institusi riba merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apa pun kecuali hal itu memberi keuntungan bagi diri sendiri. Kebutuhan seseorang dianggap merupakan peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang-orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang-orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan karakteristik bangsa Indonesia yang landasan nilai moral dan sosial bangunan ekonominya adalah asas kekeluargaan.





BAB IV

EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SEBUAH SISTEM

A. Pengertian Ekonomi Syari'ah dan Sistem

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah lebih populer dengan sebutan ekonomi Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi syariah, ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan yaitu, ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara pada akidah Islam, yang bersumber dari syariat (dalam arti luas). Pada saat yang sama, ekonomi Islam bermuara pada al-Qur'an al-Karim dan al-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.

Berikut ini penulis mengemukakan beberapa pengertian ekonomi Islam (ekonomi syari'ah) yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam.

- (1) M. Akram Khan (1994: 33):

"Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation."

Secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonorni Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Khan memberikan dimensi normatif (kebahagian hidup di



dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).

- (2) Muhammad Abdul Mannan (1980: 1):

“Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.” Jadi menurut Mannan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

- (3) M. Umer Chapra (2000: 108):

“Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.”

Jadi menurut Chapra, ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor maqā'id, tanpa mengekang kebebasan individu, tanpa menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan.

- (4) Muhammad Nejatullah Siddiqi (1992b: 69)

“Islamic economics is the muslim thinker’s response to the economic challenges of their time. In this endeavour they were aided by the Qur’an and the Sunnah as well as by reason and experience.”

Menurut Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh al-Qur’an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.



- (5) Kurshid Ahmad (dalam M.E. Nasution, *et al.*,2007: 17):
“*Islamic economics is a systematic effort to understand the economic’s problem and man’s behaviour in relation to that problem from an islamic perspective.*”
Jadi menurut Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

2. Pengertian Sistem

Istilah sistem berasal dan bahasa Yunani “*systema*” yang mempunyai pengertian:

- (1) Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several parts*) (Shrode dan Voich, 1974: 115).
- (2) Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or component*) (Awad, 1979: 4).

Jadi, dengan kata lain istilah “*systema*” itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (*a whole*). Pengertian serupa itu pada perkembangannya kemudian hanya merupakan salah satu pengertian saja. Sebab, ternyata istilah itu dipergunakan untuk menunjuk banyak hal. Optner (1978: 18-20) misalnya mengatakan bahwa N. Jordan di dalam tulisannya yang berjudul *Some Thinking about System* (1960) telah mengemukakan tidak kurang dari 15 macam cara orang mempergunakan istilah sistem tersebut. Optner sendiri mengatakan bahwa tidak semua pengertian atau penggunaan istilah sistem tersebut penting untuk diketahui. Yang penting dikemukakan adalah bahwa istilah sistem itu ternyata dipakai untuk menunjukkan bukan cuma satu pengertian saja, melainkan untuk banyak sekali pengertian.



Dalam tulisan ini tidak semua kelima belas macam penggunaan itu diketengahkan, melainkan hanya sebagian saja. Contoh-contohnya pun disesuaikan dengan yang biasa dijumpai. Penggunaan istilah itu adalah sebagai berikut (Amirin, 2003: 2):

- (1) Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu kumpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur; sesuatu himpunan bagian-bagian yang tergabungkan secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu; suatu keseluruhan yang terorganisasikan, atau sesuatu yang organik; atau juga yang berfungsi; bekerja atau bergerak secara serentak bersama-sama, bahkan sering Bergeraknya itu mengikuti suatu kontrol tertentu. Sistem tata surya, ekosistem, merupakan contohnya.
- (2) Sistem yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tetapi amat vital. Misalnya saja sistem syaraf.
- (3) Sistem yang menunjuk sehimpunan gagasan (ide) yang tersusun terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan yang logik dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu. Sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokratik, antara lain contoh-contohnya.
- (4) Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktik). Misalnya, pendidikan sistematis.
- (5) Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara. Misalnya saja sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam pengajaran, pembinaan pengusaha golongan



ekonomi lemah dan sistem anak angkat, dan belajar dengan sistem jarak jauh.

- (6) Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu, atau mode tata cara. Dapat juga dalam arti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan; dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian, dan sebagainya. Misalnya saja sistem pengelompokan bahan pustaka menurut Dewey (*Dewey Decimal Classification*).

Jadi, secara singkat istilah sistem itu menunjuk pada dua hal, yaitu pada sesuatu wujud (entitas) atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dan bagian-bagiannya, dan kedua menunjuk pada suatu rencana, metode, alat, atau tatacara untuk mencapai sesuatu, dan kedua pengertian atau penggunaan tersebut tidaklah mempunyai perbedaan yang berarti, sebab keteraturan, keterriban, atau adanya struktur itu merupakan hal yang fundamental (mendasar) bagi keduanya.

B. Sistem Ekonomi Syariah

Dari berbagai pengertian sistem yang dikemukakan di atas, tampak bahwa ekonomi syariah merupakan sistem dalam pengertian nomor (3) yaitu sistem yang merujuk kepada sehimpunan gagasan (ide) yang tersusun terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan yang logik dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, dan sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut, Mannan (1997: 15) mengartikan “sistem” sebagai suatu “keseluruhan yang kompleks: suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan.

Lebih jauh Mannan menjelaskan bahwa sejalan dengan definisi tentang sistem ini, dengan mudah dapat dinyatakan bahwa ekonomi syariah itu sesungguhnya adalah bagian dari suatu tata



kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: “pengetahuan yang diwahyukan” (yakni al-Qur’an), praktek-praktek yang berlaku pada waktu itu dalam masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan ucapan-ucapannya yang bernas (yakni Sunnah dan Hadis), deduksi analogik, penafsiran berikutnya dan konsensus yang tercapai kemudian dalam masyarakat, atau oleh para ulama (yaitu Ijma’).

Sistem ini memuat suatu mekanisme yang *built-in* untuk pemikiran jernih (yaitu Ijtihad) tentang persoalan dan masalah baru sehingga penyelesaian dapat dicapai. Hal ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan komponen dasar dari sistem itu, (yaitu al-Qur ‘an dan Sunnah). Dengan begitu terlihatlah bahwa suatu sistem memuat prinsip yang mengatur seluruh tatakehidupan. Prinsip ini harus dilihat dalam suatu kerangka yang abadi. Dari prinsip ini dapat dikembangkan suatu kerangka konseptual yang dapat dikaitkan baik untuk menjelaskan perilaku ekonomi lampau maupun realitas sekarang (ekonomi aktual) ataupun realitas akan datang yang diharapkan dan diimajinasikan. Sebabnya ialah, karena ketidakmampuan untuk mengimajinasikan perubahan sosial-ekonomik merupakan hambatan bagi perubahan itu sendiri, karena ini akan mengakibatkan stagnasi dalam proses perkembangan dan evolusi dari ekonomi syariah sebagai suatu ilmu.

Proses yang evolusioner ini tentunya mempunyai dimensi-dimensi ruang dan waktu; namun, adalah mungkin bahwa suatu kerangka konseptual yang baru dan kompetitif akan dapat memberikan arti yang baru pula pada sejumlah masalah, malahan juga dapat menimbulkan masalah-masalah baru. Jelaslah bahwa suatu teori ekonomi Islam dapat diganti atau diubah, namun tetap tunduk pada ketentuan dalam kerangka abadi syariat.

Walaupun ekonomi syariah adalah bagian dari suatu sistem, tetapi ia juga merupakan suatu ilmu. Metode deduktif sebagaimana yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam,



dapat diterapkan pada ekonomi syariah dalam mendeduksikan prinsip sistem Islam itu dari sumber-sumber hukum Islam. Metode induktif dapat pula digunakan untuk mendapatkan penyelesaian dari problema ekonomik dengan menunjuk pada keputusan historik yang sah (Mannan, 1997: 16).

Sehubungan dengan hal di atas, Suhrawardi (2000: 14) antara lain menyebutkan, sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonorni) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*sunnatullah*).

Dengan demikian, sumber terpenting peraturan/perundang-undangan perekonomian Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Namun demikian, sangat disayangkan hingga saat ini belum banyak literatur yang mengupas tentang sistem ekonorni Islam secara menyeluruh. Memang, sudah agak lama umat Islam mengalami suatu penyakit pluralisme ekonomi (berada di tengah-tengah sistem ekonomi liberal, komunis, dan sosialis).

Hal itu (pluralisme sistem ekonomi) muncul disebabkan oleh ketidakmampuan umat Islam rnelahirkan suatu konsep sistem ekonomi Islam (menderivasi sistem ekonomi dari syari'ah). Kondisi ini, oleh Syafii Antonio (1992: 1) dilukiskan dengan mengemukakan:

“Di satu pihak kita mendapatkan para ekonom, bankir, dan usahawan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi ‘lupa’ membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syariat terlebih lagi fikih muamalah secara mendalam. Di lain pihak, kita menemukan para kiyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fikih, *ulumul qur'an* dan disiplin lainnya tetapi kurang menguasai dan memahami fenomena ekonomi dan gejolak bisnis di sekelilingnya.



Akibatnya, ada semacam tendensi *da' kulla umūriddunya lil qaisar wa fawwi« kulla umūiril āakhirah lil baba* (let everything related to the worldly matters to the king and religious matter to the pope), “biarlah kami mengatur urusan akhirat dan mereka untuk urusan dunia. Padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat.”

Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonorni syariah dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam Achmad Ramzy Tajoeddin (1992: 39):

- a. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonorni yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah syari'at Islam. Syari'at Islam tersebut diberlakukan secara menyeluruh (*kaffah*/totalitas, pen) baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani maupun rohaniah.
- b. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
- c. Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan yang terdapat di dalam perintah yang terdapat dalam ajaran Islam, yaitu:

1. Ajaran Islam dilaksanakan secara totalitas.

Perintah ajaran Islam dilaksanakan di dalam seluruh kegiatan umat Islam (termasuk dalam bidang ekonomi). Dasar perintah tersebut, “*Wahai orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (totalitas,) dan janganlah kamu ikuti jejak/langkah setan,*



sungguh ia (setan) bagimu musuh yang nyata.” (QS. Al-baqarah: 208).

2. Asas efisiensi dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perihal menjaga efisiensi dan kelestarian lingkungan dapat dilihat dalam ketentuan: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia supaya mereka kembali ke jalan yang benar” (dalam hal ini dapat diartikan agar mereka kembali memperbaiki dan memelihara kerusakan tersebut serta memanfaatkan alam tersebut secara efisien dan tepat guna, pen.) (QS. Ar-Rum: 41).

3. Motif ekonomi adalah keberuntungan di dunia dan akhirat.

Persoalan motif ekonomi menurut pandangan Islam dapat dilihat dalam ketentuan, “Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Janganlah mencari kesempatan untuk melakukan kerusakan di muka bumi, sungguh Allah tiada suka orang yang melakukan kerusakan.” (QS. Al-Qasas: 77).

Berkaitan dengan pembahasan ini, beberapa hal patut diperhatikan. Pertama, ekonomi syari’ah ingin rncapai masyarakat yang berkehidupan sejahtera di dunia dan di akhirat. Yakni tercapainya pemuasan optimal pelbagai kebutuhan jasmani dan rohani yang seimbang, baik bagi perorangan maupun masyarakat. Untuk itu alat pemuas dicapai secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam dapat terjaga. Kedua, hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. Ketiga, dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. Keempat, dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin. Oleh karena itu, harus dinafkahkan sehingga dapat



dicapai pembagian rezeki. Kelima, pada batas tertentu hak milik tersebut dikenakan zakat. Keenam, perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang. Ketujuh, tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama, dan yang menjadi ukuran perbedaan hanyalah prestasi kerja.

Ekonomi Syari'ah sebagai suatu sistem ekonomi, dapat dengan sepenuhnya memanfaatkan kebiasaan-kebiasaan dan pemikiran moral kaum Muslim serta sanggup mengubahnya menjadi suatu kekuatan motivasi dan kekuatan konstruktif yang besar untuk tujuan mengatur perekonomian dan kehidupan ekonomi pada garis-garis yang benar serta mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. Hal ini hanya mungkin apabila dipakai sistem ekonomi syari'ah; sistem selain Islam tidak sesuai dengan psikologi dan sejarah dunia Islam (Baqir al-Shadr, 2002: 32).

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiyah, sistem ekonomi syari'ah tentu saja berbeda dari sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dari sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang dalam beberapa hal, sistem ekonomi syari'ah merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal, sistem ekonomi syari'ah berbeda sama sekali dari kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi syari'ah memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.

C. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Syari'ah

Kelima nilai yang telah diuraikan di atas menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi syari'ah. Dari kelima nilai tersebut dapat diturunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi islami.

Prinsip derivatif tersebut uraiannya adalah sebagai berikut (Adiwarman, 2007b: 42):



1. **Multitype Ownership (Kepemilikan Multijenris)**

Nilai *ilahiyyah* dan nilai '*adālah*' melahirkan konsep *multitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenris, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai ilahiyyah: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun, untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik campuran swasta-negara, swasta domestik-asing, atau negara-asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi, norma, dan nilai-nilai Islam.

2. **Freedom to Act (Kebebasan Bertindak/Berusaha)**

Ketika menjelaskan prinsip nubuwwah, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama, yakni *siddiq*, amanah, *faṭānah*, dan *tablig*. Sedapat mungkin setiap Muslim harus menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.



Keempat nilai *nubuwwah* ini bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah (*good governance*) akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliran), Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara zalim), garar (*uncertainty*, tidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (perjudian, *zero-sum game*: orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi *market distortion* ini. Dengan demikian, negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (muamalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syari'ah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

3. **Social Justice (Keadilan Sosial)**

Gabungan nilai khilafah dan konsep *mād* (*profit*) melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sistem



sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata.

Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam kenyataannya, sering ditemukan bahwa dalam sistem sosialisipun, negara menjadi faktor yang dominan dan dengan dominasinya tersebut para birokrat dan penguasa menjadi kaum kapitalis di tengah kaum sosialis yang miskin. Tidak berbeda dengan sistem kapitalis, sistem yang mendasarkan pada mekanisme pasar ini bercita-cita keadilan dapat ditegakkan, namun kenyataan tidaklah demikian. Sistem kapitalis justru mendorong terbentuknya industri korporasi (perekonomian didominasi oleh sebagian kecil orang saja), melegalkan monopoli (setidaknya sistem kapitalis tidak mempunyai perangkat kebijakan yang tegas untuk menghilangkan monopoli tersebut) dan sangat mendewakan modal dengan penghargaan yang berlebihan (*cost of fund* yang direfleksikan dengan sistem bunga telah mendorong inefisiensi penggunaan modal; dalam sebuah survei diketahui bahwa hanya 5% saja sistem keuangan yang disalurkan di sektor riil) (Adiwarman, 2007b: 44).

Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka (*'an tarādin minkum*) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (*la tazlirnūna wa la tuzlamūn*). Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka Islam membolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul.



D. Perkembangan dan Peranan Ekonomi Syariah

1. Perkembangan Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Karakter agama Islam yang paling kuat adalah fungsi sistem dan penataan. Objek dari sistem ini adalah seluruh aspek kehidupan manusia; individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, militer dan di atas itu semua, ia juga menata aspek spiritual dari kehidupan manusia. Tidak satu pun masalah atau aspek yang terkait dengan kehidupan manusia, langsung atau tidak langsung, dan dibutuhkan oleh manusia, melainkan Islam telah memberikan penjelasan tertentu tentang masalah atau aspek itu.

Zat yang menurunkan sistem ini adalah Zat yang juga menciptakan manusia sebagai pelaku kehidupan, serta bumi dan waktu sebagai *landscape* ruang dan waktu di atas manusia bergerak menjalani kehidupannya. Kesatuan sumber ini telah melahirkan satu karakteristik tertentu yang membedakan antara Islam dengan sistem lain. Yaitu, bahwa sistem itu memiliki kesesuaian yang akurasinya bersifat mutlak - antara manusia dengan fungsi gandanya; subjek dan objek, dan dengan bumi sebagai ruang realitas serta waktu sebagai batasan masa kerja. Sistem ini serasi dan sebangun dengan struktur kepribadian manusia, sama seperti ia serasi dan sebangun dengan struktur ruang dan waktu di mana manusia hidup.

Selain ciri keserasian itu, sistem ini juga masih memiliki ciri lain. Yaitu, bahwa ia juga memberi porsi pembahasan yang seimbang antara aspek kehidupan manusia. Ia



memandang kehidupan manusia sebagai suatu kesatuan, dan bahwa aspek-aspek parsialnya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak saling terkait. Ia adalah realitas yang sama dan saling terkait, dan dengan posisinya masing-masing, seluruh aspek itu membentuk kerangka kehidupan yang utuh bagi manusia. Itulah sebabnya Islam tidak mengenal ekstrimisme dimensional, dalam arti bahwa ia memberi penekanan yang kuat terhadap satu dimensi kehidupan melebihi posisinya yang sebenarnya dalam keseluruhan struktur kehidupan manusia. Ia memberikan hak pembahasan yang seimbang bagi semua aspek tersebut.

Islam dengan begitu merupakan konsep tentang sebuah proyek peradaban. Dan, peradaban selalu berdiri di atas empat kerangka ini; bumi (tanah), waktu, manusia dan sistem. Jadi, tanah merupakan *landscape* peradaban umat manusia sepanjang masa. Jika manusia berasal dari tanah, dan seluruh kehidupan biologisnya untuk *survive* secara keseluruhan disuplai dari tanah, maka hubungan antara manusia dengan tanah merupakan sesuatu yang azali dan primer. Dalam pengertiannya yang sangat natural, ekonomi sesungguhnya membahas hubungan antara manusia dengan tanahnya dalam proses mempertahankan dan melanjutkan serta menikmati kehidupannya. Harta kemudian menjadi hasil yang tercipta dari hubungan antara manusia dengan tanahnya.

Dalam konteks itulah ditemukan bahwa sejak awalnya, al-Qur'an telah menyorot masalah-masalah ekonomi secara intens dalam deretan ayat-ayatnya, baik pada masa Mekah apalagi pada masa Madinah. Demikian pula dalam Sunnah Rasulullah saw, baik yang bersifat *qauliyah* (perkataan) atau *fi'liyah* (perbuatan) atau *taqririyah* (persetujuan atau penegasan), atau pada perjalanan panjang kehidupan Nabi



membangun masyarakat muslim, ditemukan sederetan hadis yang membahas masalah ini secara rinci.

Al-Qur'an dan Sunnah, dalam konteks ini, menyertai dengan intens proses pertumbuhan masyarakat muslim; di mana petunjuk-petunjuknya kemudian seperti menjadi alur sungai dalam mana gerakan pertumbuhan masyarakat muslim adalah air yang mengalir deras. Petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan Sunnah telah memberi arah dan bingkai bagi ruang gerak masyarakat muslim tersebut.

Perhatian yang begitu besar dari al-Qur'an dan Sunnah selanjutnya telah menjadi pendorong bagi para yuris Islam untuk mendalami masalah ini lebih jauh dalam tulisan-tulisan mereka. Maka, di samping mewarisi a-al-Qur'an dan Sunnah yang telah membahas masalah ekonomi, umat Islam juga mewarisi warisan ilmiah dari para ulama Islam dalam bidang ekonomi. Sekarang, ketika kebangkitan Islam telah menjadi fenomena internasional, mereka juga menyaksikan deretan buku-buku Islam yang membahas masalah ini dalam pustaka pemikiran dunia Islam modern. Para pemikir dan ulama kebangkitan Islam, dari berbagai belahan dunia Islam, sejak awal telah memberi perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini. Jika masalah ini diurut secara historis, maka urutan kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Masa Wahyu

Yang dimaksud dengan wahyu di sini adalah al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam. Kandungan kedua sumber ini adalah petunjuk bagi manusia dalam menata berbagai aspek kehidupannya. Karena ekonomi merupakan bagian vital dari kehidupan manusia, maka kedua sumber itu juga telah memberi ruang yang luas terhadap masalah ini.



Selama masa turunnya al-Qur'an itu, Rasulullah saw menjelaskannya dalam berbagai bentuk. Kadang dengan perkataan, kadang pula dengan perbuatan. Sejumlah prinsip umum dalam al-Qur'an kadang dijabarkan secara rinci oleh al-Qur'an sendiri, kadang pula dijabarkan lebih lanjut dalam Sunnah Rasulullah saw. Demikianlah Sunnah berfungsi sebagai *syarah* atau penjelasan bagi al-Qur'an. Akan tetapi juga ditemukan sejumlah masalah yang sama sekali tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, tetapi Sunnah kemudian menjelaskannya. Ada beberapa masalah dalam kehidupan manusia yang memiliki tingkat fluktuasi perubahan yang tinggi karena terkait dengan dimensi waktu dan tempat secara kuat. Masalah seperti ini biasanya dibahas secara umum dalam al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk prinsip dan kaidah umum, dan menyisakan bagian-bagian lanjutannya kepada ijtihad para ulama.

Dalam konteks itu dipahami kaitan antara al-Qur'an sebagai sistem ideal yang turun secara bertahap menegakkan realitas sosial yang dijalani oleh Rasulullah saw dalam masa kenabiannya. Dalam konteks itu pula dapat dipahami ekonomi sebagai subsistem yang diturunkan dalam kerangka realitas sosial tersebut.

Sebagai subsistem, masalah-masalah ekonomi dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah secara berurut dalam tiga pola ini; paradigma, prinsip umum, rincian sistem. Baik al-Qur'an maupun Sunnah tidak membahas masalah ekonomi dalam formulasi bahasa ilmu ekonomi, karena itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah membentuk sistem dengan dasar paradigma yang jelas dan rincian hukum yang jelas pula (al-Shadr, 1987: 26-27).

Dalam paradigma itu, al-Qur'an pertama kali menjelaskan konsep *khilafah* (kepemimpinan) manusia di bumi yang direalisasikan dalam tujuan pemakmuran bumi. Konsep ini tentu saja mempunyai implikasi yang sangat jauh dalam menghubungkan manusia dengan tanah tempat ia hidup. Manusia harus mampu mendayagunakan fasilitas kehidupan yang telah



disimpan Allah dalam permukaan bumi. Hasil interaksi antara manusia dengan tanah adalah harta. Karena itu, al-Qur'an menganggap harta yang baik sebagai tulang punggung kehidupan manusia.

Selanjutnya al-Qur'an menjelaskan tujuan akhir dari semua kerja manusia di muka bumi yaitu beribadah kepada Allah SWT. Dalam konsep ibadah, semua aktivitas hidup manusia memiliki nilai yang sama jika ia diorientasikan sebagai pengabdian kepada Allah. Dan ekonomi, sebagai bagian vital dari aktivitas manusia, juga merupakan rangkaian ibadah.

Al-Qur'an pada masa ini hendak membangun sebuah masyarakat yang lengket ke tanah dan bergantung ke langit. Dan, aktivitas ekonomi harus diletakkan dalam konteks memenuhi kebutuhan biologis manusia sebagai *landscape* untuk melangkah lebih jauh; kepada obsesi-obsesi spiritual yang senantiasa menghubungkan manusia dengan langit.

Konsep khilafah, ibadah dan kerja selanjutnya diimplementasikan ke dalam prinsip-prinsip umum yang kemudian menjadi dasar ekonomi syari'ah. Konsep khilafah melahirkan prinsip dualisme kepemilikan; bahwa Allah adalah pemilik asli dari semua harta benda, tetapi Ia memberikan harta itu kepada manusia untuk tujuan ibadah. Konsep ibadah selanjutnya melahirkan prinsip kebebasan terbatas; kebebasan yang dibatasi oleh nilai-nilai etika dalam berbagai aktivitas ekonomi. Konsep kerja melahirkan prinsip keadilan sosial dalam bentuk pengharaman segala bentuk kezaliman, penumbuhan berbagai bentuk kesetiakawanan sosial dan tetap memberi ruang pada kompetisi sosial yang sehat (al-Qaṭṭān, 1982: 62).

Dalam konteks paradigma dan prinsip umum berbagai ayat yang turun di Mekah dipahami sebagai menganjurkan untuk bekerja mencari rezeki Allah dan menginfakkannya di jalan Allah, melarang segala bentuk kezaliman, melarang memakan harta anak yatim, pemborosan, berlaku curang dalam timbangan dan



merusak di muka bumi. Semua ayat itu membawa muatan nilai dan karakter dari sebuah sistem yang akan lahir.

Ayat-ayat Madaniyah selanjutnya menjabarkan prinsip-prinsip itu ke dalam hukum yang lebih rinci. Maka Allah mengharamkan riba sebagai substansi ekonomi jahiliyah, menganjurkan jual beli, melarang memakan harta dengan cara batil, menganjurkan perdagangan dan zakat, infak dan sedekah, mengatur proses utang piutang, sewa rnyenyewa, perkongsian dan semua bentuk aktivitas ekonomi. Jumlah total ayat yang turun tentang pengaturan aktivitas keuangan adalah sekitar 70 ayat (Yusuf Musa: 30).

Pada semua urutan itu: paradigma, prinsip umum dan rincian hukum, juga ditemukan Sunnah Rasulullah saw telah menyertai al-Qur'an dalam penjelasan dan perincian serta penerapan.

Sebagai subsistem, kaum muslim telah mengalami berbagai bentuk benturan ekonomi sejak awal pertumbuhannya. Pada tahun ke-7 hingga tahun ke-10 masa kenabian Rasulullah saw, ketika kaum muslim masih berada di Mekah dan merupakan kelompok sosial minoribas, masyarakat musyrik Quraisy telah melakukan embargo ekonomi selama tiga tahun kepada kaum muslim yang menyebabkan mereka mengalami kelaparan berat. Dan pada tahun ketiga belas, ketika kaum muslim hendak hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy juga merampas seluruh harta benda mereka. Hingga akhirnya, seluruh kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah, mengalami kemiskinan, termasuk orang-orang kaya di kalangan kaum Muslimin. Semua itu merupakan pengalaman awal yang mendorong kaum muslimin untuk memikirkan secara serius realitas ekonomi yang mereka hadapi. Seiring dengan berbagai masalah yang terus berkembang, ayat demi ayat turun menjelaskan berbagai hukum untuk menyelesaikannya. Demikianlah terlihat interaksi yang sangat intens antara wahyu dan realitas sosial kaum muslim; bahwa



wahyu langit senantiasa mengayomi perjalanan realitas sosial mereka.

2. Masa Ekspansi Islam

Dalam bidang ekonomi dan keuangan ada beberapa hal yang dikembangkan pada era ini, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara. Pertama, zakat, yaitu harta yang diambil dari harta kaum muslim yang telah mencapai nisab. Kedua, *ghanimah*, yaitu harta rampasan perang yang bergerak, seperti uang, senjata dan kendaraan, yang diperoleh dari orang musyrik atau kafir melalui perang. Ketiga, *kharaj*: harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diperoleh dari orang musyrik atau kafir, baik dengan cara perang atau perjanjian damai. Keempat, *jizyah*: pajak yang ditarik dari non muslim yang hidup di wilayah Islam dengan mendapatkan jaminan keamanan. Dan kelima, *Usyur*: pajak yang ditarik dari pengguna jasa lalu lintas perdagangan di wilayah-wilayah Islam (Mustafa Kamal, 1997: 88).

Sumber pendapatan yang beragam itu dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat muslim. Tetapi selain itu, harta yang ada di kas negara juga melimpah ruah dan mengalami surplus setelah dibagi kepada pihak-pihak yang berhak. Dan ini yang melahirkan masalah berikutnya. Masalah ini kemudian diselesaikan dengan mendirikan sejumlah institusi keuangan untuk menjaga keselamatan kas negara selain berfungsi mempertahankan stabilitas ekonomi dan keuangan. Dari sinilah kemudian lahir gagasan pendirian *Baitul Mal*. Maka berdirilah untuk pertama kalinya institusi *Baitul Mal* di zaman Umar bin Khattab (Mustafa Kamal, 1997: 88).

Demikianlah secara ringkas terlihat bahwa jika pada masa Rasulullah saw. wahyu senantiasa menyertai realitas, maka pada masa ini ijtihad terus menyertai perkembangan realitas. Apa yang terjadi di masa Rasulullah saw adalah bahwa Islam telah bergerak dari ideologi dan prinsip ke sistem. Dan pada masa ekspansi ini, sistem itu telah berkembang lebih jauh dan menemukan bentuk



aplikatifnya yang ideal, baik pada aspek hukumnya maupun pada aspek kelembagaannya. Walaupun begitu, perkembangan pemikiran tersebut belum dibakukan dalam suatu formulasi ilmiah dan teoretis, karena para sahabat pada umumnya sibuk berjihad sehingga mereka terpecah di berbagai wilayah.

3. Masa Ijtihad

Seperti pada masa Khulafa'ur Rasyidin, pada masa ini pun perluasan wilayah terus menimbulkan banyak masalah dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keuangan. Selain itu, pola kehidupan kota yang relatif lebih stabil mulai menjadi gejala umum. Pembangunan infrastruktur dalam skala massif pada sebagian besar wilayah dunia Islam telah menciptakan dinamika kehidupan serta perluasan jaringan-jaringan sosial dengan kecenderungan kristalisasi bidang-bidang kehidupan yang bersifat spesialis, termasuk dalam bidang ekonomi baik pada skala aplikasi maupun pemikiran. Ini adalah masa di mana kaum muslim mulai beralih dari era negara Islam menuju era peradaban Islam. Dalam peradaban itu tergabung banyak suku dan ras manusia, sebanyak budaya lokal yang mereka bawa masing-masing dan semuanya bertemu dalam muara peradaban ini.

Salah satu bidang yang berkembang dengan sangat pesat adalah ilmu pengetahuan, baik ilmu keislaman murni maupun ilmu-ilmu alam. Dapat dikatakan bahwa perkembangan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, baik keislaman maupun alam, terjadi pada abad kedua, ketiga, keempat sampai pertengahan abad kelima Hijriah.

Sesuatu yang penting yang menandai masa ini adalah terjadinya proses kristalisasi keilmuan, dari paradigma (ideologi atau akidah), prinsip umum, ke sistem atau rincian hukum -yang sudah terjadi pada sebelumnya- ke formulasi teoretis yang kemudian melahirkan spesis-spesis baru dalam kelompok ilmu-ilmu keislaman yang masing-masing berdiri sendiri. Proses transformasi itu, dengan begitu, berjalan seperti; akidah



melahirkan paradigma, paradigma melahirkan metodologi, metodologi melahirkan substansi ilmu, dan ilmu menjamah realitas dalam terapan (Mustafa Kamal, 1997: 80). Pada masa ini juga lahir ulama-ulama besar dalam berbagai disiplin ilmu Islam, sebagiannya dengan kualifikasi mujtahid mutlak dan melahirkan mazhab, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya.

Walaupun begitu, ilmu fikih tetap merupakan induk yang mengakses semua bidang kehidupan masyarakat muslim ketika itu. Apa yang sekarang disebut dengan kelompok ilmu sosial, pada masa itu merupakan subtema dalam ilmu fikih. Misalnya ilmu politik dan ekonomi masuk dalam pembahasan Kitab Muamalah, atau Kitab al-Qadha dan lainnya. Itulah sebabnya, mengapa pada masa itu, warisan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab lebih banyak dalam bidang filsafat dan ilmu alam, dibanding bidang-bidang sosial. Karena, bidang-bidang tersebut telah digarap dalam ilmu fikih dan karenanya kaum muslim tidak lagi membutuhkan yang lain.

Apabila pada masa Rasulullah saw. wahyu samawi turun membimbing realitas kehidupan masyarakat muslim, dan pada masa Khulafa'ur Rasyidin para sahabat berijtihad melembagakan wahyu itu dalam bentuk sub-sub sistem, maka pada masa ini para mujtahid Islam mentransformasi sistem itu menjadi satuan-satuan ilmu yang terstruktur dengan baik. Indikasi yang ditunjukkan oleh kenyataan ini adalah; akal-akal muslim ketika itu dengan sangat cemerlang telah mengayomi jalannya gerak sejarah masyarakat muslim dengan segala perkembangannya, karena ia telah menyerap wahyu samawi begitu dalam, sedalam ia memahami realitas zamannya.

Latar historis ini akan memudahkan seseorang memahami perkembangan pemikiran ekonomi syariah pada masa ini. Pada umumnya, seperti telah dijelaskan, pemikiran ekonomi terangkum dalam berbagai tema dalam ilmu fikih dan usul fikih. Ia belum



berdiri sendiri. Yang dibakukan oleh ilmu fikih dari ekonomi ketika itu aspek hukum yang kemudian membentuk sistemnya.

Walaupun begitu, Ibnu Al-Nadim (438 H/1047 M) mencatat nama beberapa ulama dengan sejumlah karya ilmiah yang secara khusus membahas masalah ekonomi dan keuangan. Sebagian karya itu masih bertahan sampai sekarang, sebagian lagi sudah hilang (Mustafa Kamal, 1997: 90).

Beberapa karya ilmiah muncul dalam bidang ekonomi dan keuangan pada awal masa penulisan karya-karya ilmiah dan penyusunan ilmu-ilmu dalam sejarah Islam. Secara tematis, karya-karya ilmiah tersebut sebagian besar membahas masalah-masalah kebijakan keuangan negara, seperti sumber-sumber pendapatan negara misalnya masalah perpajakan dan pengaturan belanja negara, sebagai jawaban atas berbagai masalah yang muncul. Para ulama juga umumnya merupakan penasihat syariat bagi negara atau hakim, sehingga mereka menulis karya-karya ilmiah itu untuk kebutuhan negara. Namun, secara khusus dapat dikatakan bahwa karya Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam "*Kitab al-Amwal*" merupakan karya ilmiah yang relatif komprehensif dari segi tema dan mencakup sebagian besar bentuk aktivitas perekonomian ketika itu (Mustafa Kamal, 1997: 93).

Yang terlihat di sini adalah bahwa akal-akal Muslim ketika itu telah menjadi medium yang menjembatani wahyu langit dengan realitas bumi, dan bahwa pemikiran ekonomi syaria'ah -sebagai hasilnya- telah merasuk begitu jauh dalam seluruh dimensi realitas kehidupan perekonomian masyarakat muslim. Pemikiran ekonomi syaria'ah itu telah memberi kerangka dan bingkai bagi segenap aktivitas perekonomian, dan sebaliknya, aktivitas perekonomian umat telah berkembang pesat dalam kerangka dan bingkai pemikiran. Inilah potret dan proses Islamisasi realitas, dan sifat realisme pemikiran (baca: ijtihad) Islam. Begitulah realitas dan pemikiran menyatu secara kuat dalam gerak sejarah Islam.



Setiap kali 'realitas' menjadikan Islam sebagai paradigma, bingkai, hukum dan barometer perkembangannya, setiap itu pula akal-akal muslim selalu dengan dinamis melahirkan 'pemikiran' yang mampu memenuhi, mengayomi dan memberikan arah bagi gerak realitas tersebut. Dan ketika realitas itu lepas dari bingkai paradigma, bingkai dari hukum Islam, akal-akal muslim juga seketika kehilangan vitalitas dan dinamika, berhenti berkreasi dan melahirkan 'ilmu-ilmu realitas' -dimana ekonomi merupakan salah satunya- dan hanya membatasi dirinya dalam ijtihad tentang masalah-masalah parsial ibadah, hubungan antar-individu atau keluarga. Itulah kenyataan yang berdiri tegak dalam sejarah panjang peradaban Islam, menjadi saksi dari hubungan antara 'Islamisasi Kehidupan' dengan pengembangan Ijtihad', serta peran 'Ijtihad dan Pembaharuan' dalam mentransformasi 'realitas' agar menjadi Islami (Mustafa Kamal, 1997: 93).

4. Masa Stagnasi Pemikiran

Gerakan ilmiah yang menandai sejarah peradaban Islam sejak abad kedua, ketiga, dan keempat hijrah perlahan memudar pada abad kelima. Apalagi pada waktu itu, isu penutupan pintu ijtihad mulai muncul ke permukaan dan secara perlahan menjadi keyakinan umum. Yang segera terasa kemudian adalah bahwa era taklid (ikut-ikutan) mulai mengganti era ijtihad, era akal-akal raksasa semacam Imam Syafii dan lainnya telah digantikan oleh akal-akal baru yang lebih kerdil, yang hanya mampu meringkas dan atau mensyarah karya ilmiah guru-guru mereka. Ketika ini menjadi kenyataan umum, mereka mulai mengatakan bahwa syarat ijtihad tidak lagi ditemukan pada ulama-ulama zaman itu. Sementara berbagai kerusakan politik dan dekadensi moral yang mulai melanda masyarakat Islam ketika itu membuat mereka khawatir, bahwa jika pintu ijtihad tidak segera ditutup, maka tidak mustahil orang-orang tertentu akan mengklaim diri sebagai mujtahid -hanya karena misalnya ia mendapatkan legitimasi penguasa- walaupun ia tidak memiliki kualifikasi sebagai mujtahid.



Itu merupakan alasan-alasan yang mendorong mereka menutup pintu ijtihad.

Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa masa-masa itu merupakan awal dari stagnasi pemikiran dan ilmiah dalam sejarah peradaban Islam. Walaupun selalu ada mujtahid yang lahir setelah masa itu, namun jumlah mereka relatif sedikit dibanding masa sebelumnya. Apa yang kemudian secara perlahan tetapi pasti terasa adalah bahwa; sementara berbagai masalah yang melilit dunia Islam dan masyarakat muslim terus berkembang dan semakin kompleks, akal-akal Muslim justru mengisolir diri, tidak terlibat dalam pergumulan sosial, dan membiarkan realitas itu bergerak tanpa bingkai ilmiah yang mengarahkannya.

Situasi ini tentu saja mempengaruhi semua bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi, baik pada skala pemikiran maupun aplikasi. Walaupun dunia Islam ketika itu, berkat pembebasan yang begitu luas, hidup dalam kelimpahan ekonomi, namun pemikiran ekonomi Islam (syariah) tidak mengalami perkembangan yang berarti. Dan ekonomi, dari latar historis ini, kemudian termasuk ilmu-ilmu dunia yang tergeser.

Satu-satunya karya yang lahir pada masa ini adalah *Muqaddimah* oleh Ibnu Khaldun. Pada umumnya masalah ekonomi terpecah dalam lembaran-lembaran *Muqaddimah*, namun secara khusus Ibnu Khaldun juga meletakkan satu bab tentang masalah ekonomi dalam berbagai aspeknya. Masalah ini dibahas dalam Bab V tentang Mata Pencaharian dan Keharusan Melakukannya Melalui Usaha (*Kasab*) dan Profesi (*çina'ah*). Bab ini secara keseluruhan terdiri dari 31 halaman (241- 272). Secara tematis, bab ini membahas berbagai sektor ekonomi; dimulai dengan pembahasan tentang hakikat rezeki dan kasab sampai pada pembahasan tentang berbagai sektor perekonomian yang ada ketika itu seperti pertanian, perdagangan, industri dan lainnya.



Tetapi pembahasan ekonomi ini diletakkan dalam konteks visi peradaban dan karenanya ia meletakkan ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan peradaban. Setiap sektor perekonomian yang dibahas Ibnu Khaldun lebih mengacu pada bagaimana sektor itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta bagaimana sektor itu seharusnya dikembangkan. Pada bagian terakhir ini, ia sampai juga mengaitkannya dengan dimensi-dimensi sosial lainnya.

5. Invasi Ideologi: Konflik Segitiga Islam, Sosialisme dan Kapitalisme

Dunia Islam memasuki fase paling gelap dari sejarahnya ketika pada abad ke-18 dan ke-19 dan paruh pertama abad ke-20 M. Eropa menjajah mereka. Eropa tidak saja menjajah fisik Dunia Islam, tetapi juga merampas sumber daya budayanya dan merekonstruksi pola pikirnya. Eropa sendiri, pada abad itu, sedang menyaksikan lahirnya isme-isme baru. Akan tetapi, pada dekade-dekade awal abad ke-20, isme-isme itu relatif sudah sangat matang, baik pada paradigma dan struktur metodenya, maupun pada waktu yang telah dilalui oleh pengalaman empirisnya.

Pada paruh pertama abad ke-20, berbagai bentuk perjuangan kemerdekaan merebak di dunia Islam. Akan tetapi pada waktu yang sama, invasi ideologi itu mulai memperlihatkan dampaknya pada arus ideologi yang berkembang di kalangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Ada tiga arus pemikiran yang saling berseteru dengan kuat ketika itu: Islam, Komunisme dan Sekularisme (Nasionalisme). Pada aplikasi ekonomi, ditemukan jabaran ketiga ideologi dalam: Islam, Sosialisme dan Kapitalisme. Tetapi di sebagian besar wilayah Dunia Islam, Sosialisme dan Kapitalisme berhasil tampil sebagai pemenang dalam pergumulan sosial politik itu.



Kristalisasi kemenangan itu terutama dalam konflik yang terjadi pada dekade-dekade pasca kemerdekaan, khususnya pada dekade 40-an, 50-an dan 60-an. Pada sebagian negara Islam, sosialisme berjaya sedang pada yang lain, bendera kapitalisme berkibar. Apalagi setelah Perang Dunia II, dunia memasuki era Perang Dingin dan terbagi secara bipolar kepada Blok Barat (sekularis-kapitalis) dan Blok Timur (komunis-sosialis). Dan secara ideologi dan sistem, Dunia Islam terpetakan ke dalam blok-blok tersebut. Tetapi, pada dekade 50-an dan 60-an, dapat dikatakan bahwa komunisme sosialisme yang mendominasi Dunia Islam (Mustafa Kamal, 1997: 93).

Sementara itu, secara perlahan Islam mengalami proses marginalisasi dari segala bidang kehidupan, terutama ekonomi, sosial dan politik. Para pendukung komunisme dan sosialisme menyebarkan jargon Islam adalah candu bagi rakyat. Sedang para pendukung sekularisme dan kapitalisme menganggap agama hanya mengurus masalah-masalah ritual.

Namun demikian, dari waktu ke waktu janji-janji sosialisme tidak juga terbukti. Yang terjadi di Dunia Islam justru *chaos* dalam segala bidang. Hal ini menciptakan guncangan besar dalam kancah pemikiran. Sistem tersebut kini menghadapi akal yang lain yang berbeda dengan akal yang menciptakannya, ditawarkan kepada masyarakat yang lain yang berbeda dengan masyarakat di mana sistem itu diterapkan — baik pada latar historisnya maupun pada struktur kesadarannya — dan disosialisasikan pada tanah dan waktu yang lain yang berbeda dengan tanah dan waktu dari mana ia berasal. Maka yang terjadi kemudian adalah munculnya hasil yang berbeda.

6. Kebangkitan Islam: Islamisasi Kehidupan

Sebagaimana telah dikemukakan, gerakan-gerakan Islam di berbagai belahan Dunia Islam mengalami kekalahan di pentas politik dan ekonomi. Akan tetapi, sesungguhnya Islamisasi terus berlangsung sejak Jamaluddin al-Afghani, Abdurrahman al-



Kawakibi, Muhamad Abduh, Rasyid Ridha hingga Hasan al-Banna di Mesir.

Gaung kebangkitan Islam dari al-Afghani dan al-Kawakibi terutama terfokus pada politik, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha selanjutnya memfokuskan diri pada pemikiran dan pendidikan. Aspek-aspek lain relatif tidak tersentuh oleh mereka, namun gaung kebangkitan itu telah membangunkan Dunia Islam dari tidur panjangnya. Ketika Hasan al-Banna hadir ke pentas pergerakan Islam, ia terutama melakukan dua hal: Pertama, merumuskan visi Islam secara umum yang universal, integral dan mampu mengakses seluruh aspek kehidupan manusia. Kedua, merumuskan visi pergerakan Islam yang utuh mulai dari bentuk organisasi sampai pada pola pembinaan dan kaderisasi.

Dalam rumusan visi Islam, misalnya, ia membahas sistem-sistem Islam; sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Ia terutama berobsesi menampilkan Islam yang universal, di mana sistem-sistemnya selalu dapat diaplikasi dalam segala zaman dan semua tempat, serta lebih unggul dibanding sistem-sistem lain. Dan karena obsesi itu, ia lebih banyak menjelaskan kerangka-kerangka umum dari sistem-sistem Islam dan dengan sengaja tidak memasuki rincian-rinciannya.

Ciri-ciri itulah yang terlihat ketika ia menjelaskan ekonomi Islam. Ia pertama kali menjelaskan gagalnya sistem sosialisme di Mesir dan kemudian mengajak seluruh rakyat Mesir dan Dunia Islam pada umumnya untuk melaksanakan sistem ekonomi syariah, selanjutnya ia menjelaskan prinsip-prinsip umum ekonomi syariah (al-Banna, 1990: 235). Visi Islam yang dicanangkan al-Banna telah berhasil mengembalikan kepercayaan umat Islam terhadap dua hal. Pertama, kepercayaan terhadap keunggulan Islam sebagai konsep. Kedua, kepercayaan terhadap kemampuan umat Islam untuk bangkit kembali. Ini merupakan awal kebangkitan, yang adalah sebuah proses Islamisasi dalam segala bidang kehidupan yang lahir dari visi universalitas dan integralitas Islam.



7. Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Islamisasi Ilmu Ekonomi

Islamisasi Ilmu Pengetahuan merupakan gerakan pemikiran yang sangat ekspansif jika dilihat dalam konteks historis di mana gagasan itu lahir. Ia menandai awal dari sebuah suksesi peradaban; ketika Barat mulai menjalani hari-hari senjanya, dan Islam sedang memulai fajar dari hari barunya. Apa yang ia lakukan adalah merekonstruksi elemen elemen yang membentuk bangunan peradabannya. Dan salah satunya adalah elemen ilmu pengetahuan.

Untuk kelompok ilmu-ilmu kealaman, pada umumnya ada dua *trend* Islamisasinya; Islamisasi total: dari paradigma hingga terapan dan Islamisasi parsial: hanya pada terapan. Akan tetapi, untuk kelompok ilmu-ilmu sosial, pada umumnya Islamisasi total — dari paradigma hingga terapan dan institusi — merupakan *trend* umum. Itu agaknya dapat dimengerti dari kenyataan bahwa ilmu-ilmu sosial memiliki afiliasi yang kuat pada budaya masyarakat yang mengembangkannya yang terbentuk dari latar ideologi dan pengalaman historis empirisnya. Karena itu, ilmu-ilmu sosial sangat kuat mengakar pada ideologi masyarakat di mana ia tumbuh (Mustafa Kamal, 1997: 102).

Salah satu disiplin ilmu sosial yang paling cepat mengalami proses Islamisasi adalah ilmu ekonomi. Bahkan dapat dikatakan, ilmu ekonomi adalah yang paling matang dalam proses dan hasilnya dari banyak disiplin ilmu sosial. Islamisasi ilmu ekonomi, secara umum, dapat dikatakan telah melalui beberapa tahapan penting (Mustafa Kamal, 1997: 102).

Pertama, tahap komparasi. Karya-karya awal yang lahir dalam pemikiran ekonomi syariah memiliki kecenderungan yang kuat terhadap komparasi antarsistem. Di sini, Islam sebagai sistem diperhadapkan dengan sistem-sistem ekonomi lainnya, seperti Sosialisme dan Kapitalisme.



Pada tahap komparasi ini, perlu pula dicatat sebuah *trend* baru yang berkembang dalam pola penulisan fikih ketika Yusuf al-Qardhawi menulis buku tentang Fikih Zakat. Dalam buku itu ia merekonstruksi kembali ruang permasalahan zakat, dengan menghadirkan teks-teks secara *valid*, dipadu dengan ijtihad kontekstual yang kuat, memaparkan pendapat mazhab-mazhab klasik dan ijtihad ulama-ulama modern. Buku ini merupakan salah satu karya monumental dalam sejarah penulisan fikih moderen. Ia menciptakan dinamika baru di kalangan ulama Islam dan meyakinkan masyarakat muslim bahwa fikih Islam, sebagaimana tabiatnya yang asli, selalu mampu mengayomi perkembangan zaman.

Kedua, tahap konseptualisasi. Studi-studi komparatif pada tahap pertama ternyata telah berhasil membangun afiliasi baru kepada Islam di kalangan para cendekiawan. Dan pada tahap ini, tampak keterlibatan para pakar ekonomi dalam mengislamisasi ilmu ini. Mereka kemudian melangkah lebih jauh dengan merumuskan konsep ekonomi syariah dengan pendekatan teoretis yang kuat.

Pada awal dekade 60-an, beberapa karya ilmiah yang membahas konsep ekonomi syariah mulai bermunculan. Misalnya, buku yang ditulis oleh Abdul Hamid Abu Sulaiman, *Naṣariyyat al-Islam Iqtijadiyah: al-Falsafah Wa al-Wasāil al-Mu'ashirah* (Konsep Ekonomi Islam: Filosofi dan sarana-sarana Modern), terbit di Kairo pada tahun 1960. Isa Abduh menulis tentang *al-Faidah 'Ala Ra's al-Mal* (Bunga Atas Modal) dan *al-Iqtijad al-siyasi* (Ekonomi Politik).

Pada 1973, Muktamar II WAMY (*World Assembly Moslem Youth*) mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk mengadakan Konperensi Islam Internasional tentang ekonomi. Rekomendasi kemudian direalisasi 3 tahun kemudian. Maka pada tahun 1976 Konperensi Islam I tentang Ekonomi diadakan di Mekah. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun 1977, Konferensi Islam I tentang Islam dan Tatanan Ekonomi Dunia Baru diadakan di London.



Pembahasan yang lebih khusus tentang moneter dan keuangan dilakukan dalam Konferensi Ekonomi Moneter dan Keuangan dalam Islam pada tahun 1978, di Mekah. Tema yang sama kemudian dibahas lagi dalam sebuah konferensi di Islamabad tahun 1981. Pada tahun 1982, sebuah konferensi yang membahas masalah perbankan Islam dan strategi kerja sama ekonomi diadakan di Jerman Barat. Kemudian satu lagi konferensi tentang Ekonomi Islam diadakan di Islamabad pada tahun 1983 (Mustafa Kamal, 1997: 105).

Studi dan paper yang dibahas dalam konferensi-konferensi tersebut kemudian dipublikasi dalam 12 buku. Selama masa itu, berbagai pemikiran tentang ekonomi Islam terus berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Khursyid Ahmad, konsep yang diajukan oleh Majelis Pemikiran Islam Pakistan dapat dianggap sebagai yang terlengkap (al-Mubarak, 1972: 16-17). Dalam proses Islamisasi ilmu ekonomi, terapan dalam bentuk pendirian institusi ekonomi merupakan langkah yang sangat niscaya.

Ketiga, tahap institusionalisasi. Pada dasarnya, tidak ada jarak waktu yang ketat antara tahap konseptualisasi dan tahap institusionalisasi. Sebab, beberapa institusi ekonomi Islam telah berdiri pada saat perumusan konsep ekonomi syariah sedang berlangsung.

Seperti telah disebutkan, perhatian para pakar ekonomi syariah kepada aspek moneter dan keuangan telah mendorong lahirnya sejumlah institusi ekonomi Islam, khususnya sektor perbankan. Pada tahun 1963, di kota Mayt Ghamr, Mesir, berdiri sebuah Bank Tabungan lokal yang mencoba menerapkan sistem mudarabah. Kemudian pada tahun 1971 berdiri lagi sebuah bank di Mesir yang bernama Bank Sosial Nasser. Tetapi kedua lembaga keuangan ini tidak berhasil.

Sebuah upaya yang lebih matang muncul di Uni Emirat Arab ketika mereka mendirikan Bank Islam Dubai. Kesuksesan iu



kemudian disusul dengan berdirinya *Bait al-Mal wa al-Tamwil al-Kuwaiti* (*Kuwait Finance House*). Begitulah selanjutnya berbagai bank Islam berdiri di banyak negara Islam. Di Yordan ada Bank Islam Yordan, di Sudan dan Kairo, ada Bank Islam Faisal.

Bank Islam dengan taraf internasional untuk pertama kalinya berdiri pada 20 Oktober 1975, yaitu *Islamic Development Bank* (IDB) yang berpusat di Jeddah. Selanjutnya pada 21 Agustus 1977 berdirilah sebuah Asosiasi Internasional untuk Bank Islam, dan kini telah memperoleh pengakuan internasional (Al-Asyqar, 1994: 315).

Keempat, tahap evaluasi dan pengembangan. Pengalaman institusional tersebut di atas telah berjalan lebih dari 20 tahun. Masa ini semestinya dapat dijadikan kerangka acuan untuk melakukan sebuah evaluasi total atas perjalanan ekonomi syariah, baik pada skala konseptual maupun pada skala aplikatif.

Pada saat ini perkembangan ekonomi syariah sedang menuju kepada sebuah pembahasan yang lebih integral dan komprehensif terhadap teori dan praktek ekonomi. Adanya berbagai keguncangan dalam sistem ekonomi konvensional, yaitu kapitalisme dan sosialisme, menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi implementasi ekonomi Islam. Dari sisi teori dan konsep yang terpenting adalah membangun sebuah kerangka ilmu ekonomi yang menyeluruh dan menyatu, baik dari aspek mikro maupun makro ekonomi. Berbagai metode ilmiah yang baku banyak diaplikasikan di sini. Dari sisi praktikal adalah bagaimana kinerja lembaga ekonomi yang telah ada (misalnya bank tanpa bunga) dapat berjalan baik dengan menunjukkan segala keunggulannya, serta perlunya upaya yang berkesinambungan untuk mengaplikasikan teori ekonomi syariah. Hal-hal inilah yang banyak menjadi perhatian dari para ekonom muslim saat ini.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mencakup berbagai sektor mulai perbankan, perasuransian hingga reksadana. Di Indonesia saat ini terdapat perbankan syariah



sebanyak 23 unit, asuransi syariah 36 unit dan reksadana syariah 20 unit. Perbankan yang telah mengembangkan usaha syariah diantaranya Bank Muallamat Indonesia (BMI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Internasional Indonesia (BII) dan Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN). Selain itu beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga telah membuka divisi usaha syariah seperti BPD Nangroe Aceh Darussalam, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Sumatera Utara, BPD Kalimantan Timur dan Bank (Jawa Barat) (Republika, 09 Pebruari 2007).

E. Peranan Ekonomi Syariah

Kardiman (2002) menyebutkan beberapa peranan ekonomi syariah. Pertama, sistem ekonomi syariah dapat menjamin distribusi ekonomi yang lebih adil dan merata. Kedua, ia dapat memperkecil hutang Indonesia terutama himpitan bunga dan tambahan pokok pinjaman sebab sistem ekonomi syariah adalah bagi hasil. Ketiga, ia dapat mencegah penyelewengan BLBI dan korupsi. Keempat, ia dapat mencegah gejolak moneter dan melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika pada krisis moneter tahun 1998 sebab dalam Islam uang tidak boleh diperjualbelikan. Kelima, ia dapat mencegah spekulasi yang menguntungkan pihak tertentu. Dan keenam, ia dapat mencegah penumpukan hutang yang amat besar pada tahun 2001 yang mencapai sekitar Rp 1400 triliun (Kardiman, et al., 2002).

Serangkaian dengan hal ini, Nuruddin (2008) antara lain mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang merupakan peranan ekonomi syariah terhadap ekonomi nasional. Pertama, ekonomi syariah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil. Pengharaman terhadap bunga bank dan spekulasi mengharuskan dana yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syariah disalurkan ke sektor riil.



Kedua, ekonomi syariah lewat industri keuangan syariah turut berperan dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara petro-dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Minat mereka terus berkembang dan malahan justru Indonesia yang terkesan tidak siap menerima kehadiran mereka karena berbagai 'penyakit akut' yang tidak *investor friendly*, seperti rumitnya birokrasi, faktor keamanan, korupsi, dan sebagainya.

Ketiga, gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian (*garar*).

Semangat kelahiran industri keuangan syariah di samping untuk memenuhi dahaga masyarakat terhadap produk keuangan syariah, juga untuk ikut mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat dengan mengangkat taraf ekonomi rakyat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu lah, di dalam keuangan syariah di kenal lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan pebisnis dan wirausaha kecil. Bank-bank syariah yang tidak dapat menyentuh level bisnis terendah ini karena berbagai peraturan yang harus ditaati dapat bermitra dengan BMT-BMT dan BPRS yang telah ada dalam penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat.

Selanjutnya Nuruddin (2008) menyebutkan beberapa indikator yang dapat menunjukkan adanya peranan ekonomi syariah terhadap pembangunan daerah. Indikator tersebut, antara lain, semakin banyaknya bank-bank syariah nasional yang membuka cabang di daerah-daerah. Pembukaan kantor-kantor cabang ini tentu membawa implikasi bagi pembangunan ekonomi setempat karena adanya aktivitas intermediasi yang dilakukan



perbankan syariah yaitu menyalurkan dana dari pihak yang surplus ke pada pihak yang *shortage*.

Selain bank-bank syariah nasional, baik bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS), bank-bank pembangunan daerah juga ramai-ramai membuka unit usaha syariahnya. Saat ini sudah ada 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang membuka UUS dan akan disusul oleh BPD-BPD lainnya. Perkembangan ini diharapkan akan meningkatkan geliat pembangunan ekonomi daerah melalui sistem keuangan syariah.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah peranan yang dimainkan oleh lembaga-lembaga keuangan mikro dan kecil syariah seperti BMT, Koperasi Syariah, dan BPRS yang juga hampir merata sebarannya di seluruh tanah air. Tentu sudah banyak peranan yang dimainkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah ini dan sudah banyak pula pengaruhnya bagi perbaikan ekonomi daerah.

Lembaga-lembaga ini rajin melakukan sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat. Ekonomi syariah adalah suatu konsep ekonomi yang mengajarkan kewirausahaan dan investasi yang etis kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dididik untuk menjadi *entreprenur-entreprenur* sejati yang berjuang mengangkat taraf hidupnya dan masyarakat lainnya ke arah yang lebih baik.

F. Dasar Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia selain didasarkan secara normatif pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta sumber-sumber hukum Islam lainnya, juga secara formal berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Secara konstitusional dasar hukum ekonomi syariah melalui Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945,yaitu:



- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hazairin (1990: 33-34) memberikan tafsiran terhadap Pasal 29 (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

- (1) Dalam negara R.I. tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi umat Islam.
- (2) Negara R.I. wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam,... sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara.
- (3) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

Tafsiran mendasar yang diberikan oleh Hazairin tersebut terutama ketika melihat keberadaan Hukum Islam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan landasan formal dan landasan berpikir mengenai hubungan negara dengan agama di pemeluknya.

Melalui tafsiran Hazairin tersebut, sepanjang mengenai bidang ajaran agama tertentu yang berkenaan dengan hajat orang banyak atau kemanfaatannya akan menyentuh rakyat banyak, maka negara diperkenankan untuk terlibat memfasilitasi agar bidang ajaran agama dimaksud dapat diterapkan dengan baik.

Bidang Ekonomi Islam misalnya, merupakan bidang yang menyangkut perihal orang banyak (umat) dan berkaitan pula dengan upaya pencapaian kesejahteraan, pemerataan, pengangguran, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam kondisi demikian peranan negara sangat dibutuhkan guna



memfasilitasi terlaksananya syariat Islam di bidang ekonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia (Arfin Hamid, 2007a: 73). Secara operasional pelaksanaan perbankan dengan prinsip syariah juga memiliki landasan konstitusional melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya secara teknis operasional dasar hukum ekonomi syariah khususnya perbankan syariah secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1:

- (3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- (4) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



Secara teknis dijelaskan pula bahwa yang dimaksudkan Pembiayaan Prinsip Syariah dalam undang-undang tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 12, yaitu:

“...penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sementara itu yang dimaksudkan dengan Prinsip Syariah juga dipaparkan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut melalui Pasal 1 angka 13, yaitu:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjianl berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dan pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang berkaitan dengan operasionalisasi perbankan syariah, dalam Pasal 1 angka 7 dinyatakan sebagai berikut:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan



Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sebagai Bank Sentral, selain melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua sistem pembiayaan, Bank Indonesia juga bertanggung jawab atas tersedianya likuiditas terhadap setiap perbankan, termasuk perbankan syariah. Tanggung jawab likuiditas Bank Indonesia tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia melalui Pasal 11 ayat 1:

“Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.”

Kedua undang-undang tersebut merupakan dasar formal bagi pelaksanaan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut Gubernur Bank Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan-peraturan teknis (Peraturan Bank Indonesia) dalam rangka menjamin dan mengefektifkan operasionalisasi perbankan syariah.

Dalam rangka lebih mengefektifkan pengelolaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah, maka dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (12 Mei 1999) yang harus dilengkapi dengan komponen internal, yaitu Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dalam Pasal 1 (i) dinyatakan:

“Dewan syariah nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha Bank dengan prinsip Syariah.”



Sementara Dewan Pengawas Syariah dinyatakan dalam Pasal 1(j):

“Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.”

Dasar hukum praktek perbankan syariah khususnya dan institusi-institusi ekonomi Islam pada umumnya masih bersifat parsial sehingga di sana-sini masih memperlihatkan ketidaksinkronan dengan hakikat ekonomi Islam yang sebenarnya (Arfin Hamid, 2007a: 77). Perjuangan untuk terus meningkatkan pengaturan formal pelaksanaan perbankan syariah terus bergulir. Bahkan, setelah melalui berbagai rintangan, pada tanggal 16 Juli 2008 lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Kelahiran undang-undang ini dilatarbelakangi selain oleh ketidakpuasan tersebut di atas, juga pengaturan mengenai Perbankan Syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dipandang belum spesifik sehingga ia perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ini dilakukan penajaman-penajaman, antara lain disebutkan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1, ayat 1).
2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 1, ayat 4).



3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1, ayat 7).
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pasal 1, ayat 12).

Hingga kini ketentuan-ketentuan formal yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Ekonomi Syariah khususnya untuk perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Landasan Normatif: al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijtihad (Ijma, Qiyas, dan lain-lain, serta fatwa MUI/DSN).
2. Landasan ideal: Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
3. Landasan Konstitusional: Pasal 29 dan Pasal 33 UUD 1945.
4. Landasan operasional terdiri dari:
 - a. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - b. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Penjelasannya.
 - c. UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Penjelasannya.
 - d. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya.
 - e. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya.
 - f. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Penjelasannya.
 - g. Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan



Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional dan Penjelasan.

- h. Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah dan Penjelasan.
- i. Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah dan Penjelasan.
- j. Peraturan Bank Indonesia No 5/9/PB112003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah dan Penjelasan.
- k. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasan.
- l. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- m. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Peradilan Agama Pasal 49, disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, antara lain, ekonomi syariah.

Dalam bagian penjelasan, diurai lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan 'ekonomi syariah' adalah semua perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksadana syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembayaran syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah. Demikian landasan hukum formal penerapan perbankan syariah di Indonesia.





BAB V

SISTEM INVESTASI SYARIAH

Dalam hukum Islam, investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Ia juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah, antara lain, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram; dan usaha yang memproduksi, mendistribusi serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Selain memperhatikan *emiten*, harus diperhatikan pula jenis-jenis transaksi investasi sebab ada beberapa jenis transaksi yang dilarang. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*) serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar. Tindakan yang dimaksud termasuk melakukan penawaran palsu (*najsy*); melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*); menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*); melakukan penempatan atau investasi pada perusahaan yang memiliki rasio (*nisbah*) utang yang di atas kelaziman perusahaan pada industri sejenis (Adiwarman, 2001: 141).



Selain itu, dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan, harus dipertimbangkan juga kondisi manajemen perusahaan. Bila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip islami, resiko atas investasi pada perusahaan tersebut dianggap melebihi batas yang wajar.

Pada akhirnya hasil investasi yang diterima akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur nonhalal sehingga harus dilakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dan pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).

Dalam sistem investasi syariah, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut.

1. **Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau menjalankan. Dalam konteks investasi kata ini lebih tepat diartikan sebagai proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antarpihak yang dalam hal ini, pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 1999a: 171). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri (Tanpa tahun: 149) yang memberikan arti *mudhārabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika terjadi kerugian, hal itu ditanggung oleh pemilik modal.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia memaknai *mu«ārabah* dengan usaha yang berisiko (*risky business*), dengan mengartikulasikannya sebagai akad kerja sama usaha antara



pihak pemilik dana (*wāhib al-māl*) dengan pihak pengelola (*mudhārib*), dalam hal ini, keuntungan dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Aplikasi dalam perbankan dari sisi penghimpunan dana berbentuk tabungan dan deposito berjangka, sedangkan dari sisi pembiayaan berbentuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Istilah lain dari *mudhārabah* adalah *muqāradhah* dan *qirādh*.

Keuntungan usaha secara *mu«arabah*, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jika terjadi kerugian, maka hal itu menjadi tanggungan pemilik modal, sepanjang hal itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun, seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Dalam akad *mudharabah*, untuk produk pembiayaan, juga dinamakan dengan *profit sharing*.

2. **Murābahah (Pembiayaan dengan Margin)**

Murābahah merupakan salah satu produk perbankan syariah, baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dalam kontrak *murābahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak *murābahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, yang biasa disebut *murābahah* kepada pemesan pembelian. Dalam istilah Imam Syafi'i dalam kitab *al-Um*, dikenal dengan *al- 'Amir bi al-syira* (Adnan, 1996: 121)

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual; sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada



perjanjian *murābahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu, pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut, baik dengan cara tunai maupun dengan cara kredit.

3. ***Bai' bi al-Šaman Ajil***

Bai' bi al-šaman ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabahnya, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang/aset yang dibutuhkan oleh pihak nasabah untuk mendukung suatu usaha atau suatu proyek (Perwataatmadja, 1999: 105). Selanjutnya, pihak nasabah akan membayar secara kredit dengan *mark-up* yang didasarkan atas *opportunity cost project* (OCP).

4. ***Musyārahah***

Musyārahah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 1999a: 90). Akad jenis ini juga disebut dengan *profit and loss sharing*.

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis *musyārahah*, yakni *musyārahah* pemilikan dan *musyārahah* akad (kontrak). *Musyārahah* pemilikan tercipta karena wasiat, warisan, atau kondisi lainnya yang berakibat pada pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyārahah* jenis ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam sebuah aset nyata, dan terbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan. Sementara *musyārahah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyārahah*. Mereka sepakat terbagi keuntungan dan menanggung bersama kerugian.



5. *Wadi'ah*

Wadi'ah dalam tradisi fikih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi 'ah* juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip rnenghendaki (Antonio, 2001: 85). Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari *wadi''ah* menjadi sistem investasi syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murti (*yad «amānah*). Dalam hal ini, atas izin penitip dapat digunakan oleh bank. Selain itu, sebagai konsekuensi dari titipan murni tersebut, apabila dari pihak pengelola uang tersebut (bank) memperoleh untung, maka laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian, bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian terlebih dahulu, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya.

6. *Ijārah*

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 1999a: 155). Ijarah juga dapat diartikan sebagai *lease contract* dan juga *hire contract*. Oleh karena itu, ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan yang menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan ataupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.




7. *Qard al-Hasan*

Qard al-hasan atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan semata-mata atas dasar kewajiban sosial. Dalam hal ini, peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman. Tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana dan bank syariah mengembalikan modal yang ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian, kecuali modal itu sendiri, selain ketentuan administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Hal di atas menunjukkan bahwa *Qardh hasan* adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan ia disebut juga *aqad tathawwu'* atau saling membantu. Namun, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. menggalakkan agar para sahabat memberikan *profit* sebagai terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan.

Dalam hubungannya dengan bunga, terdapat perbedaan yang tegas antara investasi dengan membungakan uang. Ada 2 (dua) perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat dianalisis melalui definisi hingga makna masing-masing dari kedua istilah tersebut, yaitu (a) investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, oleh karena itu, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap; dan (b) membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan selalu menguntungkan pihak yang membungakan uang. Dalam hubungannya dengan investasi, preferensi hukum Islam, tampaknya, mendorong warga masyarakat ke arah usaha nyata yang produktif.





BAB VI

UANG: EKSISTENSI DAN PERANANNYA DALAM EKONOMI SYARIAH

Dalam sistem perekonomian manapun, peranan utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dari peranan utama ini, diturunkan peranan-peranan yang lain, seperti uang sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpan kekayaan), *unit of account* (satuan penghitungan), dan *standard of deferred payment* (pembakuan pembayaran tangguh) (Huda, *et al.*, 2008: 78).

Namun ada hal yang sangat berbeda dalam memandang antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya berperan sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan, baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh, dengan cara pandang demikian, maka uang juga dapat disewakan (*leasing*).

Pada dasarnya, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading* (Syafi'i Antonio, 2001: 185).



Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran pada zaman dahulu adalah barter, yang padanya barang saling dipertukarkan. Rasulullah saw. menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran barter ini. Ia ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, ia menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka (Afzalur Rahman, jilid II, 1995: 73).

Kebijakan Rasulullah dalam hal ini dapat dijumpai dalam hadis-hadis antara lain seperti diriwayatkan oleh Atha bin Yasar, Abu Said, Abu Hurairah, dan Abu Said al-Khudri. Ternyata, Rasulullah tidak menyetujui transaksi dengan sistem barter untuk barang sejenis, tetapi berbeda kualitasnya. Untuk itu, beliau menganjurkan penggunaan uang, tampaknya, Nabi melarang bentuk pertukaran seperti ini karena ada unsur “riba” di dalamnya (Afzalur Rahman, jilid II, 1995: 74).

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan manusia dan masyarakat. Oleh karenanya, menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki karena berarti mengurangi jumlah uang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.

Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan musyarakah atau mu«arabah, yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil risiko yang mungkin timbul karena bermusyarakah atau bermu«arabah, Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qardh*, yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apa pun.



Secara mikro, *qardh* tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang meminjamkan, tetapi secara makro, *qardh* akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian *qardh* membuat *velocity of money* bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian sehingga pendapatan nasional meningkat. Karena pendapatan nasional meningkat, si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya. Hal ini karena *purchasing power aggregate* masyarakat meningkat. Demikian pula pengeluaran sedekah juga akan memberikan manfaat yang kurang lebih sama dengan pemberian *qardh*.

Islam tidak mengenal konsep *time value of money*. Islam mengenal konsep *economic value of time*, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh-bayar lebih tinggi dari pada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah saw., adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh-bayar (*deferred payment*) lebih tinggi daripada harga tunai (*cash*). Hal yang lebih menarik adalah bahwa dibolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Demikian juga semakin panjang waktu penagihan akan semakin banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk administrasi, *collection*, dan SDM yang mengoperasionalkannya (Syafii Antonio, 2001: 186).

Dapat dijelaskan, bila barang dijual tunai dengan untung Rp 500,00, si penjual dapat membeli lagi dan menjual lagi, sehingga dalam satu hari itu keuntungannya adalah Rp. 1000.00. Adapun bila dijual tangguh-bayar, hak penjual tertahan sehingga dia tidak dapat membeli lagi dan menjualnya lagi. Akibat lebih jauh dari itu, hak keluarga dan anak si penjual untuk makan malam pada hari itu tertahan oleh pembeli. Untuk alasan inilah, yaitu tertahannya hak penjual yang telah memenuhi kewajibannya



(menyerahkan barang), Islam membolehkan penetapan harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai.

Diterimanya peranan uang sebagai alat tukar dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi barter. Ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter), digolongkan sebagai *Riba al-Fa'el*, yang dilarang dalam agama, sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan. Dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan suatu apa pun (Mannan, 1997: 162).

Sekali peranan uang sebagai alat tukar diakui, ia dapat memainkan peranannya sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam suatu ekonomi syariah. Ia dapat digunakan sebagai ukuran *opportunity cost* (yaitu pendapatan yang hilang), dengan baik sekali.

Pada tingkat teoritis, penghapusan bunga dan dikenakannya zakat 2,5 persen per tahun pada uang yang tidak digunakan, sangat memungkinkan berkurangnya nafsu motif spekulatif untuk memiliki uang tunai. Dengan demikian turut membantu stabilitas nilai uang. Di sini, tidak dikatakan bahwa stabilitas uang hanya tergantung pada penghapusan bunga dan dikenakannya zakat. Hal ini tergantung pada faktor yang tumbuh dari dalam seperti tingkat kegiatan usaha, tingkat laba yang diharapkan, kemampuan bank komersial menanggapi insentif ekonomi maupun faktor luar seperti pengawasan bank sentral. Namun demikian, tidak adanya bunga dan adanya zakat menempatkan ekonomni syariah dalam kedudukan yang lebih baik untuk menangani masalah spekulasi yang tidak jujur dan penimbunan uang, dengan demikian memungkinkan uang melaksanakan fungsi perolehan lainnya dengan cara yang relatif lebih mudah (Mannan, 1997: 162).


Dalam ekonomi syariah, uang memainkan peranan sosial dan religius yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer



kepada si miskin. Pembayaran transfer mempunyai arti khusus dalam ekonomi syariah, karena dalam Islam pembayaran ini tidak hanya merupakan hal yang bersifat sukarela di pihak kaum muslimin, tetapi juga suatu kewajiban, terutama dalam hal perribayaran zakat oleh si kaya kepada si miskin. Arti religius peranan uang terletak pada kenyataan bahwa dengannya dimungkinkan menghitung nisab dan menilai suku zakat dengan tepat.

Dalam ekonomi uang, adalah mudah untuk menilai sumbangan seseorang dalam hal kewajiban intra keluarga dan masyarakat dengan tepat, terutama dalam hal tidak terdapatnya produk akhir untuk melakukan barter. Persoalannya ialah, suatu skala cara penyaluran pembayaran transfer yang dibenarkan secara Islami dapat ditetapkan lebih efektif dalam ekonomi uang. Uang juga melaksanakan fungsi sosial lain dengan menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam suatu keadaan tawar-menawar tanpa akhir.





BAB VII

BUNGA (*INTEREST*): HAKIKAT DAN PERANANNYA DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI

Dalam ekonomi konvensional, bunga (*interest*) merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (*cost of fund*) yang harus dibayarkan kepada penabung, tetapi di lain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitor karena kredit yang diberikannya.

Besarnya bunga ini adalah selisih yang dikembalikan dengan yang dipinjam (kredit) oleh debitor. Misalnya dipinjam dari bank sebesar Rp. 500.000,00 untuk kemudian dikembalikan sebesar Rp 525. 000,00. Jadi, besarnya bunga adalah Rp. 525.000,00 – Rp. 500.000,00 = Rp. 25.000,00 atau sebesar 5%.

Menurut Hasibuan (1995: 25), bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitor kepada kreditor. Selain itu, *Rate of Interest* adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu (Boediono, 1992: 2). Mengapa kreditor meminta bunga atas uang yang dipinjamkannya kepada debitor? Mengapa kredit itu dibayar bunganya? Hal ini dapat dijelaskan menurut teori bunga yang dikenal, yaitu Teori Nilai,



Teori Pengorbanan, dan Teori Keuntungan (Hasibuan, 2001: 19-20).

1. Teori Nilai

Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa nilai sekarang (*present value*) lebih besar daripada nilai yang akan datang (*future value*). Perbedaan nilai ini harus mendapat penggantian dari peminjam atau debitor. Penggantian nilai inilah yang dimaksudkan dengan bunga. Jadi menurut teori ini, bunga merupakan pengganti atas perbedaan nilai tersebut. Bunga adalah besarnya penggantian perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan datang.

2. Teori Pengorbanan

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengorbanan yang diberikan seharusnya mendapatkan balas jasa berupa pembayaran. Teori ini mengemukakan bahwa jika pemilik uang meminjamkan uangnya kepada debitor, selama uangnya belum dikembalikan debitor atau bank, kreditor tidak dapat mempergunakan uang tersebut. Pengorbanan kreditor inilah yang harus dibayar debitor. Pembayaran inilah yang disebut bunga.

3. Teori Laba

Teori ini mengemukakan bahwa bunga ada karena adanya motif laba (*spread profit*) yang ingin dicapai. Bank dan para pelaku ekonomi mau dan bersedia membayar bunga didasarkan atas laba yang akan diperolehnya. Misalnya bank akan menerima deposito dan jenis tabungan lainnya dan akan membayar bunga atas deposito dan tabungan lainnya tersebut karena bank itu akan memperoleh laba dari pemberian kredit. *Spread Profit* bank sama dengan *price credit* dikurangi dengan *cost of money*nya. Masyarakat yang cara menabungnya bersifat non-produktif atau *hoarding* (*idle money*) menjadi efektif produktif apabila salah satu



rnotifnya untuk memperoleh laba dari tabungan yang dilakukannya. Jadi, laba merupakan pendorong bagi terciptanya bunga baik bagi pengusaha, maupun bagi masyarakat untuk menabungkan uangnya secara efektif dan produktif.

4. Teori Klasik

Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam teori *Liquidity Preference*. Teori klasik menjelaskan bahwa semakin lama jangka waktu kredit, suku bunganya semakin besar. Hal ini disebabkan semakin singkat pinjaman maka orang merasa semakin likuid. Teori ini pada dasarnya hanya dapat diterapkan dalam kondisi moneter dan perbankan yang normal. Misalnya seharusnya bunga deposito berjangka 12 bulan suku bunganya lebih besar dibandingkan bunga deposito berjangka 1 bulan. Akan tetapi, dalam kondisi moneter dan perbankan yang kurang sehat, suku bunga deposito berjangka 1 bulan lebih besar daripada suku bunga deposito berjangka 12 bulan. Hal ini terjadi karena perbankan berusaha untuk mempertahankan posisi giro wajib minimum serta batas maksimum pemberian kredit (*Legal Lending Limit*).

5. Teori Kelompok Pasar

Dalam Teori Kelompok Pasar (*The Preferred Market Habitat Theory*) dikemukakan bahwa jika permintaan pasar kelompok dana besar untuk jangka waktu 1 bulan, tingkat bunga 1 bulan akan lebih besar daripada tingkat bunga 3 bulan. Alasannya adalah peranan harapan masuk sulit dan hubungan kelompok sangat menentukan.

6. Teori Paribas Tingkat Bunga

Menurut teori ini, tingkat bunga penting dalam sistem devisa bebas. Dalam hal ini, paribas tingkat yang sama besarnya dalam negara yang menganut devisa bebas.



Rumus Umum Perhitungan Bunga

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pinjaman} \times \text{Hari}}{360} \times \frac{\text{Tingkat Suku Bunga}}{100}$$

Indikator Tingkat Bunga

1. Penawaran dan permintaan kredit.
2. Kondisi perekonomian.
3. Tingkat risiko kredit.
4. Kebijakan moneter pemerintah.
5. Tingkat inflasi.
6. *Cost of money*.
7. Tingkat persaingan antarbank.
8. Gejala moneter internasional.
9. Situasi pasar modal nasional dan internasional.

Kaslan A. Tohir (1982: 315), antara lain menjelaskan, pada dasarnya bunga mempunyai peran membatasi, membagi dan memilih produksi. Mengenai hal ini, ia lebih jauh menjelaskan: “karena rente itu merupakan suatu perongkosan, maka dalam azasnya ia dapat merupakan suatu rem atau pembatas dalam perluasan produksi. Seorang usahawan tidaklah akan terus menanam uangnya guna perluasan produksinya, selama penghasilan dari perusahaan tidak dapat menutupi perongkosan produksinya (termasuk rente).

Sebagaimana kita telah maklum, di dalam mempergunakan uang pinjaman guna perluasan produksi, seorang usahawan harus selalu ingat, bahwa untuk memperoleh keseimbangan produksi perongkosan batasnya harus sama besarnya dengan pendapatan batasnya. Dan di pasar bebas pendapatan batas itu harus sama tingginya dengan harga pasar dari barang yang dihasilkan.

Selain sebagai rem atau pembatas dari besarnya produksi, rente itu merupakan juga suatu faktor pembagi dalam produksi. Tak perlu kiranya soal ini diperbincangkan, bahwa uang pinjaman dalam azasnya hanya akan mengalir ke jenis-jenis cabang



produksi yang sehat, yang dapat memikul beban untuk membayar rente uang itu. Dan di dalam masing-masing cabang produksi tersebut rente itu dalam azasnya merupakan suatu saringan atau suatu faktor memilih.

Untuk memudahkan uraian di atas, maka di bawah ini dipaparkan suatu contoh yang dapat menggambarkan maksud uraian itu. Besarnya rente dalam azasnya akan ikut menentukan pengaliran uang pinjaman ke berbagai cabang produksi seperti, perindustrian, perniagaan atau pertanian. Sifat dari Rente tersebutlah yang dinamakan sifat membagi. Di dalam cabang produksi pertanian sendiri misalnya, besarnya rente akan ikut serta menentukan jenis perusahaan. Artinya apakah orang akan memilih perusahaan teh, kina, tembakau ataukah tebu. Sifat inilah yang kita namakan sifat memilih. Dan di dalam perusahaan tebu sendiri, tinggi rente itu akan mempengaruhi besar kecilnya perusahaan. Sifat inilah yang kita namakan sifat membatasi.”

Dalam kaitan ini, Soesatyo Reksodiprodjo (1966: 88) mengatakan bahwa posisi vital yang kini dimiliki bank-bank umum dalam konstelasi ekonomi modern, menyebabkan mereka itu mempunyai hubungan yang sangat luas dengan segenap bagian dan cabang dari kegiatan-kegiatan ekonomi, hingga mereka dapat memberikan jasa-jasa yang penting bagi perkembangan ekonomi. Sedangkan perusahaan-perusahaan bank tidak terlepas dari perhitungan rente (bunga). Itulah sendinya. Dan bahwa kedudukan bank ialah berniaga kredit dengan membayar dan memungut rente.

Lebih jauh, Reksodiprodjo (1966: 210) menjelaskan bahwa pertumbuhan masyarakat modern dewasa ini menyebabkan kenaikan taraf hidup manusia sebagian besar dapat diwujudkan karena adanya peralatan-peralatan kredit yang berbunga itu, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang diterima oleh mereka yang memiliki kapasitas serta prakarsa untuk merealisasi kombinasi-kombinasi baru dalam sektor produksi dan distribusi. Hanya dengan adanya perkreditan sebagai alat, maka berbagai



kemungkinan dapat tercapai, berbagai rencana dan gagasan dapat terlaksana dan memberikan dinamika ekonomi yang nyata kepada masyarakat.

Praktis hampir tidak ada sebuah perusahaanpun yang berniaga tanpa adanya kredit yang turut serta aktif di dalamnya, baik kredit pembeli, kredit penjual atau kredit kepercayaan atau dengan kombinasi dari berbagai jenis kredit tersebut. Kredit merupakan alat yang ampuh bagi perkembangan ekonomi, disebabkan ia dapat memberi kehidupan kepada modal-modal yang beku untuk selanjutnya disalurkan ke sektor perniagaan dalam arti kata yang seluas-luasnya. Laba perusahaan yang diperoleh karena adanya daya beli dari masyarakat dan dengan ini pula bertambah besarlah konsumsi dan produksi.

Sekarang ini, masalah ekonomi dan keuangan mengambil tempat yang luas sekali dalam lalu lintas kehidupan. Setiap saat orang dihadapkan dengan soal pilihan pembelian barang-barang yang dibutuhkannya dan menyesuaikan dengan penghasilan.

Dalam menentukan pilihan atas suatu barang atau yang lain, dan atas produksi sejenis barang atau yang lain, ia dikuasai oleh harga barang-barang itu, upah atau gaji yang akan diterimanya, rente atau bunga dan keuntungan yang akan didapatnya.

Pendeknya, tindak-tanduk seseorang dalam soal-soal ekonomi dan keuangan sekarang ini telah dikuasai oleh suatu sistem yang dinamakan sistem harga. Faktor pokok yang menentukan dan menjadi sendi yang kokoh tempat berdirinya sistem harga itu adalah bunga yakni harga modal, karena ia sesungguhnya menjadi faktor yang menentukan harga di dalam kehidupan ekonomi, di mana pinjam meminjam modal senantiasa berlaku. Karena harga modal itu adalah bunganya, maka bunga menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dengan sistem harga. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa tidaklah mungkin mengeluarkan bunga dari sistem ekonomi yang berlaku sekarang.




Kenyataan menunjukkan bahwa sistem ini dipakai oleh dunia kapitalistis dan diakui serta digunakan oleh seluruh dunia pada masa ini (Reksodiprodjo, 1966: 210).

Demikianlah proses ekonomi berkembang atas dasar pinjaman dan bunga, sehingga bagi Reksodiprodjo tidaklah mungkin terwujud kemajuan ekonomi dan perkembangan suatu negara tanpa melalui pinjaman dan bunga. Jelaslah sekarang betapa dalamnya aktivitas modal dan bunga uang itu berurat berakar dalam kehidupan ekonomi dan perkembangan suatu negara. Seperti dikemukakan di atas, seluruh dunia berada dalam jaringan ini, dan bukanlah suatu hal yang mudah untuk keluar darinya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa bunga memainkan peranan yang sangat vital dalam dunia ekonomi. Oleh karena itu pula maka Moh. Hatta (1958: 21), antara lain, menyatakan bahwa membelakangi bunga berarti membelakangi kemajuan. Sedangkan Mannan (1980: 218) mengemukakan: *“But in our capitalistic economy interest is the centre round which the banking system revolves. Without interest, the banking system will become lifeless and the whole will be paralysed.”*

Jadi, dalam ekonomi konvensional, bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Tanpa bunga, sistem perbankan konvensional menjadi tanpa nyawa, dan seluruh ekonomi akan lumpuh.





DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu Thoyyib M.S. 1979. *'Aun al-Ma'b-d Syarh Sunan Abu Daud*. Al-Maktabah al-Salafiyah: Tanpa Penerbit.
- Abdurrahman, Hafidz. 2003. *Ushul Fiqih, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'*. Al-Azhar Press: Bogor.
- Abu Bakar, Al-Yasa. 1989. *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*. Disertasi belum diterbitkan.
- Adnan, Muhammad Akhyar. 1996. *An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks The Case of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia*. University of Wollongong: Wollongong.
- Al-Alusi, Syihabuddin al-Bagdarii. Tanpa tahun. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab' al-Masani*. Idarah al-Tiba'ah al-Munirah: Mesir.
- Al-Asqalani, I. H. Tanpa Tahun. *Fath al-Baari*. Tanpa penerbit.
- Al-Asyqar, Umar Sulaeman. 1994. *Nahwa Tsaqafah Islamiyah Ashilah*, cet. IV. Dar al-Nafais: Yordania.
- Al-Bantani, M. Nawawi. *Nihayat al-Bantani* (tanpa data).
- Al-Damsyiqi, I. H. H. H. 2002. *Asbabul Wurud*. Kalam Mulia: Jakarta.
- Al-Dawalibi. Tanpa tahun. *Al-Madkhal ila al-'Ilm al-Usul al-Fiqh*. Dar al-Kitab al-Jadid: Bairut.
- Al-Dimasyqi. I. H. H. Tanpa tahun. *Al-Bayan wa at-Ta'rif fi Asbabi Wurudi al-Hadits al-Syarif*. Dar ast-Tsafaqah al-Islamiyyah: Beirut.
- Ali, Mohammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Al-Isfahani. Tanpa tahun. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Dar al-Fikr: Bairut.
- Al-Hanafi, A. 'A. M. B. *Mahaasin al-Islam*. Tanpa data.
- Al-Hanbali, Ibn Qudamah. Tanpa tahun. *Al-Mughny*. Tanpa data.
- Al-Jassas. Tanpa tahun. *Ahkam al-Qur'an*. Al- Matba'ah al-Bahiyah al-Misriyah: Mesir
- Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman. Tanpa tahun. *Al-Fiqh 'Ala al-Maṣāhib al-Arba'ah*. Al-Tijārah al-Kubra: Mesir.
- Al-Khazin. 1955. *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*. Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh: Mesir.
- Alkostar, Artidjo. 1987. "Pembentukan dan Pembaharuan Hukum di Indonesia", dalam *Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1984-1985, Potret Keadilan Indonesia*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Jakarta.
- Al-Matruk, Umar bin Abdul Aziz. *Al-Riba wa al-Muamalat al-Mashrafiyyah fi Nadzri al-Syariah al-Islamiyyah*. Tanpa data.
- Al-Qayyim, Ibnu. Tanpa tahun. *l'lam al-Muwaq'iin an Rabb al-Alamin*. Dar al-Fikr: Beirut.
- Al-Qurtubi. Tanpa tahun. *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, cet. 2. Ed. Ahmad 'Abd al-Halim al-Barduni.
- Al-Razi. Al-Fakhr. Tanpa tahun. *Tafsir al-Kabir*,. J. III. Dar al-Kutub al-'ilmiyyah: Tuhran.
- Al-Ruki. Muhammad. Tanpa tahun. *Qowaid al-Fiqh al-Islamiy*. Cet. I. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Sabuni, Muh. A. Tanpa tahun. *Rawa'i 'al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*,.J. I. Dar al-Fikr: Beirut.
- Al-Sa'di, A. H. A. R. 1986. *Mabahis al-'Illat fi al Qiyas, 'inda al-Usuliiyyin*. Dar al-Basya'ir al-Islamiyah: Bairut.
- _____. 1980. *Al-Aqwa'id al-Hisan li Tafsir al-Qur'an*. Al-Ma'arif: Riyad.
- Al-Shalih, Shubhi. 1977. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Dar al-Illm li al-Malayin: Bairut.
- Al-Shiddiqie, M. Hasbi. 1993. *Sejarah Ilmu Hadis*. Bulan Bintang: Jakarta



- Al-Syafi'i, al-Syairazi. Tanpa tahun. *Al-Muhadzdzab*. Tanpa penerbit.
- Al-Syafi'i, al-Nawawi. Tanpa tahun. *Syarah Shahih Muslim*. Tanpa penerbit.
- _____. Tanpa tahun. *Mughni al-Muhtaj*. Tanpa penerbit.
- Al-Syatibi. Tanpa tahun. *Al-Muwafaqat fi usul al-Fiqh*, J. IV. Maktabah al-Tijariyyah: Mesir.
- Al-Wahidi. 1968. *Asbab al-Nuzul al-Qur'an*. Mustafa al-Bab al-Halaby wa Awladuh: Mesir.
- Al-Zanjani, A.A. Tanpa tahun. *Tarikh al-Qur'an*. Terjemahan oleh Kamaluddin Marzuki Anwar dan A. Qurtubi Hasan. 1986. Bandung: Mizan.
- Al-Zarkasyi, Badr al-Din. 1957. *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim. Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah: Qahirah.
- Al-Zarqani. Tanpa tahun. *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*. Bab al-Halabi: Tanpa tempat.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr: Bairut.
- Amsyari, Fuad. 1995. *Islam Kaaffah: Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Logos: Jakarta.
- _____. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Logos: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- _____. 1995. *Manajemen Perbankan*. Haji Masagung: Jakarta.
- Hatta. 1958. *Beberapa Pasal Ekonomi*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Haykal, M.H. 1968. *Hayat Muhammad*. Maktabat al-Nahdat al-Mishriyyah: Kairo.



- Ibn Ka'ir. 1952. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dār al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah: Qahirah.
- Ibn Mansur. 1956. *Lisan al-Arab*. Dar Sadir: Beirut.
- Ibn Rajab, Zain al-Din Abu Farj A.R. Tanpa tahun. *Jami' al-Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khams³na Had³san min Jawami' al-Kalim*. Dar al-Fikr: Beirut.
- Ibn Rusyd. Tanpa tahun. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah: Indonesia
- Ibn Taimiyyah. Tanpa tahun. *Kitab al-Radd 'ala al-Mantiqiyin*. Dar al-Ma'rifah: Bairut.
- Kamal, Mustafa (ed.). *Wawasan Islam dan Ekonomi*. LPFE-UI: Jakarta.
- Kara, Muslimin H. 2005. *Bank Syariah di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. UII Press: Yogyakarta.
- Kardiman, et al. 2002. *Ekonomi Islam sebagai Model Alternatif Pembangunan Ekonomi Indonesia (Penerapan Bank Syariah)*. Makalah disajikan dalam diskusi kelas pada Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 9 Mei 2002.
- Karim, Adiwarmanto. 2007a. *Ekonomi Makro Islami*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- _____. 2001. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Khadduri, Majid. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. The Johns Hopkins University Press: Baltimore and London.
- Khallaf, Abd Wahhab. 1972a. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la nashsha fih*. Dār al-Qalam: Kuwait.
- Kutchinsky, Berl. 1973. *The Legal Consciousness: A Survey of Research on Knowledge and Opinion about Law*. Martin Robertson: London.
- Lidwa Pusaka. 2010. *CD Ensiklopedi Hadits*. Lidwa Pusaka: Jakarta.



- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Madjid, Ahmad. 1991. *Muhadarat fi Ushul al-Fiqhi*. Garoeda Buana Indah: Jawa Timur.
- Mardjono, Hartono. 1997. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Mizan: Bandung.
- Mufti, Aries. 2004. *Bunga Bank: Maslahat atau Muslihat?* Jakarta: Pustaka Quantum.
- Muhammad. 1997. "Kontroversi tentang Bunga Bank dan Riba", Seminar Bank Syariah Yogyakarta.
- Musa, Muhammad Yusuf. Tanpa Data. *Al-Madkhal Li al-Dirasat al-Fiqh al-Islami*.
- Muslim, Imam. Tanpa tahun. *Sahih Muslim*, J. I. Dar al-Fikr: Bairut
- Nasution. 1988. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Tarsito: Bandung.
- Nasution, Harun. 1986. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. UI Press: Jakarta.
- Nasution, M.E., et al. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media: Jakarta.
- Nawawi, al-. *Raudhatu al-Thalibin*, juz 2, kitab "al-zakat", bab *Zakat al-dzahab wa al-fiddhah*".
- Nuruddin. 2008. *Signifikansi Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah* ([http: tazkiaonline. com](http://tazkiaonline.com), diakses 7 Maret 2008).
- Optner, S.L. 1978. *Systems Analysis for Business Management*, 3rd ed. Prentice-Hall of India: New Delhi.
- Perwataatmadja, H.K dan Muhammad Syafi'ie Antonio. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Dana Bhakti Prima Yasa: Yogyakarta.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tanpa Tahun. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jogjakarta: PP Muhammadiyah.
- Podgorecki, Adam. 1973. *Public Opinion on Law*. Martin Robertson: London.



- Qardhawi, Yusuf, al-. 2006. *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah (Baina al-Maqhashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyyah)*. Dar al-Syuruq: Mesir.
- Qureishi, Iqbal A. 1979. *Islam and the theory of Interest*. Idarah-I Adabiyat-I Delli: Delhi
- Qutb, Sayyid. 1967. *Fi Zilal Al-Qur'an*. J. XXI. Dar al-Turas al-'Arabi: Bairut
- _____. 2003. *Fawaid al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. Dar al-Wafa': Cairo.
- _____. 1999. *Anatomi Masyarakat Islam*. Terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta.
- _____. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (terj.). Gema Insani: Jakarta. 1997. Jakarta: Robbani Press.
- _____. 1995a. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terjemahan oleh Didin Hafidhuddin.
- _____. 1995b. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terjemahan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin. 1997. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 1994. *Al-Ijtihād al-Mu'aiirah: Bayn al-In«ibā' wa al-Infirā'*. Dār al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah: Cairo.
- Qureshi, A.I. 1979. *Islam and the Theory of Interest*. Idarah-I Adabiyat-i: Delhi.
- Rahardjo, Dawam. 1996. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Rahman, Afzalul. 1992. *Economic Doctrines of Islam*, jilid I-IV. Terjemahan oleh Soeroyo dan Nastangin. 1995. Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta.
- Reed, Edward W. 1995. *Commercial Bank*. Prentice Hall, Inc.: London.
- Reksodiprodjo, Soesaty. 1966. *Pengantar Ekonomi Bank dan Kredit*. Pembangunan: Jakarta.
- Rida, Muhammad Rasyid. Tanpa tahun. *Tafsir Al-Manar*, Juz. IV. Tanpa penerbit.



- _____. 1959. *Asl Riba wa al-Muamalat fi al-Islam*. Maktabat al-Kahira: Cairo.
- Ridha, S.R. Tanpa tahun. *Tafsir al-Manar*. Cet. II. Dar al-Ma'rifah: Beirut.
- Rosyada, Dede. 1999. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. LOGOS: Jakarta.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest, A Study of The Prohibition of Riba*. Terjemahan oleh M. Hashem. 2004. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saefuddin, A.M. 1987a. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Rajawali: Jakarta.
- _____. 1987b. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Salih, Subhi. 1977. *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*. Dar al-'Ilm li al-Malayin: Bairut.
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Alumni: Bandung.
- Sayyid Rasyid Rida. Tanpa tahun. *Tafsir al-Manar*. Dar al-Ma'rifah, Cet. II: Bairut.
- _____. 1984. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Media Da'wah: Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Lentera Hati: Jakarta.
- _____. 2000. *Tafsir al-Mishbah*. Lentera Hati: Jakarta.
- _____. 1995. *Membumikan al-Qur'an*. Mizan: Bandung.
- _____. 1988. "Riba Menurut al-Qur'an, dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer. Hikmat Syahid Indah: Jakarta.
- _____. 1984. *Metode Penelitian Tafsir*. IAIN Alauddin: Ujung Pandang.
- Shadr, Muhammad Baqir. 2002. *Islam and Schools of Economics*. Terjemahan oleh M. Hashem. Jakarta: Pustaka Zahra.



- Shrode, W.A, Dan Voich, Jr. 1974. *Organization and Management: Basic Systems Concepts*. Irwin Book, Co.: Malaysia.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1992a. *History of Islamic Economic Thought*, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, (ed.) *Lectures on Islamic Economics*. IRTI-IDB: Jeddah.
- _____. 1992b. *Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution, and Needed Direction*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Readings in Islamic Economic Thought*. Longman Malaysia: Selangor Darul Ehsan.
- _____. 1983. *Issues in Islamic Banking*. The Islamic Foundation: London.
- _____. 1982. *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey*. ICRIE King Abdul Aziz University: Jeddah.
- _____. 1980. *Banking without Interest*. Islamic Publication: Lahore.
- _____. 1979. *The Economic Enterprise in Islam*. Terjemahan oleh Anas Malik. 1996. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1989. *Uang dan Bank*. Bina Aksara: Jakarta
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Susidarto. 2000. "Fenomena Penutupan Bank", *Republika*, hal. 6, 13 November, 2000
- Syalabi. 1981. *Ta'lil al-Ahkam*. Dar al-Nahdah al-Arabiyyah. Qahirah
- Syaltut, Mahmud. 1966. *Al-Fatawa*, Cet. III Dar al-Qalam: Mesir.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu: Jakarta.
- Syatibi, Abu Ishaq. 1999. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (edisi keempat). Daar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut.
- _____. 1997. *Al-I'tishām*. Dār Ibnu Affan: Saudi Arabia.



- Syaukani, Imam. 2006. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia, dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Syaukani, al-. Tanpa tahun. *Irsyad al-Fuhul ila Tabqiq al-Haqqi min 'Ilmi al-Ushul*. Maktabah Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan: Surabaya.
- Syihabuddin al-Bagdarii Al-Alusi. Tanpa tahun. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab' al-Masani*. Idarah al-Riba'ah al-Munirah: Mesir)
- Tadjoeddin, A.R. et al. 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Tohir, Kaslan. 1982. *Ekonomi Selayang Pandang*. Sumur: Bandung.
- Tuana, S. M. M. 1972. *Al-Ijtihad wa maza Hajatuna ilaih fi haza al-'Asr*. Dar al-Kutub al-Hadisah: Mesir
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam: Asal-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gaya Media Pratama: Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Yusanto, M.I. 2007. Bunga Bank adalah Riba (Online), (<http://www.investasisyariah.wordpress.com>, diakses 07 Mei 2007).
- Zahwu, Muhammad Abu. Tanpa tahun. *Al-Hadits wa al-Muhadditsun*. Syirkah Misriyyah: Mesir
- Zarkasyi, al-. 1982. *Khabaya al-Zawaya*, cetakan I. Ditahkik oleh Abdu al-Qadir al-Ani. Kementrian Waqaf: Kuwait.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1969. *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqhi*. Al-Mathba'ah al-Ilmiyyah: Dimasyqi.
- Zuhri, Muh. 1996. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. M. Taufan B., S.H., M.H., lahir di Makassar, putra pertama dari pasangan Serma (Angkatan Darat) Badollahi Marjam (asal Baera, Selayar) dan Andi Tjawang (asal Benteng, Selayar). Memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar), **Magister Hukum** (Pascasarjana Universitas Indonesia Timur, Makassar), dan **Doktor Ilmu Hukum** (Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar). Sebagai penstudi ilmu hukum, ia juga meraih Magister dan Doktor dalam bidang Hukum Islam (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar).

Selain bekerja sebagai dosen tetap dan peneliti pada Pascasarjana dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Datokarama Palu, ia juga mengajar di berbagai perguruan tinggi, antara lain, UIN Alauddin dan Unismuh Makassar. Jabatan struktural yang disandangnya: Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (sejak Januari 2022), Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (2020 – 2022). Pimpinan Pondok/Kiyai/Kiyai Ponpes IMMIM Putra Makassar (2011 – 2019). Aktif menulis di berbagai jurnal nasional dan internasional. Di luar dunia pendidikan, ia adalah Pemantau Nasional pada Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI).

Dari pernikahannya dengan istri tercinta Suhartini, S.Pd., dikaruniai 5 orang anak: Tanti, S.Pd., Sarah, A. Md., Yatay (Mahasiswa), Anita dan Dian (Santriwati), serta 2 orang cucu (Rara dan Azzam).

HUKUM ISLAM SEBAGAI EMBRIO HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Islam memuat nilai-nilai dasar dan norma-norma asasi, prinsip-prinsip ilmu, serta pemberitahuan Allah tentang masa lalu dan masa depan umat manusia seperti yang tertera dalam al-Qur'an, yang diperjelas kemudian oleh Rasul-Nya, Muhammad, melalui Sunnahnya. Sebagai penyempurna risalah-risalah agama terdahulu, Islam memiliki syaria'h yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syaria'h Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), sedangkan universal berarti syaria'h Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Yaum al-Hisab nanti.

Dalam konsep Islam, semua sistem kehidupan yang di dalamnya termasuk sistem ekonomi harus dibangun dengan sebuah kebenaran. Diambil dari sumber yang benar, dikaji dan diterapkan secara benar pula. Akidah Islam menuntut seorang muslim untuk berupaya mencari kebenaran hakiki. Kebenaran akan adanya Allah SWT. Nilai-nilai Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dan prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pada bagian awal buku ini dijelaskan tentang "Islam Sebagai Solusi Kehidupan", kemudian dibahas tentang "Nilai, Prinsip Dan Asas Hukum Ekonomi Syariah", "Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Sistem", "Sistem Investasi Syariah", "Uang: Eksistensi Dan Peranannya Dalam Ekonomi Syariah", dan pada bagian terakhir dibahas tentang "Bunga (interest): Hakikat Dan Peranannya Dalam Perkembangan Ekonomi".



CV. Global Aksara Pers

Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,

No. 282/JTI/2021

📍 : Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya

📞 : +628977416123/+628573269334

✉ : globalaksarapers@gmail.com

ISBN: 978-623-4620-01-6



9 786234 620016